

SALINAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 /POJK.03/2020 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional secara optimal dan berkelanjutan, diperlukan kebijakan yang mendorong peningkatan daya saing dan kontribusi industri bank perkreditan rakyat terhadap perekonomian daerah;
 - b. bahwa untuk meningkatkan peran industri bank perkreditan rakyat, diperlukan upaya memperkuat kelembagaan melalui penguatan permodalan sejak awal pendirian agar selaras dengan kebijakan untuk mendorong konsolidasi, penataan kelembagaan dan peningkatan komitmen pemilik, peningkatan kualitas dan fungsi pengurus, penguatan fungsi jaringan kantor, penyempurnaan mekanisme pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham, serta penyempurnaan prosedur dan mekanisme perizinan kelembagaan agar lebih efektif dan efisien;

- bahwa Peraturan Otoritas Jasa Nomor c. Keuangan 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika perbankan sehingga diperlukan pembaruan pada sejumlah aspek ketentuan untuk dapat mengakomodasi peningkatan daya saing dan kontribusi bank perkreditan rakyat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Bank Perkreditan Rakyat;

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- 2. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- 3. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- 4. Jaringan Kantor adalah kantor BPR yang meliputi kantor cabang, kantor kas, kegiatan pelayanan kas, dan perangkat perbankan elektronis.
- 5. Kantor Cabang adalah kantor BPR yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat BPR, dengan alamat usaha yang jelas tempat Kantor Cabang melakukan usahanya.
- 6. Kantor Kas adalah kantor BPR yang melakukan pelayanan kas, tidak termasuk pemberian kredit untuk membantu kantor induknya, dengan alamat usaha yang jelas tempat Kantor Kas melakukan usahanya.
- 7. Kegiatan Pelayanan Kas adalah kegiatan yang meliputi kas keliling, titik pembayaran, dan kegiatan layanan dengan menggunakan perangkat perbankan elektronis.
- 8. Kas Keliling adalah Kegiatan Pelayanan Kas untuk melayani masyarakat secara berpindah-pindah dengan menggunakan alat transportasi atau pada lokasi tertentu secara tidak permanen.
- 9. Titik Pembayaran adalah Kegiatan Pelayanan Kas untuk melayani masyarakat dalam bentuk pelayanan pembayaran atau penerimaan pembayaran melalui perjanjian antara BPR dengan pihak lain pada suatu lokasi tertentu.
- 10. Perangkat Perbankan Elektronis yang selanjutnya disingkat PPE adalah kegiatan pelayanan perbankan untuk melayani masyarakat yang dilakukan dengan menggunakan sarana

- mesin elektronis namun tidak termasuk penyediaan instrumen giral, yang berlokasi baik di dalam maupun di luar kantor BPR.
- 11. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat dengan RUPS adalah rapat umum pemegang saham bagi BPR berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau perusahaan perseroan daerah, rapat kepala daerah yang mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan umum daerah bagi BPR berbentuk badan hukum perusahaan umum daerah, rapat anggota bagi BPR berbentuk badan hukum koperasi, atau rapat pemegang saham bagi BPR berbentuk badan hukum perusahaan daerah.
- 12. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham perusahaan atau BPR sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, atau memiliki saham perusahaan atau BPR kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan atau BPR, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 13. Direksi adalah direksi bagi BPR berbentuk badan hukum perseroan terbatas, perusahaan umum daerah, perusahaan perseroan daerah, perusahaan daerah, atau pengurus bagi BPR berbentuk badan hukum koperasi.
- 14. Dewan Komisaris adalah dewan komisaris bagi BPR berbentuk badan hukum perseroan terbatas, komisaris bagi BPR berbentuk badan hukum perusahaan perseroan daerah, dewan pengawas bagi BPR berbentuk badan hukum perusahaan umum daerah dan perusahaan daerah, serta pengawas bagi BPR berbentuk badan hukum koperasi.
- 15. Pejabat Eksekutif adalah pejabat BPR yang bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi atau mempunyai

- pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional BPR.
- 16. Hari Kerja adalah hari kerja Otoritas Jasa Keuangan.

BAB II PENDIRIAN BPR

Pasal 2

- (1) BPR didirikan berdasarkan:
 - a. permohonan oleh calon PSP;
 - b. perubahan izin usaha BUK menjadi izin usaha BPR;
 atau
 - c. perubahan izin usaha lembaga keuangan mikro menjadi izin usaha BPR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai transformasi lembaga keuangan mikro menjadi BPR.
- (2) BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan kegiatan usaha setelah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan.

- (1) BPR didirikan dan dimiliki oleh:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia; dan/atau
 - c. pemerintah daerah.
- (2) Dalam hal badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan sebagai calon PSP, badan hukum harus telah beroperasi dalam jangka waktu sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
- (3) Berdasarkan pertimbangan tertentu, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan jangka waktu operasional badan hukum yang berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (1) Bentuk badan hukum BPR dapat berupa:
 - a. Perusahaan Umum Daerah;
 - b. Perusahaan Perseroan Daerah;
 - c. Koperasi; atau
 - d. Perseroan Terbatas.
- (2) Bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b termasuk bagi BPR berbentuk badan hukum perusahaan daerah yang belum menyesuaikan bentuk badan hukum menjadi perusahaan umum daerah atau perusahaan perseroan daerah.

Pasal 5

- (1) BPR harus memiliki anggaran dasar yang memenuhi persyaratan anggaran dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memuat pernyataan untuk:
 - a. penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan PSP;
 - b. perubahan kepemilikan saham yang mengakibatkan perubahan PSP; dan
 - pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris,

berlaku setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

(2) BPR yang belum memenuhi ketentuan mengenai muatan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyesuaikan cakupan anggaran dasar pada saat RUPS yang dilaksanakan pertama kali setelah berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

- (1) Modal disetor pendirian BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a ditetapkan paling sedikit:
 - a. Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), bagi BPR yang didirikan di zona 1;

- b. Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), bagi BPR yang didirikan di zona 2; dan
- c. Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), bagi BPR yang didirikan di zona 3.
- (2) Dengan pertimbangan tertentu, Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan jumlah modal disetor BPR yang lebih tinggi dari pada jumlah modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Modal disetor pendirian BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib digunakan untuk modal kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen).
- (4) Pembagian zona pendirian BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan potensi ekonomi dan tingkat persaingan lembaga jasa keuangan di wilayah provinsi yang bersangkutan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bagian A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

- (1) Modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) atau ayat (2) harus ditempatkan dalam bentuk deposito pada bank umum di Indonesia atau BPR lain atas nama "Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan q.q. nama calon pemegang saham dan/atau PSP BPR" dengan keterangan untuk pendirian BPR dan pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Penempatan modal disetor dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara penuh sebesar jumlah modal disetor yang dipersyaratkan sesuai zona pada saat pengajuan permohonan persetujuan prinsip pendirian BPR.

Pasal 8

(1) BPR yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan/atau Pasal 6 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

(2) Dalam hal BPR tidak memenuhi ketentuan dan telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPR dapat dikenai sanksi administratif berupa penurunan tingkat kesehatan BPR satu predikat.

BAB III PERIZINAN PENDIRIAN BPR

Bagian Kesatu Permohonan Pendirian BPR

Pasal 9

Pendirian BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan dalam 2 (dua) tahap:

- a. persetujuan prinsip; dan
- b. izin usaha.

Paragraf 1 Persetujuan Prinsip

- (1) Permohonan untuk memperoleh persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diajukan paling sedikit oleh 1 (satu) orang calon PSP kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bagian B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, meliputi:
 - rancangan akta pendirian badan hukum dan rancangan anggaran dasar;
 - b. data kepemilikan:
 - bagi calon PSP, disertai dengan dokumen persyaratan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan

- dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan;
- 2. bagi calon pemegang saham, disertai dengan daftar riwayat hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bagian C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
- c. daftar calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris, disertai dengan dokumen persyaratan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan;
- d. rencana struktur organisasi, susunan sumber daya manusia, serta uraian tugas dan jabatan;
- e. analisis potensi dan kelayakan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bagian D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
- f. rencana standar operasional prosedur serta rencana sistem elektronik dan teknologi informasi;
- g. bukti setoran modal secara penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dalam bentuk fotokopi bilyet deposito;
- h. surat pernyataan dari calon pemegang saham, bahwa sumber dana setoran modal:
 - tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau
 - tidak berasal dari dan untuk pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme maupun proliferasi senjata pemusnah massal;
- i. daftar dan laporan keuangan dari BPR dan/atau lembaga jasa keuangan lain yang dimiliki oleh calon PSP; dan
- j. bukti lunas pembayaran biaya perizinan pendirianBPR kepada Otoritas Jasa Keuangan.

(3) Dalam hal pemerintah daerah merupakan calon pemegang saham BPR, surat pernyataan dari calon pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dapat digantikan dengan surat keputusan kepala daerah yang memuat pernyataan bahwa sumber dana setoran modal telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- (1) Otoritas Jasa Keuangan memproses permohonan dan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip dari calon PSP paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk waktu yang diberikan kepada calon PSP untuk melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui dokumen yang dipersyaratkan dalam pengajuan persetujuan prinsip.
- (3) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan, meliputi:
 - a. penilaian terhadap analisis potensi dan kelayakan;
 - b. penilaian kemampuan dan kepatutan;
 - c. penelitian sumber dana setoran modal; dan
 - d. penelitian terhadap kinerja keuangan dan pemenuhan ketentuan pada BPR dan/atau lembaga jasa keuangan lain yang dimiliki oleh calon PSP.
- (4) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pihak yang mengajukan permohonan pendirian BPR harus melakukan presentasi atau pemaparan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana dan strategi pengembangan BPR.

- (1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (2) Dalam hal berdasarkan penelitian terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada calon PSP untuk melengkapi kekurangan dokumen dan menyampaikan kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal calon PSP tidak melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui kekurangan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon PSP dianggap membatalkan permohonan persetujuan prinsip.
- (4) Dalam hal dokumen permohonan persetujuan prinsip yang disampaikan dinilai telah lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada calon PSP bahwa dokumen telah lengkap dan proses persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) mulai berjalan terhitung sejak tanggal pemberitahuan.

- (1) Dalam melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta tambahan dan/atau perbaikan dokumen yang disampaikan melalui pemberitahuan kepada calon PSP.
- (2) Tambahan dan/atau perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal calon PSP tidak menyampaikan tambahan dan/atau perbaikan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan persetujuan prinsip pendirian BPR ditolak.

- (1) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal persetujuan prinsip diberikan dan tidak dapat diperpanjang.
- (2) Calon PSP yang telah memperoleh persetujuan prinsip dilarang melakukan kegiatan usaha sebagai BPR sebelum mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Apabila sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon PSP yang telah mendapat persetujuan prinsip tidak mengajukan permohonan izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan, persetujuan prinsip yang telah diberikan dinyatakan batal dan tidak berlaku.

Paragraf 2 Izin Usaha

Pasal 15

Permohonan untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bagian E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, meliputi:

- a. salinan akta pendirian badan hukum yang memuat anggaran dasar badan hukum dan pengesahan dari instansi yang berwenang;
- b. data kepemilikan disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, jika terjadi perubahan yang disertai dengan salinan akta perubahan dan surat pencatatan dari instansi yang berwenang;
- c. daftar calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, jika terjadi perubahan yang disertai dengan salinan akta

- perubahan dan surat pencatatan dari instansi yang berwenang;
- d. susunan struktur organisasi, susunan sumber daya manusia, uraian tugas dan jabatan, serta standar operasional prosedur;
- e. bukti kesiapan operasional, mencakup paling sedikit:
 - 1. sistem elektronik dan teknologi informasi;
 - 2. daftar aset tetap dan inventaris;
 - 3. bukti penguasaan gedung kantor;
 - 4. foto dan/atau video gedung kantor dan tata letak ruangan;
 - 5. contoh formulir atau warkat yang akan digunakan untuk operasional BPR;
 - 6. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 - 7. nomor induk berusaha yang berlaku sebagai tanda daftar perusahaan; dan
- f. daftar dan laporan keuangan dari BPR dan/atau lembaga jasa keuangan lain yang dimiliki oleh calon PSP dan/atau PSP BPR.

- (1) Otoritas Jasa Keuangan memproses permohonan dan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk waktu yang diberikan kepada BPR untuk melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui dokumen yang dipersyaratkan dalam pengajuan izin usaha.
- (3) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan, meliputi:
 - a. penilaian kemampuan dan kepatutan, jika terjadi perubahan;

- b. kesiapan operasional; dan
- c. penelitian terhadap kinerja keuangan dan pemenuhan ketentuan pada BPR dan/atau lembaga jasa keuangan lain yang dimiliki oleh calon PSP dan/atau PSP BPR.

- (1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Dalam hal berdasarkan penelitian terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPR untuk melengkapi kekurangan dokumen dan menyampaikan kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal BPR tidak melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui kekurangan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan izin usaha dinyatakan ditolak dan persetujuan prinsip yang telah diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan dinyatakan batal dan tidak berlaku.
- (4) Dalam hal dokumen permohonan izin usaha yang disampaikan dinilai telah lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPR bahwa dokumen telah lengkap dan proses pemberian persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) mulai berjalan terhitung sejak tanggal pemberitahuan.

Pasal 18

(1) Dalam melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta tambahan dan/atau perbaikan dokumen yang disampaikan melalui pemberitahuan kepada BPR.

- (2) Tambahan dan/atau perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal BPR tidak menyampaikan tambahan dan/atau perbaikan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan izin usaha dinyatakan ditolak dan persetujuan prinsip yang telah diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan dinyatakan batal dan tidak berlaku.

- (1) BPR yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan wajib melakukan kegiatan usaha paling lambat 40 (empat puluh) Hari Kerja terhitung sejak tanggal izin usaha diterbitkan.
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan dalam menjalankan fungsi intermediasi perbankan berupa penghimpunan dan penyaluran dana.
- (3) BPR wajib melaporkan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal pelaksanaan kegiatan usaha dengan menggunakan contoh surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bagian F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (4) Dalam hal BPR tidak melakukan kegiatan usaha dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), izin usaha BPR yang telah diberikan dinyatakan batal dan tidak berlaku.
- (5) Dalam hal BPR memenuhi kriteria:
 - a. tidak aktif melakukan kegiatan usaha berupa penghimpunan dan penyaluran dana; dan
 - b. tidak memberikan layanan perbankan pada hari dan jam kerja operasional BPR,

dinyatakan tidak melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 20

BPR yang telah mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dapat mencantumkan kata "Bank" di depan nama BPR dan wajib diikuti dengan bentuk badan hukum dan frasa "Bank Perkreditan Rakyat" atau disingkat "BPR".

Bagian Kedua

Perubahan Izin Usaha BUK Menjadi Izin Usaha BPR

- (1) Pendirian BPR yang berasal dari perubahan izin usaha BUK menjadi izin usaha BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. inisiatif dari BUK; atau
 - b. keputusan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Pemberian izin usaha BPR yang berasal dari perubahan izin usaha BUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pencabutan izin usaha BUK oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) BUK yang telah memperoleh izin usaha sebagai BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyesuaikan seluruh bentuk dan kegiatan usaha menjadi BPR dalam batas waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal izin usaha BPR diterbitkan.
- (4) Dalam hal berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan dalam batas waktu 1 (satu) tahun, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan batas waktu yang berbeda berdasarkan pertimbangan tertentu.

Paragraf 1

Perubahan Izin Usaha Berdasarkan Inisiatif dari BUK

Pasal 22

Permohonan untuk memperoleh izin usaha sebagai BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a diajukan oleh BUK kepada Otoritas Jasa Keuangan, disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bagian G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, meliputi:

- a. dokumen persiapan perubahan izin usaha:
 - risalah rapat umum pemegang saham yang menyepakati rencana perubahan izin usaha BUK menjadi BPR;
 - 2. alasan perubahan izin usaha BUK menjadi BPR;
 - 3. daftar pemegang saham:
 - a) untuk orang perseorangan harus dilampiri dengan dokumen paling sedikit memuat surat penyataan dari PSP yang menyatakan kesediaannya untuk mengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas yang dihadapi BPR dalam menjalankan usahanya;
 - b) untuk badan hukum harus dilampiri dengan dokumen paling sedikit:
 - 1) surat pernyataan dari pengurus badan hukum yang menyatakan kesediaan untuk mengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas yang dihadapi BPR dalam menjalankan kegiatan usahanya, jika badan hukum merupakan PSP BPR;
 - 2) surat pernyataan dari PSP terakhir yang menyatakan kesediaan untuk mengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas yang dihadapi BPR dalam menjalankan kegiatan usahanya; dan
 - surat pernyataan dari pengurus badan hukum yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan informasi

secara benar dan lengkap mengenai struktur kelompok usaha BPR sampai dengan PSP terakhir, jika badan hukum merupakan PSP BPR.

- 4. daftar anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris:
 - a) jika tidak terdapat perubahan, disertai dengan dokumen paling sedikit:
 - 1) bukti keikutsertaan program pemeliharaan sertifikasi kompetensi kerja di bidang BPR;
 - 2) surat pernyataan dari anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris bahwa yang bersangkutan memenuhi ketentuan yang mengatur mengenai mayoritas Direksi dan anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - 3) surat pernyataan dari anggota Direksi bahwa yang bersangkutan tidak merangkap jabatan pada bank, perusahaan nonbank, dan/atau lembaga lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - 4) surat pernyataan dari anggota Dewan Komisaris bahwa yang bersangkutan tidak merangkap jabatan melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - b) jika terdapat perubahan, disertai dengan dokumen persyaratan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
- 5. rencana struktur organisasi, susunan sumber daya manusia, serta uraian tugas dan jabatan;
- 6. rencana bisnis sebagai BPR;

- 7. rencana kesiapan infrastruktur;
- 8. rencana kesiapan operasional;
- 9. laporan keuangan terakhir dalam format laporan keuangan BUK dan laporan keuangan BPR; dan
- 10. bukti pengumuman serta sosialisasi rencana perubahan izin usaha dari BUK menjadi BPR kepada seluruh nasabah dan masyarakat.
- b. dokumen rencana tindak mengenai:
 - rancangan akta perubahan anggaran dasar dan status kepemilikan termasuk perubahan status perusahaan terbuka menjadi perseroan yang tertutup;
 - penghentian kegiatan usaha BUK yang tidak diperkenankan bagi BPR; dan
 - 3. penyesuaian jenis dan wilayah jaringan kantor BUK yang tidak diperkenankan bagi BPR.

- (1) Otoritas Jasa Keuangan memproses permohonan dan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan perubahan izin usaha BUK menjadi izin usaha BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk waktu yang diberikan kepada BUK untuk melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui dokumen yang dipersyaratkan dalam pengajuan perubahan izin usaha BUK menjadi izin usaha BPR.
- (3) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan, meliputi:
 - a. penilaian terhadap dokumen persiapan dan rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan
 - b. penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 24

- (1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Dalam hal berdasarkan penelitian terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, BUK wajib melengkapi dan menyampaikan kekurangan dokumen dimaksud paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal dokumen permohonan perubahan izin usaha BUK menjadi izin usaha BPR yang disampaikan dinilai telah lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BUK bahwa dokumen telah lengkap dan proses persetujuan atau penolakan atas permohonan perubahan izin usaha BUK menjadi izin usaha BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) mulai berjalan terhitung sejak tanggal pemberitahuan.

- (1) Dalam melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta tambahan dan/atau perbaikan dokumen yang disampaikan melalui pemberitahuan kepada BUK.
- (2) Tambahan dan/atau perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk perbaikan rencana tindak berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan terhadap penyusunan langkah, tahapan, dan/atau batas waktu penyesuaian bentuk dan kegiatan usaha yang tidak dapat diselesaikan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.
- (3) BUK wajib menyampaikan tambahan dan/atau perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada

Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 26

Dalam hal BUK memenuhi seluruh kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan pemenuhan persyaratan berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha BUK dan memberikan izin usaha sebagai BPR.

- (1) BPR hasil perubahan izin usaha dari BUK wajib melaksanakan rencana tindak yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dalam batas waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal izin usaha BPR diterbitkan, berupa:
 - a. perubahan anggaran dasar dan status kepemilikan termasuk perubahan status perusahaan terbuka menjadi perseroan yang tertutup;
 - b. penghentian kegiatan usaha BUK yang tidak diperkenankan bagi BPR, kecuali untuk penyelesaian hak dan kewajiban; dan
 - c. penyesuaian jenis dan wilayah jaringan kantor BUK yang tidak diperkenankan bagi BPR.
- (2) BPR hasil perubahan izin usaha dari BUK wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap bulan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya.
- (3) Dalam hal berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan terhadap laporan realisasi pelaksanaan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan batas waktu yang berbeda

berdasarkan pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4).

Pasal 28

- (1) BPR hasil perubahan izin usaha dari BUK wajib menyelenggarakan rapat umum pemegang saham untuk mengubah anggaran dasar terkait penyesuaian bentuk dan kegiatan usaha BUK menjadi BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan diterbitkan.
- (2) BPR hasil perubahan izin usaha dari BUK wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan:
 - a. perubahan anggaran dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam huruf a dari instansi yang berwenang,

paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal surat persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang.

(3)Pencabutan izin usaha sebagai BUK dan pemberian izin usaha sebagai BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tanggal persetujuan berlaku sejak instansi yang tanggal berwenang atau yang ditetapkan dalam persetujuan instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

- (1) BPR hasil perubahan izin usaha dari BUK wajib mengumumkan kepada masyarakat dan seluruh nasabah mengenai perubahan izin usaha paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal izin usaha sebagai BPR berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3).
- (2) BPR hasil perubahan izin usaha dari BUK wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan

paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal pengumuman.

Pasal 30

- (1) BPR hasil perubahan izin usaha dari BUK wajib menghentikan kegiatan usaha sebagai BUK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. simpanan giro dan kegiatan terkait giralisasi;
 - kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali kegiatan usaha penukaran valuta asing;
 - c. penerbitan surat utang atau obligasi;
 - d. kepemilikan surat berharga;
 - e. transaksi pasar uang antar bank; dan
 - f. kegiatan usaha lain yang tidak diperkenankan bagi BPR.
- (2) Penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk BPR hasil perubahan izin usaha dari BUK yang melakukan penyelesaian portofolio BUK yang tersisa.
- (3) Dalam melakukan penyelesaian portofolio BUK yang tersisa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPR hasil perubahan izin usaha dari BUK wajib menyelesaikan dan/atau mengalihkan hak dan kewajiban BUK.

Pasal 31

BPR hasil perubahan izin usaha dari BUK wajib menyesuaikan jenis dan wilayah jaringan kantor BUK yang tidak diperkenankan bagi BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c, dengan melakukan:

- a. penutupan, pemindahan, dan/atau perubahan status jaringan kantor sesuai dengan jenis dan wilayah yang diperkenankan bagi BPR; dan
- b. penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) pada Jaringan Kantor BPR hasil perubahan izin usaha dari BUK.

Pelaksanaan penyesuaian kegiatan usaha dan jaringan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 diuraikan lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bagian H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 33

- (1) BPR hasil perubahan izin usaha dari BUK wajib menyampaikan laporan seluruh realisasi pelaksanaan rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) paling lambat 1 (satu) bulan sejak berakhirnya batas waktu penyesuaian seluruh bentuk dan kegiatan usaha menjadi BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3).
- (2) Dalam hal jangka waktu penyesuaian bentuk dan kegiatan usaha menjadi BPR ditetapkan berbeda, BPR hasil perubahan izin usaha dari BUK wajib menyampaikan laporan seluruh realisasi pelaksanaan rencana tindak paling lambat 1 (satu) bulan sejak berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3).

Paragraf 2

Perubahan Izin Usaha Berdasarkan Keputusan Otoritas Jasa Keuangan

- Perubahan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 ayat (1) huruf b ditetapkan dalam keputusan Otoritas
 Jasa Keuangan yang diberitahukan kepada BUK.
- (2) Keputusan perubahan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah Otoritas Jasa Keuangan mengenakan sanksi administratif dan penetapan kewajiban untuk menyesuaikan bentuk dan kegiatan usaha sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai konsolidasi bank umum dan/atau Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan mengenai perintah tertulis untuk penanganan permasalahan bank.

Pasal 35

BUK yang ditetapkan menjadi BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) wajib menyampaikan rencana tindak penyesuaian seluruh bentuk dan kegiatan usaha menjadi BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak diterbitkannya keputusan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pencabutan izin usaha BUK dan pemberian izin usaha sebagai BPR.

Pasal 36

Ketentuan mengenai pelaksanaan rencana tindak dan tindak lanjut perubahan izin usaha dari BUK menjadi izin usaha BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33 berlaku secara mutatis mutandis terhadap BUK yang ditetapkan menjadi BPR berdasarkan keputusan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 37

BPR hasil perubahan izin usaha dari BUK berdasarkan inisiatif dari BUK dan berdasarkan keputusan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dapat mencantumkan kata "Bank" di depan nama BPR dan wajib diikuti dengan bentuk badan hukum dan frasa "Bank Perkreditan Rakyat" atau disingkat "BPR".

- (1) BPR yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 30 ayat (3), Pasal 31, Pasal 35, dan/atau Pasal 37 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Dalam hal BPR telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPR tetap tidak

- memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 29 ayat (1), dan/atau Pasal 37 dapat dikenai sanksi administratif berupa penurunan tingkat kesehatan BPR satu predikat.
- (3) Dalam hal BPR telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPR tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 30 ayat (3), Pasal 31, dan/atau Pasal 35, dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. penurunan tingkat kesehatan BPR satu predikat;
 - b. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha dan/atau jaringan kantor;
 - c. penghentian sementara sebagian kegiatan operasional BPR; dan/atau
 - d. penundaan hak menerima dividen bagi pemegang saham.
- (4) BUK yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan/atau Pasal 25 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (5) Dalam hal BUK telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BUK yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan/atau Pasal 25 ayat (3) dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. penurunan tingkat kesehatan satu predikat;
 - b. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha dan/atau jaringan kantor; dan/atau
 - c. penghentian sementara sebagian kegiatan operasional.

(1) BPR yang terlambat menyampaikan laporan atau bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 ayat (2), Pasal 29 ayat (2), Pasal 33 ayat (1), dan/atau Pasal 33 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus

- ribu rupiah) per Hari Kerja dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) BPR yang telah dikenai sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menyampaikan laporan atau bukti pengumuman.

BAB IV KEPEMILIKAN DAN PERUBAHAN MODAL BPR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 40

Setiap BPR wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) pemegang saham dengan persentase kepemilikan saham paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) sesuai dengan kriteria mengenai PSP sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 41

Pemilik BPR yang berbentuk badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:

- a. dinyatakan sebagai badan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. memiliki anggaran dasar yang mengatur mengenai kepengurusan, permodalan atau pendanaan, serta maksud dan tujuan pendirian badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai badan hukum.

- (1) Kepemilikan BPR oleh badan hukum wajib memenuhi:
 - a. bagi badan hukum perseroan terbatas, perusahaan umum daerah, perusahaan perseroan daerah, atau koperasi paling tinggi sebesar modal sendiri bersih dan tidak melebihi jumlah yang diperkenankan bagi

- badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. bagi badan hukum Indonesia lainnya paling tinggi sebesar jumlah yang diperkenankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perhitungan kepemilikan dilakukan pada awal pendirian BPR dan pada saat dilakukan penambahan modal disetor oleh badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam melakukan perhitungan kepemilikan BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPR harus menyampaikan laporan keuangan yang disusun oleh badan hukum pemilik BPR pada saat melakukan penambahan modal disetor dengan posisi laporan pada akhir bulan sebelumnya.
- (4) Dalam hal badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki saham BPR paling sedikit 25% (dua puluh lima persen), BPR wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan laporan keuangan tahunan yang disusun oleh badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kewajiban penyampaian laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan BPR paling lambat akhir bulan Juni setelah tahun posisi laporan.

Sumber dana untuk kepemilikan BPR dilarang:

- a. berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain, kecuali berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme maupun proliferasi senjata pemusnah massal.

Pasal 44

(1) Pemilik BPR dilarang menarik kembali modal yang telah disetor.

- (2) Dalam hal pemilik bermaksud mengundurkan diri sebagai pemilik BPR, pemilik wajib:
 - a. mengalihkan kepemilikan sahamnya kepada pihak lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; atau
 - b. memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

- (1) Pihak yang menjadi pemilik BPR harus memenuhi persyaratan:
 - a. berakhlak dan moral yang baik;
 - b. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - berkomitmen terhadap pengembangan operasional
 BPR yang sehat;
 - d. berkemampuan keuangan yang dapat mendukung perkembangan bisnis BPR;
 - e. tidak termasuk dalam daftar tidak lulus, daftar terduga teroris dan organisasi teroris, dan daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal;
 - f. berkomitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulang perbuatan dan/atau tindakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan;
 - g. tidak memiliki kredit macet dan/atau pembiayaan macet:
 - h. tidak menjadi pengendali, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit macet dan/atau pembiayaan macet; dan/atau
 - tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit

berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

- (2) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan mendapatkan informasi bahwa pemegang saham BPR tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf e, huruf i, dan/atau dalam Pasal 43, pemegang saham wajib mengalihkan seluruh kepemilikan saham dalam batas waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal keputusan Otoritas Jasa Keuangan yang menetapkan pemegang saham tidak memenuhi persyaratan sebagai pemegang saham BPR.
- (3) Pemegang saham BPR yang ditetapkan berdasarkan keputusan Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka:
 - a. tidak diakui kepemilikan sahamnya; dan
 - b. tidak diperhitungkan hak suaranya dalam kuorum RUPS,

sejak tanggal keputusan Otoritas Jasa Keuangan.

- (4) Dalam hal pemegang saham BPR tidak mengalihkan kepemilikan saham sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembayaran dividen ditangguhkan sampai dengan pemegang saham BPR mengalihkan kepemilikan saham.
- (5) Pihak yang dapat menjadi PSP BPR harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan persyaratan kelayakan keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
- (6) Dalam hal pemilik BPR berbentuk badan hukum, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi pemilik, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pengurus dari badan hukum.

Pasal 46

(1) Dalam hal terdapat perubahan pemilik, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau pengurus dari badan

- hukum pemilik BPR, BPR wajib melaporkan perubahan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Laporan mengenai perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh BPR paling lambat 1 (satu) bulan setelah terjadinya perubahan.

Bagian Kedua Penambahan Modal Disetor yang Mengakibatkan Perubahan PSP

- (1) BPR wajib mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan PSP.
- (2) BPR yang melakukan penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menempatkan modal disetor dalam bentuk deposito pada bank umum di Indonesia, BPR lain, atau BPR yang bersangkutan, kecuali yang bersumber dari dividen BPR yang bersangkutan.
- (3) Penambahan modal disetor yang ditempatkan dalam bentuk deposito pada BPR yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku bagi BPR yang tidak dalam status pengawasan khusus.
- (4) Tata cara penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - deposito pada bank umum di Indonesia atau BPR lain a. dengan cara mencantumkan atas nama "Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan q.q. nama BPR", dan mencantumkan keterangan nama penyetor tambahan modal serta keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
 - deposito pada BPR yang bersangkutan dengan cara mencantumkan atas nama "Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan q.q. nama calon PSP dan/atau PSP penyetor" dan mencantumkan

keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

- (1) BPR menyampaikan permohonan persetujuan penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) disertai dengan bukti setoran modal dan dokumen persyaratan tercantum dalam Lampiran Bagian I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (2)Otoritas Jasa Keuangan memproses permohonan dan persetujuan memberikan atau penolakan atas permohonan penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) Hari permohonan berikut Kerja sejak dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.
- Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak (3)termasuk waktu yang diberikan kepada BPR untuk memperbarui melengkapi, memperbaiki, dan/atau dokumen yang dipersyaratkan dalam pengajuan modal permohonan penambahan disetor yang mengakibatkan perubahan PSP.
- (4) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan, meliputi:
 - a. penelitian terhadap sumber setoran modal;
 - b. penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon PSP, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan; dan
 - c. penelitian terhadap kinerja keuangan dan pemenuhan ketentuan pada BPR dan/atau lembaga jasa keuangan lain yang dimiliki oleh calon PSP.

- (1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1).
- (2) Dalam hal berdasarkan penelitian terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPR untuk melengkapi kekurangan dokumen dan menyampaikan kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal BPR tidak melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui kekurangan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPR dianggap membatalkan permohonan penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan PSP.
- (4) Dalam hal dokumen permohonan penambahan modal disetor yang disampaikan dinilai telah lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPR bahwa dokumen penambahan modal disetor telah lengkap dan proses pemberian persetujuan atau penolakan atas penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan PSP mulai berjalan terhitung sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

- Dalam melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat
 (4), Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta tambahan dan/atau perbaikan dokumen kepada BPR.
- (2) Tambahan dan/atau perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal BPR tidak menyampaikan tambahan atau perbaikan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPR dianggap membatalkan

- permohonan penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan PSP.
- (4) Penambahan modal disetor oleh BPR diakui dalam perhitungan modal inti sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank perkreditan rakyat setelah persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan PSP.

- (1) BPR harus menyelenggarakan RUPS untuk menyetujui penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan PSP, paling lambat 60 (enam puluh) Hari Kerja sejak tanggal persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2).
- (2) Dalam hal RUPS tidak dapat diselenggarakan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dinyatakan batal dan tidak berlaku.
- (3) Dalam hal BPR telah menyelenggarakan RUPS sebelum mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, BPR dapat tidak menyelenggarakan RUPS kembali untuk menyetujui penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan PSP.
- (4) BPR wajib melaporkan pelaksanaan penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan PSP kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah penambahan modal disetor disetujui dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal RUPS telah dilaksanakan sebelum penambahan modal disetor mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPR wajib melaporkan pelaksanaan penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan PSP kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak

- tanggal persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas penambahan modal disetor yang disampaikan oleh BPR.
- (6) Laporan pelaksanaan penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disertai dengan:
 - a. risalah RUPS; dan
 - b. data kepemilikan.
- (7) BPR wajib melaporkan perubahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang, dilampiri dengan:
 - a. salinan akta perubahan anggaran dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. surat persetujuan atau surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam huruf a dari instansi yang berwenang.
- (8) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disertai dengan permohonan persetujuan pencairan deposito kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk dicatat sebagai modal disetor.

Bagian Ketiga

Perubahan Kepemilikan Saham yang Mengakibatkan Perubahan PSP

- (1) BPR wajib mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan perubahan kepemilikan saham yang mengakibatkan perubahan PSP.
- (2) Dalam hal perubahan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) mengakibatkan terjadinya pengambilalihan, tata cara perubahan kepemilikan saham dilaksanakan sesuai

dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

- kepemilikan saham (3)Dalam hal perubahan atau penambahan modal disetor mengakibatkan terjadinya pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan pihak yang melakukan pengambilalihan merupakan orang perseorangan, BPR yang diambil alih bersama dengan pihak yang melakukan pengambilalihan BPR menyusun rancangan pengambilalihan paling sedikit berupa analisis kemampuan keuangan calon PSP terkini beserta proyeksi 3 (tiga) tahun ke depan yang disusun oleh konsultan independen, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.
- (4) Analisis kemampuan keuangan calon PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa rencana pertumbuhan aset atau kesiapan pendanaan calon PSP orang perseorangan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan yang disusun oleh pihak yang memiliki kemampuan untuk menyusun analisis keuangan.
- (5) Analisis kemampuan keuangan calon PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus menunjukkan kemampuan keuangan calon PSP untuk memberikan dukungan permodalan terhadap BPR dalam menjaga kelangsungan usaha BPR.

Pasal 53

(1) BPR menyampaikan permohonan persetujuan perubahan kepemilikan saham yang mengakibatkan perubahan PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana tercantum

- dalam Lampiran Bagian J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (2)Otoritas Jasa Keuangan memproses permohonan dan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan perubahan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) Hari permohonan berikut Kerja sejak dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk waktu yang diberikan kepada BPR untuk melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui dokumen yang dipersyaratkan dalam pengajuan permohonan persetujuan perubahan kepemilikan saham yang mengakibatkan perubahan PSP.
- (4) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan, meliputi:
 - a. penelitian terhadap sumber dana pengalihan saham;
 - b. penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon PSP, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan; dan
 - c. penelitian terhadap kinerja keuangan dan pemenuhan ketentuan BPR dan/atau lembaga jasa keuangan lain yang dimiliki oleh calon PSP.

- (1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1).
- (2) Dalam hal berdasarkan penelitian terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPR untuk melengkapi kekurangan dokumen dan menyampaikan kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan

- paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal BPR tidak melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui kekurangan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPR dianggap membatalkan permohonan persetujuan perubahan kepemilikan saham yang mengakibatkan perubahan PSP.
- (4) Dalam hal dokumen permohonan persetujuan perubahan kepemilikan saham yang disampaikan dinilai telah lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPR bahwa dokumen telah lengkap dan proses pemberian persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan perubahan kepemilikan saham yang mengakibatkan perubahan PSP mulai berjalan terhitung sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

- Dalam melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat
 Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta tambahan dan/atau perbaikan dokumen kepada BPR.
- (2) Tambahan dan/atau perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal BPR tidak menyampaikan tambahan dan/atau perbaikan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPR dianggap membatalkan permohonan persetujuan perubahan kepemilikan saham yang mengakibatkan perubahan PSP.

Pasal 56

(1) BPR harus menyelenggarakan RUPS untuk menyetujui perubahan kepemilikan saham yang mengakibatkan perubahan PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) paling lambat 60 (enam puluh) Hari Kerja sejak tanggal persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

- (2) Dalam hal RUPS tidak dapat diselenggarakan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dinyatakan batal dan tidak berlaku.
- (3) Dalam hal BPR telah menyelenggarakan RUPS sebelum mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, BPR dapat tidak menyelenggarakan RUPS kembali untuk menyetujui perubahan kepemilikan saham yang mengakibatkan perubahan PSP.
- (4) BPR wajib melaporkan pelaksanaan perubahan kepemilikan saham yang mengakibatkan perubahan PSP kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah perubahan kepemilikan saham disetujui dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal RUPS telah dilaksanakan sebelum perubahan kepemilikan saham mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPR wajib melaporkan pelaksanaan perubahan kepemilikan saham yang mengakibatkan perubahan PSP kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas perubahan kepemilikan saham yang disampaikan oleh BPR.
- (6) Laporan pelaksanaan perubahan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disertai dengan:
 - a. risalah RUPS; dan
 - b. data kepemilikan.
- (7) BPR wajib melaporkan perubahan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal surat penerimaan pemberitahuan perubahan data dan/atau persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang dilampiri dengan:
 - a. salinan akta perubahan kepemilikan saham dan/atau perubahan anggaran dasar; dan

b. surat penerimaan pemberitahuan perubahan data dan/atau persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam huruf a dari instansi yang berwenang.

Bagian Keempat

Penambahan Modal Disetor dan Perubahan Kepemilikan Saham yang Tidak Mengakibatkan Perubahan PSP

- (1) BPR wajib menyampaikan laporan penambahan modal disetor dan/atau perubahan kepemilikan saham yang tidak mengakibatkan perubahan PSP kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal surat penerimaan pemberitahuan perubahan data dan/atau persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bagian K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, meliputi:
 - a. bukti setoran modal disertai dokumen pendukung, jika disertai dengan penambahan modal disetor;
 - b. bukti pengalihan saham disertai dokumen pendukung, jika tidak disertai dengan penambahan modal disetor;
 - c. data kepemilikan disertai dengan dokumen pendukung;
 - d. salinan akta perubahan anggaran dasar; dan
 - e. surat penerimaan pemberitahuan perubahan data dan/atau persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang, dilampiri dengan salinan akta perubahan kepemilikan saham dan/atau perubahan anggaran dasar.

Bagian Kelima Perubahan Modal Dasar

Pasal 58

- (1) BPR wajib menyampaikan laporan perubahan modal dasar kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak BPR menerima surat persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang, dilampiri dengan:
 - a. risalah RUPS yang dibuat dalam akta notariil; dan
 - b. persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang.
- (2) BPR wajib mengadministrasikan:
 - a. daftar pemegang saham dan perubahannya, bagi BPR yang berbadan hukum perseroan terbatas, perusahaan umum daerah atau perusahaan perseroan daerah; atau
 - b. buku daftar anggota dan perubahannya, bagi BPR yang berbadan hukum koperasi.

- (1) BPR yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Pasal 42 ayat (1), Pasal 43, Pasal 44, Pasal 47 ayat (1), Pasal 52 ayat (1), dan/atau Pasal 58 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Dalam hal BPR telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPR tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), Pasal 52 ayat (1), dan/atau Pasal 58 ayat (2) dapat dikenai sanksi administratif berupa penurunan tingkat kesehatan BPR satu predikat.
- (3) Dalam hal BPR telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPR tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Pasal 43, dan/atau Pasal 44 dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- a. penurunan tingkat kesehatan BPR satu predikat;
- b. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha dan/atau jaringan kantor;
- c. penghentian sementara sebagian kegiatan operasional BPR; dan/atau
- d. penundaan hak menerima dividen bagi pemegang saham.
- (4) BPR yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4), Pasal 46 ayat (1), Pasal 51 ayat (4), Pasal 51 ayat (5), Pasal 51 ayat (7), Pasal 56 ayat (4), Pasal 56 ayat (5), Pasal 56 ayat (7), Pasal 57 ayat (1), dan/atau Pasal 58 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per Hari Kerja dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (5) BPR yang telah dikenai sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap menyampaikan laporan.

PSP, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pejabat Eksekutif BPR yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), dan/atau 44 ayat (2) dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

BAB V

ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DAN PEJABAT EKSEKUTIF

Bagian Kesatu Umum

- (1) Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan:
 - a. integritas;

- b. reputasi keuangan; dan
- c. kompetensi.
- (2) Pemenuhan persyaratan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Bagian Kedua Anggota Direksi

- (1) BPR wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi dan salah satu di antaranya menjabat sebagai direktur utama.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan jumlah anggota Direksi lebih dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank perkreditan rakyat.
- (3) Seluruh anggota Direksi wajib bertempat tinggal di kabupaten/kota yang sama, atau kabupaten/kota yang berbeda pada provinsi yang sama atau kabupaten/kota di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota pada provinsi lokasi kantor pusat BPR.
- (4) Anggota Direksi harus memiliki pendidikan formal paling rendah setingkat diploma tiga.
- (5) Anggota Direksi harus memiliki:
 - a. pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - b. pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan; dan
 - c. kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam pengembangan BPR yang sehat.
- (6) Pengalaman dan keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b paling singkat selama 2 (dua) tahun.

Anggota Direksi wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja yang masih berlaku dan dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi.

Pasal 64

- (1) Mayoritas anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan:
 - a. sesama anggota Direksi; dan/atau
 - b. anggota Dewan Komisaris.
- (2) Anggota Direksi baik secara sendiri maupun bersamasama dilarang memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari modal disetor pada bank dan/atau menjadi pemegang saham mayoritas di lembaga jasa keuangan lain.
- (3) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan lain, dan/atau lembaga lain kecuali sebagai pengurus asosiasi industri BPR dan/atau lembaga pendidikan yang bertujuan untuk peningkatan kompetensi sumber daya manusia BPR sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai Direksi BPR.
- (4) Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.

Bagian Ketiga Anggota Dewan Komisaris

- (1) BPR wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi, serta salah satu di antaranya menjabat sebagai komisaris utama.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan jumlah anggota Dewan Komisaris lebih dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank perkreditan rakyat.
- (3) Seluruh anggota Dewan Komisaris wajib berkedudukan di Indonesia, dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris harus bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kabupaten/kota pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi kantor pusat BPR.
- (4) Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki:
 - a. pengetahuan di bidang perbankan; dan/atau
 - b. pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.
- (5) Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja yang masih berlaku dan dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi.
- (6) Calon anggota Dewan Komisaris harus memiliki sertifikat kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pada saat diajukan sebagai calon anggota Dewan Komisaris.
- (7) Sertifikat kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang dapat digunakan sebagai dokumen sertifikasi bagi calon anggota Dewan Komisaris termasuk sertifikat kompetensi kerja anggota Direksi yang masih berlaku.
- (8) Anggota Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan sebagai komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lain.
- (9) Anggota Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan:
 - a. sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga jasa keuangan lain yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - b. pada organisasi atau perusahaan atau badan usaha lain dalam hal rangkap jabatan menimbulkan benturan kepentingan yang memengaruhi efektivitas pengawasan berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan.

- (10) Dewan Komisaris wajib melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (11) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan membutuhkan penjelasan atas hasil pengawasan terhadap BPR, Dewan Komisaris wajib mempresentasikan hasil pengawasan terhadap BPR.

- (1) Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan:
 - a. sesama anggota Dewan Komisaris; dan/atau
 - b. anggota Direksi.
- (2) Anggota Dewan Komisaris dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.

Bagian Keempat

Tindak Lanjut terhadap Jabatan Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris

Pasal 67

- (1) Calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsi dalam jabatannya.
- (2) Dalam memberikan persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 68

(1) BPR harus menyelenggarakan RUPS untuk mengangkat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris paling lambat 60 (enam puluh) Hari Kerja sejak tanggal

- persetujuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan.
- (2)Dalam hal RUPS pengangkatan tidak dapat diselenggarakan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), persetujuan Otoritas Jasa mengenai penetapan hasil Keuangan penilaian kemampuan dan kepatutan dinyatakan batal dan tidak berlaku.
- (3) Anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris menjabat sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS.
- (4) Pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris wajib dilaporkan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, pada periode laporan terdekat dari tanggal pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam RUPS, disertai dengan risalah RUPS dan bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang.

- (1) Dalam hal BPR telah menyelenggarakan RUPS sebelum mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, BPR dapat tidak menyelenggarakan RUPS kembali untuk menyetujui pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang berlaku sebagai tanggal pertama kali anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris menjabat.
- (3)BPR wajib melaporkan pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan pada periode laporan terdekat dari tanggal penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan, disertai dengan risalah RUPS dan bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang.

- (4) Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan secara daring belum tersedia, BPR wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara luring.
- (5) Kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja terhitung sejak tanggal penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan, disertai dengan risalah RUPS dan bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang.

- (1) BPR wajib menyampaikan laporan pengunduran diri anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan pada periode laporan terdekat dari tanggal pengunduran diri yang ditetapkan dalam RUPS atau berakhirnya jangka waktu yang diatur dalam anggaran dasar BPR dalam hal RUPS tidak dapat diselenggarakan, disertai dengan alasan pengunduran diri dan/atau risalah RUPS.
- (2) BPR wajib menyampaikan laporan pemberhentian anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan pada periode laporan terdekat terhitung sejak tanggal pemberhentian yang ditetapkan dalam RUPS disertai dengan alasan pemberhentian dan risalah RUPS.
- (3) Dalam hal anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris meninggal dunia, BPR wajib melaporkan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, pada periode laporan terdekat dari tanggal anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris meninggal dunia disertai dengan surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang.
- (4) Dalam hal anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris memenuhi ketentuan larangan terhadap anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris,

larangan berlaku sejak tanggal pemberitahuan atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan.

- (1)Dalam hal anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris diberhentikan oleh **RUPS** sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya jumlah minimum anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) dan/atau anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2), BPR wajib melakukan penggantian anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris paling lambat 120 (seratus dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
- (2)Dalam hal anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya jumlah minimum anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) dan/atau anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2), BPR wajib melakukan penggantian anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris paling lambat 120 (seratus dua puluh) Hari Kerja sejak pengunduran diri anggota Direksi anggota Dewan Komisaris dan/atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1).
- (3) Dalam hal anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris meninggal dunia sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya jumlah minimum anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) dan/atau anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2), BPR wajib melakukan penggantian anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris paling lambat 120 (seratus dua puluh) Hari Kerja sejak dinyatakan meninggal sesuai dengan surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang.

- (4) Dalam hal anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dilarang menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris oleh Otoritas Jasa Keuangan sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya jumlah minimum anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) dan/atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2), BPR wajib melakukan penggantian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris paling lambat 120 (seratus dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Jangka waktu selama 120 (seratus dua puluh) Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) termasuk dalam cakupan proses pengajuan calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris oleh BPR, penilaian kemampuan dan kepatutan hingga pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris oleh RUPS.
- (6) BPR wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris karena masa jabatannya berakhir yang mengakibatkan batas minimal jumlah anggota Direksi tidak terpenuhi paling lambat pada tanggal berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

(1) Dalam hal terdapat perubahan jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, BPR wajib menyampaikan laporan perubahan jabatan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan pada periode laporan terdekat dari tanggal perubahan jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, disertai dengan alasan perubahan jabatan dan dokumen yang menjelaskan mengenai keputusan perubahan jabatan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar BPR.

- (2) Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan secara daring belum tersedia, BPR wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara luring.
- (3) Kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja terhitung sejak tanggal perubahan jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

- (1) Pengangkatan kembali anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris oleh RUPS harus dilakukan paling lambat pada tanggal berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- (2) BPR wajib menyampaikan laporan pengangkatan kembali anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan pada periode laporan terdekat dari tanggal yang ditetapkan dalam RUPS, disertai dengan risalah RUPS.
- (3) Selain menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPR memberitahukan pengangkatan kembali anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Masa jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berakhir jika:
 - a. BPR tidak menyelenggarakan RUPS pengangkatan kembali dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau
 - b. RUPS dilaksanakan namun tidak menyetujui untuk mengangkat kembali anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- (5) Anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang telah berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dicalonkan kembali sebagai anggota

Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, calon dimaksud harus memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Bagian Kelima Pejabat Eksekutif

Pasal 74

- (1) BPR wajib melaporkan setiap pengangkatan, perubahan, dan/atau pemberhentian Pejabat Eksekutif secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan pada periode laporan terdekat dari tanggal pengangkatan, perubahan, dan/atau pemberhentian Pejabat Eksekutif, disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - fotokopi surat pengangkatan, surat perjanjian kerja,
 atau surat pemberhentian;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
 - c. riwayat hidup; dan
 - d. pas foto terkini ukuran 4x6 cm
- (3) Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan secara daring belum tersedia, BPR wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara luring.
- (4) Kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja terhitung sejak tanggal pengangkatan, perubahan, dan/atau pemberhentian Pejabat Eksekutif.

Pasal 75

(1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap laporan mengenai Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74.

- (2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Eksekutif tercantum dalam daftar tidak lulus, BPR wajib memberhentikan Pejabat Eksekutif sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Eksekutif memiliki kredit macet dan/atau pembiayaan macet, Pejabat Eksekutif yang bersangkutan harus menyelesaikan kredit macet dan/atau pembiayaan macet dimaksud sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

- (1) BPR yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), Pasal 62 ayat (3), Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65 ayat (1), Pasal 65 ayat (3), Pasal 65 ayat (5), Pasal 65 ayat (8), Pasal 65 ayat (9), Pasal 65 ayat (10), Pasal 65 ayat (11), Pasal 66, Pasal 67 ayat (1), Pasal 71 ayat (1), Pasal 71 ayat (2), Pasal 71 ayat (3), Pasal 71 ayat (4), Pasal 71 ayat (6), dan/atau Pasal 75 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Dalam hal BPR telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPR tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3), Pasal 63, Pasal 64 ayat (1), Pasal 64 ayat (2), Pasal 64 ayat (3), Pasal 65 ayat (3), Pasal 65 ayat (5), Pasal 65 ayat (8), Pasal 65 ayat (9), Pasal 65 ayat (10), Pasal 65 ayat (11), dan/atau Pasal 66 ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif berupa penurunan tingkat kesehatan BPR satu predikat.
- (3) Dalam hal BPR telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPR tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), Pasal 65 ayat (1), Pasal 65 ayat (5), Pasal 67 ayat (1), Pasal 71 ayat (1), Pasal 71 ayat (2), Pasal 71

- ayat (3), Pasal 71 ayat (4), Pasal 71 ayat (6), dan/atau Pasal 75 ayat (2) dapat dikenai sanksi administratif berupa:
- a. penurunan tingkat kesehatan BPR satu predikat;
- b. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha dan/atau jaringan kantor;
- c. penghentian sementara sebagian kegiatan operasional BPR; dan/atau
- d. penundaan hak menerima dividen bagi pemegang saham.
- (4) BPR yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4), Pasal 69 ayat (3), Pasal 70 ayat (1), Pasal 70 ayat (2), Pasal 70 ayat (3), Pasal 72 ayat (1), Pasal 73 ayat (2) dan/atau Pasal 74 ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) BPR yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) dan/atau Pasal 74 ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per Hari Kerja dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Dalam hal anggota atau calon anggota Direksi, anggota atau calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pejabat Eksekutif BPR tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4), Pasal 66 ayat (2), dan/atau Pasal 67 ayat (1), dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

BAB VI

JARINGAN KANTOR BANK PERKREDITAN RAKYAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 78

- (1) BPR dapat melakukan pembukaan Jaringan Kantor dalam wilayah provinsi yang sama dengan provinsi kantor pusat BPR, sepanjang memenuhi modal inti minimum BPR sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank perkreditan rakyat.
- (2) BPR dapat melakukan pembukaan Jaringan Kantor dalam wilayah provinsi yang sama dengan provinsi kantor pusat BPR dan/atau pada kabupaten atau kota di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi kantor pusat BPR sepanjang memiliki:
 - a. modal inti minimum paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); atau
 - b. pertimbangan tertentu yang didukung dengan analisis yang kuat.
- (3) BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat membuka Kantor Cabang dalam jumlah yang sesuai dengan kemampuan permodalan dan kebutuhan bisnis BPR.

- (1) Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kabupaten atau Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten atau Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten atau Kota Bekasi, dan Kabupaten Karawang dinyatakan sebagai satu wilayah provinsi untuk keperluan perizinan pembukaan Jaringan Kantor BPR.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi pembukaan Jaringan Kantor BPR sebagai akibat penggabungan atau peleburan.

Dalam hal terjadi pemekaran wilayah yang menyebabkan Jaringan Kantor BPR berada di wilayah provinsi yang berbeda dengan lokasi kantor pusat BPR, Jaringan Kantor BPR tetap dapat beroperasi di wilayah semula.

Bagian Kedua Pembukaan Jaringan Kantor

Pasal 81

- (1) BPR wajib memperoleh izin Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pembukaan Kantor Cabang.
- (2) BPR yang mengajukan permohonan izin pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. rencana pembukaan Kantor Cabang telah dicantumkan dalam rencana bisnis BPR;
 - memiliki kondisi keuangan dan tingkat kesehatan yang mampu mendukung pengembangan kegiatan usaha BPR dan menyerap kemungkinan timbulnya kerugian usaha;
 - c. tidak terdapat pelanggaran ketentuan terkait dengan BPR;
 - d. memiliki teknologi informasi yang memadai;
 - e. memenuhi kelengkapan struktur organisasi, susunan sumber daya manusia, uraian tugas dan jabatan, serta standar operasional prosedur; dan
 - f. memiliki infrastruktur dan sarana penunjang kegiatan operasional.

Pasal 82

Permohonan untuk memperoleh izin pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan, disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bagian L yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dilampiri dengan:

- a. dokumen analisis potensi dan kelayakan pembukaan Kantor Cabang; dan
- b. bukti kesiapan operasional pembukaan Kantor Cabang.

- (1) Otoritas Jasa Keuangan memproses permohonan dan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pembukaan Kantor Cabang paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk waktu yang diberikan kepada BPR untuk melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui dokumen yang dipersyaratkan dalam pengajuan permohonan izin pembukaan Kantor Cabang.
- (3) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap:
 - a. pemenuhan persyaratan, meliputi:
 - analisis potensi dan kelayakan pembukaan Kantor Cabang; dan
 - analisis bukti kesiapan operasional pembukaan Kantor Cabang,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82; dan

b. pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2).

- (1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82.
- (2) Dalam hal berdasarkan penelitian terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPR untuk melengkapi kekurangan dokumen dan menyampaikan kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan

- paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal BPR tidak melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui kekurangan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPR dianggap membatalkan permohonan izin pembukaan Kantor Cabang.
- (4) Dalam hal dokumen permohonan izin pembukaan Kantor Cabang yang disampaikan dinilai telah lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPR bahwa dokumen telah lengkap dan proses persetujuan atau penolakan izin pembukaan Kantor Cabang mulai berjalan terhitung sejak tanggal pemberitahuan.

- (1) Dalam melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) huruf a, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta tambahan dan/atau perbaikan dokumen yang disampaikan melalui pemberitahuan kepada BPR.
- (2) Tambahan dan/atau perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal BPR tidak menyampaikan tambahan dan/atau perbaikan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan izin pembukaan Kantor Cabang ditolak.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) huruf b terdapat:
 - a. rasio atau indikator keuangan utama yang berpotensi menurunkan kinerja keuangan; dan/atau
 - b. pelanggaran ketentuan terkait BPR, permohonan izin pembukaan Kantor Cabang ditolak.

- (1) BPR yang memperoleh izin pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) wajib melakukan pembukaan Kantor Cabang paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal izin dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) BPR wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pembukaan Kantor Cabang secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan pada periode laporan terdekat dari tanggal pelaksanaan pembukaan Kantor Cabang.
- (3) Dalam hal BPR tidak melaksanakan pembukaan Kantor Cabang dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), izin pembukaan Kantor Cabang yang telah diberikan dinyatakan batal dan tidak berlaku.

Pasal 87

- (1) BPR dapat melakukan pembukaan Kantor Kas di wilayah kabupaten atau kota yang:
 - sama dengan kabupaten atau kota kantor induk dari
 Kantor Kas; dan/atau
 - b. berbatasan langsung dengan kabupaten atau kota kantor induk dari Kantor Kas terdekat.
- (2) BPR dapat melakukan pembukaan Kantor Kas pada lokasi selain yang dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tertentu, sepanjang berlokasi dalam batas wilayah pembukaan Jaringan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2).

- (1) Kantor Kas BPR dapat melakukan kegiatan meliputi:
 - a. melayani nasabah penyimpan seperti penerimaan setoran simpanan, penarikan tabungan, pencairan deposito termasuk menerima permohonan pembukaan rekening simpanan baru;
 - b. membantu pelayanan kegiatan perkreditan, seperti menerima permohonan kredit, melakukan pencairan

- kredit yang telah disetujui kantor induk, dan menerima pembayaran angsuran kredit;
- c. menerima titipan dana untuk pelayanan jasa pembayaran tagihan;
- d. menyimpan uang kas sepanjang memiliki infrastruktur penyimpanan dan pengamanan yang memadai; dan/atau
- e. kegiatan lain untuk mendukung fungsi Kantor Kas, melalui mekanisme pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Kantor Kas dilarang melakukan kegiatan pelayanan kas selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk melakukan analisis dan membuat keputusan dalam proses penyediaan dana atau pemberian kredit kepada nasabah.

- (1) BPR harus mencantumkan rencana pembukaan Kantor Kas dalam rencana bisnis BPR.
- (2) BPR wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pembukaan Kantor Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan pada periode laporan terdekat dari tanggal pelaksanaan pembukaan Kantor Kas.

- (1) Kas Keliling dan Titik Pembayaran dapat dilakukan dalam wilayah kabupaten atau kota yang:
 - a. sama dengan kantor induk dari Kas Keliling dan Titik
 Pembayaran; dan/atau
 - b. berbatasan langsung dengan kabupaten atau kota kantor induk dari Kas Keliling dan Titik Pembayaran.
- (2) Kas Keliling dilarang melakukan kegiatan usaha selain dari:
 - a. menerima angsuran kredit;
 - b. menerima permohonan pembukaan rekening simpanan baru termasuk setoran tabungan nasabah;

- c. melayani penarikan tabungan bagi nasabah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh kantor induknya; dan
- d. menerima titipan dana untuk pelayanan jasa pembayaran tagihan.
- (3) Titik Pembayaran dilarang melakukan kegiatan usaha selain pelayanan pembayaran atau penerimaan pembayaran melalui perjanjian dengan pihak lain pada suatu lokasi tertentu.

- (1) Kegiatan pameran yang dilakukan untuk promosi dan tidak bersifat permanen merupakan kegiatan yang tidak termasuk ke dalam Kas Keliling dan Titik Pembayaran.
- (2) BPR yang melakukan kegiatan pameran harus memenuhi persyaratan:
 - a. dilakukan dalam jangka waktu kurang dari 30 (tiga puluh) hari;
 - kegiatan pameran dimaksud dilaporkan kepada
 Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 3 (tiga) Hari
 Kerja sebelum pelaksanaan kegiatan;
 - c. terdapat pegawai kantor pusat atau Kantor Cabang BPR yang menjadi penanggung jawab dari pelayanan pembukaan rekening simpanan yang dilakukan selama kegiatan pameran; dan
 - d. tersedianya kebijakan dan prosedur internal termasuk mekanisme pelayanan pembukaan rekening simpanan yang dilakukan selama kegiatan pameran.
- (3) BPR dalam kegiatan pameran dilarang melakukan layanan selain:
 - a. mempromosikan produk BPR yang bersangkutan;
 - b. melayani pembukaan rekening simpanan baru; dan
 - c. melayani permohonan kredit.

- (1) BPR yang membuka Kas Keliling dan Titik Pembayaran harus mencantumkan rencana pembukaan Kas Keliling dan Titik Pembayaran dalam rencana bisnis BPR.
- (2) BPR wajib menyampaikan laporan Kas Keliling dan Titik Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan pada periode laporan terdekat dari tanggal pelaksanan Kas Keliling dan Titik Pembayaran.

Pasal 93

BPR wajib menggabungkan laporan keuangan Kantor Kas, Kas Keliling, dan Titik Pembayaran dengan laporan keuangan kantor pusat atau Kantor Cabang yang menjadi kantor induknya pada Hari Kerja yang sama.

Pasal 94

BPR wajib menyampaikan laporan penggunaan PPE dan setiap penambahan PPE yang dikelola sendiri oleh BPR secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan pada periode laporan terdekat dari tanggal pelaksanan penggunaan PPE.

Bagian Ketiga

Pemindahan Alamat Jaringan Kantor

- (1) BPR wajib memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang.
- (2) BPR yang mengajukan permohonan persetujuan pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - rencana pemindahan alamat kantor pusat dan/atau
 Kantor Cabang telah dicantumkan dalam rencana bisnis BPR;

- b. modal disetor pendirian BPR di zona kantor pusat BPR yang baru, dalam hal pemindahan alamat kantor pusat dilakukan ke zona dengan persyaratan modal disetor pendirian BPR yang lebih tinggi dari zona kantor pusat BPR semula; dan
- c. menyelesaikan atau mengalihkan tagihan dan kewajiban kantor pusat dan/atau Kantor Cabang.

Permohonan untuk memperoleh persetujuan pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan, disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bagian M yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, meliputi:

- a. alasan pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang;
- b. analisis potensi dan kelayakan pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang, dalam hal pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang berdampak pada peningkatan risiko dan perubahan daya saing BPR;
- c. bukti penyelesaian atau pengalihan tagihan dan kewajiban kantor pusat dan/atau Kantor Cabang;
- d. bukti kesiapan operasional termasuk sarananya; dan
- e. bukti pengumuman rencana pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang pada papan pengumuman di seluruh Kantor BPR yang bersangkutan dan surat kabar harian lokal, media massa elektronik, dan/atau situs web BPR.

Pasal 97

(1) Otoritas Jasa Keuangan memproses permohonan dan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak permohonan

- berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk waktu yang diberikan kepada BPR untuk melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui dokumen yang dipersyaratkan dalam pengajuan permohonan pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang.
- (3) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan, meliputi:
 - a. penilaian terhadap analisis potensi dan kelayakan pemindahan alamat kantor, dalam hal pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang berdampak pada peningkatan risiko dan perubahan daya saing BPR;
 - b. penilaian terhadap penyelesaian atau pengalihan tagihan dan kewajiban kantor pusat dan/atau Kantor Cabang; dan
 - c. analisis dan penelitian terhadap bukti kesiapan operasional termasuk sarananya.

- (1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96.
- (2) Dalam hal berdasarkan penelitian terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPR untuk melengkapi kekurangan dokumen dan menyampaikan kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal BPR tidak melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui kekurangan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPR dianggap

- membatalkan permohonan pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang.
- (4)Dalam hal dokumen permohonan pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang yang disampaikan dinilai telah lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPR bahwa dokumen telah lengkap dan proses persetujuan atau penolakan pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang mulai berjalan terhitung sejak tanggal pemberitahuan.

- (1) Dalam melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta tambahan dan/atau perbaikan dokumen yang disampaikan melalui pemberitahuan kepada BPR.
- (2) Tambahan dan/atau perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal BPR tidak menyampaikan tambahan dan/atau perbaikan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan persetujuan pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang ditolak.

Pasal 100

- (1) BPR yang memperoleh persetujuan pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) wajib melakukan pemindahan alamat paling lambat:
 - a. 30 (tiga puluh) Hari Kerja untuk pemindahan alamat kantor pusat; atau
 - b. 20 (dua puluh) Hari Kerja untuk pemindahan alamat Kantor Cabang,

sejak tanggal persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

- (2) BPR wajib menyampaikan laporan pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan pada periode laporan terdekat dari tanggal pelaksanaan pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang.
- (3) Selain menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPR mengajukan persetujuan perubahan anggaran dasar mengenai pemindahan alamat kantor pusat kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal BPR tidak melaksanakan pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), persetujuan pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang yang telah diberikan dinyatakan batal dan tidak berlaku.

- (1) BPR harus mencantumkan rencana pemindahan alamat Kantor Kas dalam rencana bisnis BPR.
- (2) BPR wajib mengumumkan pelaksanaan pemindahan alamat Kantor Kas pada papan pengumuman di seluruh kantor BPR yang bersangkutan dan surat kabar harian lokal, media massa elektronik, dan/atau situs web BPR paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sebelum tanggal pelaksanaan pemindahan alamat Kantor Kas.
- (3) BPR wajib menyampaikan laporan pemindahan alamat Kantor Kas secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan pada periode laporan terdekat dari tanggal pelaksanaan pemindahan alamat Kantor Kas, disertai bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 102

(1) BPR yang melakukan pemindahan Titik Pembayaran dan lokasi PPE harus sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa

- Keuangan mengenai rencana bisnis bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.
- (2) BPR wajib menyampaikan laporan pemindahan Titik Pembayaran dan lokasi PPE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan pada periode laporan terdekat dari tanggal pelaksanan pemindahan Titik Pembayaran dan lokasi PPE.

Bagian Keempat Kegiatan Operasional dan Penutupan Sementara Jaringan Kantor

- (1) BPR harus menetapkan hari dan jam kerja operasional kantor BPR.
- (2) Kantor BPR dapat melakukan kegiatan operasional pada hari dan waktu tertentu di luar hari dan jam kerja operasional, serta pada hari libur nasional.
- (3) Dalam hal BPR melakukan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPR wajib menyampaikan laporan rencana BPR dan/atau sebagian kantor BPR untuk melakukan kegiatan operasional di luar hari dan jam kerja operasional, serta pada hari libur nasional kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sebelum pelaksanaan kegiatan operasional.
- (4) Dalam hal BPR melakukan kegiatan operasional di luar hari dan jam kerja operasional, serta pada hari libur nasional berdasarkan keputusan pemerintah yang menyebabkan tidak terpenuhinya batas waktu laporan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPR wajib menyampaikan laporan kegiatan operasional di luar hari dan jam kerja operasional, serta pada hari libur nasional kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah pelaksanaan kegiatan operasional.

- (1) BPR dapat melakukan penutupan sementara kantor BPR di luar hari libur resmi dengan alasan tertentu.
- (2) Penutupan sementara kantor BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 5 (lima) Hari Kerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun takwim.
- (3) BPR wajib mengumumkan tanggal penutupan sementara kantor BPR di luar hari libur resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat pada papan pengumuman di kantor BPR yang ditutup sementara paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sebelum tanggal penutupan sementara.
- (4) BPR wajib menyampaikan laporan rencana penutupan sementara kantor BPR di luar hari libur resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sebelum pelaksanaan penutupan sementara, disertai bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) BPR wajib menyampaikan laporan pembukaan kembali kantor paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja sejak tanggal pembukaan.

Bagian Kelima

Perubahan Status Jaringan Kantor

Pasal 105

- (1) BPR harus mencantumkan rencana perubahan status Jaringan Kantor dalam rencana bisnis BPR.
- (2) Perubahan status Jaringan Kantor BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. peningkatan status Kantor Kas menjadi Kantor Cabang; atau
 - b. penurunan status Kantor Cabang menjadi Kantor Kas.

Pasal 106

(1) Peningkatan status Kantor Kas menjadi Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) huruf a wajib memperoleh izin Otoritas Jasa Keuangan.

- (2) BPR yang mengajukan permohonan izin peningkatan status Kantor Kas menjadi Kantor Cabang harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki kondisi keuangan dan tingkat kesehatan yang mampu mendukung pengembangan kegiatan usaha BPR dan menyerap kemungkinan timbulnya kerugian usaha;
 - tidak terdapat pelanggaran ketentuan terkait dengan
 BPR;
 - c. memenuhi kelengkapan struktur organisasi dan standar operasional prosedur; dan
 - d. melengkapi infrastruktur dan sarana penunjang kegiatan operasional.
- (3) BPR mengajukan permohonan izin peningkatan status Kantor Kas menjadi Kantor Cabang kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bagian N yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, meliputi:
 - a. dokumen analisis pertimbangan peningkatan status kantor meliputi:
 - proyeksi keuangan Kantor Cabang dalam 12 (dua belas) bulan ke depan, termasuk rencana penghimpunan dana dan penyaluran kredit; dan
 - produk dan layanan yang disediakan, termasuk strategi promosi dan pendekatan terhadap target pasar; dan
 - b. bukti kesiapan operasional Kantor Cabang.

(1) Otoritas Jasa Keuangan memproses permohonan dan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin peningkatan status Kantor Kas menjadi Kantor Cabang paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.

- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk waktu yang diberikan kepada BPR untuk melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui dokumen yang dipersyaratkan dalam pengajuan permohonan izin peningkatan status Kantor Kas menjadi Kantor Cabang.
- (3) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap:
 - a. pemenuhan persyaratan meliputi:
 - analisis pertimbangan peningkatan status Kantor
 Kas menjadi Kantor Cabang; dan
 - analisis bukti kesiapan operasional,
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3); dan
 - b. pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2).

- (1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3).
- (2) Dalam hal berdasarkan penelitian terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPR untuk melengkapi kekurangan dokumen dan menyampaikan kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal BPR tidak melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui kekurangan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPR dianggap membatalkan permohonan izin peningkatan status Kantor Kas menjadi Kantor Cabang.
- (4) Dalam hal dokumen permohonan izin peningkatan status Kantor Kas menjadi Kantor Cabang yang disampaikan dinilai telah lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPR bahwa dokumen telah

lengkap dan proses persetujuan atau penolakan izin peningkatan status Kantor Kas menjadi Kantor Cabang mulai berjalan terhitung sejak tanggal pemberitahuan.

Pasal 109

- (1) Dalam melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (3) huruf a, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta tambahan dan/atau perbaikan dokumen yang disampaikan melalui pemberitahuan kepada BPR.
- (2) Tambahan dan/atau perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal BPR tidak menyampaikan tambahan dan/atau perbaikan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan izin peningkatan status Kantor Kas menjadi Kantor Cabang ditolak.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (3) huruf b terdapat:
 - a. rasio atau indikator keuangan utama yang berpotensi menurunkan kinerja keuangan; dan/atau
 - b. pelanggaran ketentuan terkait BPR,
 permohonan izin peningkatan status Kantor Kas menjadi
 Kantor Cabang ditolak.

- (1) BPR yang memperoleh izin peningkatan status Kantor Kas menjadi Kantor Cabang wajib melakukan pembukaan Kantor Cabang paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal izin dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) BPR wajib mengumumkan pelaksanaan peningkatan status Kantor Kas menjadi Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat pada papan pengumuman di kantor BPR yang statusnya meningkat

- paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak BPR memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) BPR wajib menyampaikan laporan pelaksanaan peningkatan status Kantor Kas menjadi Kantor Cabang secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan pada periode laporan terdekat dari tanggal pelaksanaan pembukaan Kantor Cabang, disertai dengan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal BPR tidak melakukan peningkatan status Kantor Kas menjadi Kantor Cabang dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), izin peningkatan status Kantor Kas menjadi Kantor Cabang yang telah diberikan dinyatakan batal dan tidak berlaku.
- (5) Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan secara daring belum tersedia, BPR wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara luring.
- (6) Kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja terhitung sejak tanggal pelaksanaan pembukaan Kantor Cabang disertai dengan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (1) BPR mengajukan permohonan rencana penurunan status Kantor Cabang menjadi Kantor Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) huruf b kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bagian O yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, meliputi:
 - a. alasan penurunan status kantor;
 - b. bukti penyelesaian atau pengalihan tagihan Kantor
 Cabang kepada nasabah dan pihak lainnya; dan
 - c. bukti kesiapan operasional Kantor Kas.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan memproses permohonan dan memberikan penegasan atas permohonan sebagaimana

- dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk waktu yang diberikan kepada BPR untuk melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui dokumen yang dipersyaratkan dalam pengajuan permohonan penurunan status Kantor Cabang menjadi Kantor Kas.

- (1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1).
- (2) Dalam hal berdasarkan penelitian terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPR untuk melengkapi kekurangan dokumen dan menyampaikan kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal BPR tidak melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui kekurangan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan penurunan status Kantor Cabang menjadi Kantor Kas ditolak.

- (1) BPR yang memperoleh penegasan penurunan status Kantor Cabang menjadi Kantor Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) wajib melakukan pembukaan Kantor Kas paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal penegasan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) BPR wajib mengumumkan pelaksanaan penurunan status Kantor Cabang menjadi Kantor Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat pada papan

- pengumuman di kantor BPR yang melakukan penurunan status paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak tanggal penegasan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) BPR wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penurunan status Kantor Cabang menjadi Kantor Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan pada periode laporan terdekat dari tanggal pelaksanaan pembukaan Kantor Kas, disertai dengan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal BPR tidak melakukan penurunan status Kantor Cabang menjadi Kantor Kas dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penegasan yang telah diberikan dinyatakan batal dan tidak berlaku.
- (5) Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan secara daring belum tersedia, BPR wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara luring.
- (6) Kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja terhitung sejak tanggal pelaksanaan pembukaan Kantor Kas disertai dengan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Keenam Penutupan Jaringan Kantor

- (1) BPR wajib memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penutupan Kantor Cabang.
- (2) BPR harus mencantumkan rencana penutupan Kantor Cabang dalam rencana bisnis BPR.
- (3) Permohonan untuk memperoleh persetujuan penutupan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan, disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bagian P yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, meliputi:

- a. alasan penutupan Kantor Cabang;
- b. bukti pengumuman rencana penutupan Kantor Cabang pada papan pengumuman di seluruh Kantor BPR yang bersangkutan dan surat kabar harian lokal, media massa elektronik, dan/atau situs web BPR.
- c. bukti penyelesaian seluruh kewajiban kepada nasabah serta pihak lain terkait dengan penutupan Kantor Cabang paling sedikit berupa dokumen pelunasan kewajiban kepada nasabah atau pengalihan administrasi nasabah Kantor Cabang kepada Kantor Cabang lain atau bank lain dengan persetujuan nasabah;
- d. bukti penyelesaian seluruh aset, termasuk aset valuta asing dalam hal Kantor Cabang melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
- e. proyeksi laporan posisi keuangan Kantor Cabang yang menunjukkan seluruh kewajiban Kantor Cabang kepada nasabah dan pihak lain telah diselesaikan; dan
- f. surat pernyataan dari seluruh anggota Direksi BPR bahwa:
 - 1. BPR telah menyelesaikan seluruh kewajiban kepada nasabah dan pihak lain yang terkait dengan penutupan Kantor Cabang BPR dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab BPR; dan
 - 2. BPR telah menyelesaikan seluruh aset termasuk aset valuta asing dalam hal Kantor Cabang melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing.

Pasal 115

(1) Otoritas Jasa Keuangan memproses permohonan dan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan penutupan Kantor Cabang sebagaimana

- dimaksud dalam Pasal 114 ayat (3) paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah:
- a. permohonan beserta dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap; dan
- b. seluruh kewajiban telah diselesaikan.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk waktu yang diberikan kepada BPR untuk melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui dokumen yang dipersyaratkan dalam pengajuan permohonan penutupan Kantor Cabang.
- (3) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) dan ayat (3).

- (1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (3).
- (2) Dalam hal berdasarkan penelitian terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPR untuk melengkapi kekurangan dokumen dan menyampaikan kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal BPR tidak melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui kekurangan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPR dianggap membatalkan permohonan persetujuan penutupan Kantor Cabang.
- (4) Dalam hal dokumen permohonan persetujuan penutupan Kantor Cabang yang disampaikan dinilai telah lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPR bahwa dokumen telah lengkap dan proses persetujuan

atau penolakan penutupan Kantor Cabang mulai berjalan terhitung sejak tanggal pemberitahuan.

Pasal 117

- (1) Dalam melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta tambahan dan/atau perbaikan dokumen yang disampaikan melalui pemberitahuan kepada BPR.
- (2) Tambahan dan/atau perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal BPR tidak menyampaikan tambahan dan/atau perbaikan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan persetujuan penutupan Kantor Cabang ditolak.

- (1) Izin operasional Kantor Cabang yang sebelumnya diberikan menjadi tidak berlaku terhitung sejak tanggal persetujuan penutupan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1).
- (2) BPR wajib mengumumkan penutupan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat pada papan pengumuman di seluruh kantor BPR, paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) BPR wajib melaksanakan penutupan Kantor Cabang paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) BPR wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penutupan Kantor Cabang secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan pada periode laporan terdekat dari tanggal pelaksanaan penutupan Kantor Cabang, disertai dengan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (1) BPR harus mencantumkan rencana penutupan Kantor Kas dan Kegiatan Pelayanan Kas dalam rencana bisnis BPR.
- (2) BPR wajib mengumumkan rencana penutupan Kantor Kas dan Kegiatan Pelayanan Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat pada papan pengumuman di Kantor Kas yang bersangkutan dan kantor BPR yang menjadi induk dari Kantor Kas paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sebelum tanggal penutupan.
- **BPR** (3)wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penutupan Kantor Kas dan Kegiatan Pelayanan Kas secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan pada periode laporan terdekat dari tanggal pelaksanaan penutupan Kantor Kas dan Kegiatan Pelayanan Kas, bukti disertai dengan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Ketujuh Jaringan Kantor pada saat Keadaan Kahar

Paragraf 1

Pemindahan Sementara Alamat Jaringan Kantor

- (1) BPR dapat melakukan pemindahan sementara alamat Jaringan Kantor dengan alasan keadaan kahar.
- (2) BPR wajib mengumumkan pemindahan sementara alamat Jaringan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat pada papan pengumuman di seluruh kantor BPR yang bersangkutan, surat kabar harian lokal, media massa elektronik, dan/atau situs web BPR paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah terjadi keadaan kahar.
- (3) BPR wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pemindahan sementara alamat Jaringan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah

- dilakukan pemindahan alamat Jaringan Kantor disertai dengan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) BPR wajib mengumumkan pemindahan kembali Jaringan Kantor ke lokasi semula kepada masyarakat pada papan pengumuman di seluruh kantor BPR yang bersangkutan, surat kabar harian lokal, media massa elektronik, dan/atau situs web BPR paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sebelum tanggal pemindahan.
- (5) BPR wajib menyampaikan laporan pemindahan kembali Jaringan Kantor ke lokasi semula kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal pemindahan disertai dengan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Paragraf 2 Pemindahan Alamat Jaringan Kantor

- (1) BPR dapat melakukan pemindahan alamat Jaringan Kantor dengan alasan keadaan kahar.
- (2) BPR wajib mengumumkan pemindahan alamat Jaringan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat pada papan pengumuman di seluruh kantor BPR yang bersangkutan, surat kabar harian lokal, media massa elektronik, dan/atau situs web BPR paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sebelum pemindahan alamat Jaringan Kantor.
- (3) BPR harus menyampaikan laporan pemindahan alamat Jaringan Kantor karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan, disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bagian Q yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, meliputi:
 - a. bukti penyelesaian atau pengalihan tagihan dan kewajiban kantor pusat dan/atau Kantor Cabang;

- salinan akta perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang, dalam hal dilakukan pemindahan alamat kantor pusat;
- c. bukti kesiapan kantor pusat dan/atau Kantor Cabang termasuk sarananya; dan
- d. bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) BPR wajib menyampaikan laporan pemindahan alamat Jaringan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah pelaksanaan pemindahan alamat Jaringan Kantor.

Paragraf 3

Penutupan Sementara Jaringan Kantor

Pasal 122

- (1) BPR dapat melakukan penutupan sementara Jaringan Kantor dengan alasan keadaan kahar.
- (2) BPR wajib mengumumkan tanggal penutupan Jaringan Kantor sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat pada papan pengumuman di seluruh kantor BPR yang bersangkutan, surat kabar harian lokal, media massa elektronik, dan/atau situs web BPR paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah terjadi keadaan kahar.
- (3) BPR wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penutupan sementara Jaringan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah pelaksanaan penutupan sementara Jaringan Kantor, disertai dengan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) BPR wajib menyampaikan laporan pembukaan kembali Jaringan Kantor kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal pembukaan Jaringan Kantor.

Pasal 123

(1) BPR yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1), Pasal 86 ayat (1), Pasal

- 88 ayat (2), Pasal 90 ayat (2), Pasal 90 ayat (3), Pasal 91 ayat (3), Pasal 93, Pasal 95 ayat (1), Pasal 100 ayat (1), Pasal 101 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), Pasal 106 ayat (1), Pasal 110 ayat (1), Pasal 110 ayat (2), Pasal 113 ayat (1), Pasal 113 ayat (2), Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (1), Pasal 118 ayat (2), Pasal 118 ayat (3), Pasal 119 ayat (2), Pasal 120 ayat (4), Pasal 121 ayat (2), Pasal 121 ayat (4), dan/atau Pasal 122 ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Dalam hal BPR telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPR tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1), Pasal 86 ayat (1), Pasal 88 ayat (2), Pasal 90 ayat (2), Pasal 90 ayat (3), Pasal 91 ayat (3), Pasal 93, Pasal 95 ayat (1), Pasal 100 ayat (1), Pasal 101 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), Pasal 106 ayat (1), Pasal 110 ayat (1), Pasal 110 ayat (2), Pasal 113 ayat (1), Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (1), Pasal 118 ayat (2), Pasal 118 ayat (3), Pasal 119 ayat (2), Pasal 120 ayat (2), Pasal 120 ayat (4), Pasal 121 ayat (2), Pasal 121 ayat (4), dan/atau Pasal 122 ayat (2), dapat dikenai sanksi administratif berupa penurunan tingkat kesehatan BPR satu predikat.
- (3) BPR yang terlambat menyampaikan laporan atau bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3), Pasal 103 ayat (3), Pasal 103 ayat (4), Pasal 104 ayat (4), Pasal 104 ayat (5), Pasal 110 ayat (5), Pasal 113 ayat (5), Pasal 120 ayat (3), Pasal 120 ayat (5), Pasal 121 ayat (4), Pasal 122 ayat (3), dan/atau Pasal 122 ayat (4), dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per Hari Kerja dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (4) BPR yang telah dikenai sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap menyampaikan laporan atau bukti pengumuman.
- (5) BPR yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2), Pasal 89 ayat (2), Pasal 92 ayat (2), Pasal 94, Pasal 100 ayat (2), Pasal 101 ayat (3),

Pasal 102 ayat (2), Pasal 110 ayat (3), Pasal 113 ayat (3), 118 ayat (4), dan/atau Pasal 119 ayat (3) dikenai sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

BAB VII

PERUBAHAN NAMA DAN BENTUK BADAN HUKUM

Bagian Kesatu Perubahan Nama BPR

- (1) Perubahan nama BPR harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) BPR yang melakukan perubahan nama wajib mempersiapkan:
 - a. penyesuaian penulisan nama pada papan nama, dokumen, formulir, dan warkat sesuai dengan nama baru BPR; dan
 - b. persediaan bilyet deposito, buku tabungan, formulir dan warkat sesuai dengan nama baru BPR.
- (3) BPR yang telah memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar terkait penggunaan nama baru dari instansi yang berwenang wajib:
 - a. mengumumkan perubahan nama kepada masyarakat pada papan pengumuman di seluruh kantor BPR dan surat kabar harian lokal, media massa elektronik, dan/atau situs web BPR, paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang; dan
 - b. mengajukan permohonan penegasan penggunaan izin usaha BPR dengan nama baru kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengumuman perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

- (4) BPR mengajukan permohonan penegasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam lampiran Bagian R yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan meliputi:
 - a. alasan perubahan nama;
 - b. salinan akta perubahan anggaran dasar;
 - bukti persetujuan atas perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang;
 - d. dokumen, formulir, dan warkat yang digunakan BPR dengan nama baru;
 - e. bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a; dan
 - f. berita acara pemusnahan persediaan bilyet deposito, buku tabungan, formulir, dan warkat BPR dengan nama lama yang belum digunakan.

- (1) Otoritas Jasa Keuangan memproses permohonan dan memberikan penegasan penetapan penggunaan izin usaha BPR dengan nama baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (4) paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk waktu yang diberikan kepada BPR untuk melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui dokumen yang dipersyaratkan dalam pengajuan permohonan penegasan penetapan penggunaan izin usaha BPR dengan nama baru.
- (3) Dalam memberikan penegasan atas permohonan penetapan izin usaha BPR dengan nama baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan.

- (1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (4).
- (2) Dalam hal berdasarkan penelitian terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPR untuk melengkapi kekurangan dokumen dan menyampaikan kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal BPR tidak melengkapi kekurangan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan dapat mengeluarkan surat keberatan atas penggunaan nama baru BPR.
- (4) Dalam hal dokumen permohonan penetapan izin usaha BPR dengan nama baru yang disampaikan dinilai telah lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPR bahwa dokumen telah lengkap dan proses penegasan penetapan izin usaha BPR dengan nama baru mulai berjalan terhitung sejak tanggal pemberitahuan.

Bagian Kedua Perubahan Bentuk Badan Hukum

- (1) BPR dapat melakukan perubahan bentuk badan hukum dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) BPR wajib mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan perubahan bentuk badan hukum.
- (3) Pemberian persetujuan perubahan bentuk badan hukum BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam 2 (dua) tahap:
 - a. persetujuan prinsip; dan
 - b. persetujuan pengalihan izin usaha.

- (1) BPR mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip perubahan bentuk badan hukum BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (3) huruf a kepada Otoritas Jasa Keuangan, disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bagian S yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dilampiri dengan:
 - a. notulen RUPS;
 - b. alasan perubahan bentuk badan hukum BPR;
 - c. rancangan akta pendirian badan hukum baru yang memuat anggaran dasar;
 - d. rencana pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari badan hukum lama kepada badan hukum baru;
 - e. data kepemilikan disertai dengan dokumen pendukung; dan
 - f. daftar calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris, jika terjadi perubahan.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan memproses permohonan dan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk waktu yang diberikan kepada BPR untuk melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui dokumen yang dipersyaratkan dalam pengajuan permohonan persetujuan prinsip perubahan bentuk badan hukum.
- (4) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
 - a. penelitian terhadap pemenuhan persyaratan; dan
 - b. penilaian kemampuan dan kepatutan, jika terjadi penggantian atau perubahan PSP, anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris.

- (1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1).
- (2) Dalam hal berdasarkan penelitian terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPR untuk melengkapi kekurangan dokumen dan menyampaikan kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal BPR tidak melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui kekurangan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPR dianggap membatalkan permohonan persetujuan prinsip perubahan bentuk badan hukum BPR.
- (4) Dalam hal dokumen permohonan persetujuan prinsip perubahan bentuk badan hukum BPR yang disampaikan dinilai telah lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPR bahwa dokumen telah lengkap dan proses persetujuan prinsip perubahan bentuk badan hukum BPR mulai berjalan terhitung sejak tanggal pemberitahuan.

- (1) Dalam melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (4) huruf a, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta tambahan dan/atau perbaikan dokumen yang disampaikan melalui pemberitahuan kepada BPR.
- (2) Tambahan dan/atau perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal BPR tidak menyampaikan tambahan dan/atau perbaikan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPR dianggap membatalkan

permohonan persetujuan prinsip perubahan bentuk badan hukum BPR.

Pasal 131

- (1) Persetujuan prinsip perubahan bentuk badan hukum BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (3) huruf a berlaku selama 120 (seratus dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal persetujuan.
- (2) Dalam hal BPR tidak mengajukan permohonan pengalihan izin usaha dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), persetujuan prinsip yang telah diberikan dinyatakan batal dan tidak berlaku.

- (1) BPR mengajukan permohonan untuk mengalihkan izin usaha BPR dari badan hukum lama kepada badan hukum baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (3) huruf b kepada Otoritas Jasa Keuangan, disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bagian T yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dilampiri dengan:
 - salinan akta pendirian badan hukum baru yang memuat anggaran dasar dan pengesahan dari instansi berwenang;
 - b. data kepemilikan disertai dengan dokumen pendukung, jika terjadi perubahan;
 - c. daftar calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan
 Komisaris, jika terjadi penggantian;
 - d. salinan akta berita acara yang dibuat dalam akta notariil mengenai pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari badan hukum lama kepada badan hukum baru;
 - e. risalah atau notulen RUPS badan hukum lama yang menyetujui perubahan bentuk badan hukum dan pembubaran badan hukum lama sebagaimana

- dimaksud dalam huruf a atau perubahannya jika terdapat perubahan keputusan RUPS; dan
- f. contoh formulir atau warkat yang akan digunakan oleh badan hukum baru.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan memproses permohonan dan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pengalihan izin usaha dari badan hukum lama kepada badan hukum baru paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak permohonan beserta dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk waktu yang diberikan kepada BPR untuk melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui dokumen yang dipersyaratkan dalam pengajuan permohonan pengalihan izin usaha dari badan hukum lama kepada badan hukum baru.
- (4) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
 - a. penelitian terhadap pemenuhan persyaratan; dan
 - b. penilaian kemampuan dan kepatutan, jika terjadi penggantian atau perubahan atas calon PSP, calon anggota Direksi, dan/atau calon anggota Dewan Komisaris.

- (1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1).
- (2) Dalam hal berdasarkan penelitian terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPR untuk melengkapi kekurangan dokumen dan menyampaikan kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

(3) Dalam hal dokumen permohonan persetujuan pengalihan izin usaha dari badan hukum lama kepada badan hukum baru yang disampaikan dinilai telah lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPR bahwa dokumen telah lengkap dan proses persetujuan pengalihan izin usaha dari badan hukum lama kepada badan hukum baru mulai berjalan terhitung sejak tanggal pemberitahuan.

- (1) Pembubaran badan hukum lama dilarang dilakukan sebelum:
 - a. pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari badan hukum lama kepada badan hukum baru telah dilaksanakan sesuai dengan akta berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) huruf d; dan
 - Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan pengalihan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (2).
- (2) BPR yang telah memperoleh persetujuan pengalihan izin usaha dari badan hukum lama kepada badan hukum baru, wajib:
 - a. mengumumkan perubahan bentuk badan hukum BPR kepada masyarakat pada papan pengumuman di seluruh kantor BPR yang bersangkutan, surat kabar harian lokal, media massa elektronik, dan/atau situs web BPR, paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak persetujuan atas permohonan pengalihan izin usaha dari badan hukum lama kepada badan hukum baru dari Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. mengganti penulisan nama pada papan nama, dokumen, formulir, dan warkat sesuai bentuk badan hukum baru BPR yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak persetujuan atas permohonan pengalihan izin usaha dari badan hukum lama kepada badan hukum baru dari Otoritas Jasa Keuangan;

- c. menggunakan persediaan bilyet deposito, buku tabungan, formulir dan warkat dengan bentuk badan hukum baru untuk kegiatan operasional BPR paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak persetujuan atas permohonan pengalihan izin usaha dari badan hukum lama kepada badan hukum baru dari Otoritas Jasa Keuangan;
- d. menyampaikan berita acara pemusnahan persediaan bilyet deposito, buku tabungan, formulir atau warkat BPR dengan bentuk badan hukum lama yang belum digunakan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak persetujuan atas permohonan pengalihan izin usaha dari badan hukum lama kepada badan hukum baru dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
- e. menyampaikan bukti pembubaran badan hukum lama kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak persetujuan dari instansi yang berwenang.
- (3) BPR yang telah memperoleh persetujuan pengalihan izin usaha dari badan hukum lama kepada badan hukum baru, wajib menyampaikan bukti pengumuman perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal pengumuman.
- (4) Tata cara pembubaran badan hukum lama dan pencabutan dari daftar perusahaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) BPR yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2), Pasal 124 ayat (3), Pasal 127 ayat (2), Pasal 134 ayat (1), dan/atau Pasal 134 ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Dalam hal BPR telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPR tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

- 124 ayat (2), Pasal 124 ayat (3), Pasal 127 ayat (2), Pasal 134 ayat (1), dan/atau Pasal 134 ayat (2), dapat dikenai sanksi administratif berupa penurunan tingkat kesehatan BPR satu predikat.
- (3) BPR yang terlambat menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per Hari Kerja dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (4) BPR yang telah dikenai sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap menyampaikan bukti pengumuman.

BAB VIII PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

Pasal 136

- (1) BPR dapat mengubah kegiatan usaha menjadi BPRS dengan izin Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian izin perubahan kegiatan usaha dari BPR menjadi BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perubahan kegiatan usaha bank perkreditan rakyat menjadi bank pembiayaan rakyat syariah.

BAB IX

PENCABUTAN IZIN USAHA ATAS PERMINTAAN PEMEGANG SAHAM

Pasal 137

Otoritas Jasa Keuangan berwenang mencabut izin usaha BPR atas permintaan pemegang saham.

Pasal 138

(1) BPR dapat mengajukan pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 sepanjang BPR tidak sedang ditetapkan

dalam pengawasan khusus oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.

(2) Dalam hal BPR yang ditetapkan dalam pengawasan intensif mengajukan pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham, pengajuan disampaikan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu atau perpanjangan jangka waktu pengawasan intensif berakhir.

Pasal 139

Pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 dilakukan dalam 2 (dua) tahap:

- a. persetujuan persiapan pencabutan izin usaha; dan
- b. keputusan pencabutan izin usaha.

- (1) BPR mengajukan permohonan persetujuan persiapan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf a dilampiri dengan dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bagian U yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, meliputi:
 - a. berita acara RUPS memuat paling sedikit:
 - 1. rencana pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham BPR, termasuk keputusan yang menyetujui pembubaran badan hukum BPR;
 - 2. perintah kepada Direksi untuk menyelesaikan seluruh kewajiban BPR; dan
 - 3. komitmen penempatan dana *escrow* untuk menyelesaikan kewajiban BPR;
 - b. alasan pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham BPR;

- c. rencana penyelesaian seluruh kewajiban BPR kepada nasabah, kreditur, karyawan, dan pihak lain, yang disertai dengan:
 - proyeksi arus kas BPR dalam jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan ke depan; dan
 - 2. bukti penempatan dana escrow dalam bentuk deposito pada bank umum di Indonesia, dengan cara mencantumkan atas nama "Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan q.q. nama pemegang saham dan/atau PSP BPR", dan mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan;
- d. laporan keuangan terakhir, disertai dengan proyeksi laporan keuangan BPR terhitung sejak periode terakhir laporan pada saat pengajuan permohonan sampai dengan proyeksi laporan posisi keuangan tanggal penutupan; dan
- e. bukti penyelesaian pajak dan kewajiban lain kepada negara.
- (2) Dengan pertimbangan tertentu, Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan jumlah dana *escrow* yang lebih tinggi dari pada jumlah dana *escrow* yang diajukan BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (1) Otoritas Jasa Keuangan memproses permohonan dan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk waktu yang diberikan kepada BPR untuk melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui dokumen yang dipersyaratkan dalam pengajuan

- permohonan persetujuan persiapan pencabutan izin usaha.
- (3) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan meliputi:
 - a. analisis terhadap rencana penyelesaian seluruh kewajiban BPR; dan
 - b. analisis terhadap proyeksi arus kas serta jumlah kewajiban dan aset BPR.

- (1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1).
- (2) Dalam hal berdasarkan penelitian terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPR untuk melengkapi kekurangan dokumen dan menyampaikan kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal BPR tidak melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui kekurangan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPR dianggap membatalkan permohonan persetujuan persiapan pencabutan izin usaha.
- (4) Dalam hal dokumen permohonan persetujuan persiapan pencabutan izin usaha yang disampaikan dinilai telah lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPR bahwa dokumen telah lengkap dan perizinan persiapan pencabutan izin usaha mulai berjalan terhitung sejak tanggal pemberitahuan.

Pasal 143

(1) Dalam melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat

- (3), Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta tambahan dan/atau perbaikan dokumen kepada BPR.
- (2) Tambahan dan/atau perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal BPR tidak menyampaikan tambahan dan/atau perbaikan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan persetujuan persiapan pencabutan izin usaha ditolak.

- (1) BPR yang telah memperoleh persetujuan persiapan pencabutan izin usaha BPR, wajib:
 - a. menghentikan seluruh kegiatan usaha BPR, kecuali untuk penyelesaian kewajiban dan aset BPR;
 - b. mengumumkan rencana pembubaran badan hukum BPR dan rencana penyelesaian kewajiban BPR kepada masyarakat pada papan pengumuman di seluruh kantor BPR yang bersangkutan, surat kabar harian lokal, media massa elektronik, dan/atau situs web BPR paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal persetujuan persiapan pencabutan izin usaha BPR;
 - c. menyelesaikan seluruh kewajiban BPR dalam batas waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal persetujuan persiapan pencabutan izin usaha BPR; dan
 - d. menunjuk kantor akuntan publik untuk melakukan verifikasi atas laporan posisi keuangan akhir, termasuk memastikan penyelesaian seluruh kewajiban BPR.

(2) Dalam hal:

a. BPR tidak dapat menyelesaikan seluruh kewajiban dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) huruf c; dan/atau

 BPR mengalami penurunan kondisi keuangan dan memenuhi kriteria ditetapkan dalam pengawasan khusus,

persetujuan persiapan pencabutan izin usaha yang telah diberikan dinyatakan batal dan tidak berlaku.

Pasal 145

BPR mengajukan permohonan keputusan pencabutan izin usaha BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf b setelah seluruh kewajiban BPR diselesaikan, disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bagian V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, meliputi:

- a. laporan dan bukti pelaksanaan penghentian kegiatan usaha BPR;
- b. bukti pengumuman mengenai rencana pembubaran badan hukum dan rencana penyelesaian kewajiban BPR;
- c. laporan dan bukti pelaksanaan penyelesaian kewajiban BPR;
- d. laporan hasil audit kantor akuntan publik atas laporan posisi keuangan akhir;
- e. laporan posisi keuangan akhir BPR; dan
- f. surat pernyataan dari pemegang saham BPR.

- (1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145.
- (2) Dalam hal berdasarkan penelitian terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPR untuk melengkapi kekurangan dokumen dan menyampaikan kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal BPR tidak melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui kekurangan dokumen dalam batas waktu

- sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPR dianggap membatalkan permohonan keputusan pencabutan izin usaha.
- (4) Dalam hal dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 dinilai telah lengkap, Otoritas Jasa Keuangan:
 - a. memberitahukan kepada BPR bahwa dokumen telah lengkap;
 - b. menerbitkan keputusan pencabutan izin usaha BPR;
 - c. memerintahkan BPR untuk melakukan pembubaran badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. memerintahkan BPR untuk mengumumkan berakhirnya atau bubarnya badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemegang saham BPR tetap bertanggung jawab atas segala kewajiban BPR yang belum diselesaikan sejak tanggal pencabutan izin usaha diterbitkan.

Status badan hukum BPR berakhir atau bubar sejak tanggal pengumuman berakhir atau bubarnya badan hukum BPR dalam Berita Negara Republik Indonesia.

- (1) BPR yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Dalam hal BPR tidak memenuhi ketentuan dan telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPR dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. penurunan tingkat kesehatan BPR satu predikat;
 - b. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha dan/atau jaringan kantor;
 - c. penghentian sementara sebagian kegiatan operasional BPR; dan/atau

d. penundaan hak menerima dividen bagi pemegang saham.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 149

Pelaksanaan presentasi atau pemaparan oleh calon PSP dan/atau klarifikasi oleh calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris pada saat penilaian kemampuan dan kepatutan dapat dilakukan melalui tatap muka secara langsung atau melalui sarana teknologi informasi.

Pasal 150

Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan kebijakan yang berbeda berdasarkan pertimbangan tertentu mengenai pelaksanaan mekanisme, persyaratan, dan/atau jangka waktu terkait pengaturan kelembagaan BPR selain yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Persetujuan prinsip pendirian BPR yang telah diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Calon PSP yang telah memperoleh persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan izin usaha pendirian BPR disertai dokumen persyaratan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
- (3) BPR yang telah memperoleh persetujuan prinsip pembukaan Kantor Cabang, pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang, atau perubahan bentuk badan hukum dapat menindaklanjuti permohonan izin

- sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
- (4) Rencana pembukaan atau pemindahan alamat Kantor Kas, permohonan perubahan nama, dan penutupan Jaringan Kantor yang telah diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, namun belum memperoleh penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, harus memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (5) BPR yang telah memperoleh persetujuan persiapan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf a, dapat menindaklanjuti permohonan dengan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
- (6) Ketentuan mengenai laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4), Pasal 70 ayat (1), Pasal 70 ayat (2), Pasal 70 ayat (3), Pasal 73 ayat (2), Pasal 86 ayat (2), Pasal 89 ayat (2), Pasal 92 ayat (2), Pasal 94, Pasal 100 ayat (2), Pasal 101 ayat (3), Pasal 102 ayat (2), Pasal 118 ayat (4), dan Pasal 119 ayat (3), disampaikan secara luring sampai dengan 9 (sembilan) bulan sejak berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (7) Ketentuan mengenai batas waktu pelaporan dan sanksi atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 152

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5629);
- b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.03/2015 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
- c. ketentuan mengenai wilayah jaringan kantor BPR sebagaimana dimaksud dalam Bab III Pasal 11 sampai dengan Pasal 19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Modal Inti (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5849);
- d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/9/PBI/2008 tentang Perubahan Izin Usaha Bank Umum menjadi Izin Usaha Bank Perkreditan Rakyat dalam Rangka Konsolidasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4823); dan
- e. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/36/DPNP tentang Perubahan Izin Usaha Bank Umum menjadi Izin Usaha Bank Perkreditan Rakyat secara *Mandatory* dalam rangka Konsolidasi,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 153

Ketentuan Pasal 69 ayat (3), Pasal 72 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 110 ayat (3), dan Pasal 113 ayat (3) mengenai pelaporan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan berlaku setelah 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 154

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Desember 2020

KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Desember 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 293

Salinan ini sesuai dengan aslinya Direktur Hukum 1 Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

PENJELASAN ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 /POJK.03/2020 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT

I. UMUM

Untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan, diperlukan penyusunan ketentuan dan kebijakan yang meningkatkan terciptanya industri perbankan nasional, termasuk BPR, yang kuat, sehat, dan memiliki daya saing agar mampu melayani masyarakat, terutama usaha mikro dan kecil.

Sejalan dengan tujuan meningkatkan peran dan fungsi perbankan nasional secara menyeluruh agar tercipta kestabilan sistem keuangan, kelembagaan industri BPR perlu diperkuat, antara lain melalui penguatan permodalan sejak awal pendirian yang sejalan dengan upaya menciptakan konsolidasi industri. Peningkatan peran pemilik BPR melalui penataan kelembagaan dan komitmen juga dibutuhkan untuk menjaga kesinambungan bisnis BPR. Peningkatan peran pengurus dan penguatan jaringan kantor di tengah tingginya pemanfaatan teknologi diharapkan dapat memberikan layanan dengan pendekatan secara langsung kepada masyarakat. Selain itu, penyempurnaan mekanisme pencabutan izin usaha BPR atas permintaan pemegang saham diperlukan untuk memberikan kepastian bagi penyelesaian kewajiban kepada nasabah dan masyarakat

terkait dengan upaya perlindungan konsumen. Keseluruhan upaya tersebut akan dapat terwujud dengan baik melalui penyempurnaan persyaratan dan prosedur, serta perbaikan pada mekanisme dan tahapan perizinan kelembagaan BPR.

Implementasi dari peraturan yang berlaku saat ini perlu disempurnakan untuk mewujudkan peningkatan daya saing dan kontribusi BPR, bagi perekonomian daerah dan industri perbankan nasional. Berdasarkan hal tersebut di atas, diperlukan pembaruan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "badan hukum Indonesia" adalah badan hukum Indonesia yang dicatat di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dan/atau diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai badan hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pemerintah daerah" adalah pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, dan/atau pemerintah daerah kota sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.

Ayat (2)

Sebagai salah satu dokumen persyaratan, calon PSP berbadan hukum menyampaikan laporan keuangan terkini dalam jangka waktu sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan, sebelum tanggal surat permohonan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pertimbangan tertentu" antara lain didasarkan pada faktor ekonomi dan sosiologis wilayah tertentu serta kelangsungan bisnis BPR.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

BPR dalam melakukan penyesuaian bentuk badan hukum perusahaan daerah, memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas waktu penyesuaian badan hukum perusahaan daerah.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Perubahan PSP termasuk:

- 1. Penggantian PSP; dan/atau
- 2. Penambahan PSP.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Modal disetor bagi BPR berbentuk badan hukum Koperasi yaitu simpanan pokok dan simpanan wajib sesuai dengan Undang-Undang mengenai perkoperasian.

Ayat (2)

Penetapan jumlah modal disetor yang lebih tinggi didasarkan pada pertimbangan, antara lain:

- a. perkembangan perekonomian daerah yang berbeda dalam kelompok zona yang sama;
- b. perubahan jumlah dan kinerja lembaga jasa keuangan;
- kelangsungan pengembangan kegiatan usaha BPR ke depan yang berdampak pada perubahan kebutuhan biaya operasional; dan/atau
- d. penyelarasan dengan kebijakan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "modal kerja" adalah seluruh aset lancar antara lain kas, kredit yang diberikan, penempatan dana antarbank, dan surat berharga, namun tidak termasuk biaya pendirian dan praoperasional BPR. Pemenuhan persentase penggunaan modal kerja sebesar 50% (lima puluh persen) ditujukan pada awal pendirian BPR.

Ayat (4)

Zona 1 menunjukkan zona dengan potensi ekonomi yang paling tinggi dan tingkat persaingan lembaga jasa keuangan yang paling ketat, sedangkan zona 3 menunjukkan zona dengan potensi ekonomi yang paling rendah dan tingkat persaingan lembaga jasa keuangan yang paling longgar.

Pasal 7

Ayat (1)

Bilyet deposito yang tidak dapat memuat keterangan mengenai tujuan pembukaan deposito dan persetujuan pencairan deposito, dilengkapi dengan surat terpisah yang memuat keterangan mengenai tujuan pembukaan deposito dan tujuan pencairan deposito yang ditandatangani oleh pejabat bank umum atau BPR lain yang berwenang di bank tempat deposito tersebut disetorkan.

Ayat (2)

Contoh:

Calon PSP yang akan mendirikan BPR pada zona 3 dengan persyaratan modal disetor Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) harus menempatkan modal disetor dalam bentuk deposito sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar

rupiah) pada saat pengajuan permohonan persetujuan prinsip pendirian BPR.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan "persetujuan prinsip" adalah persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "izin usaha" adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha BPR setelah persiapan pendirian selesai dilakukan.

Pasal 10

Ayat (1)

Penyampaian kepada Otoritas Jasa Keuangan ditujukan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan u.p. Kepala Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan dengan tembusan kepada Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional atau Kepala Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan lokasi tempat kedudukan BPR.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Data kepemilikan bagi BPR yang berbadan hukum:

- 1. Perseroan Terbatas, perusahaan umum daerah, atau perusahaan perseroan daerah yaitu daftar calon pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham; atau
- 2. Koperasi yaitu daftar calon anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Rencana struktur organisasi dan susunan sumber daya manusia antara lain bagan organisasi, garis tanggung jawab horizontal dan vertikal, serta tingkatan jabatan paling rendah sampai dengan Pejabat Eksekutif.

Struktur organisasi dan susunan sumber daya manusia disusun antara lain sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank perkreditan rakyat, penerapan manajemen risiko bagi bank perkreditan rakyat, dan standar penyelenggaraan teknologi informasi bagi bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Bukti setoran modal disertai dengan keterangan untuk pendirian BPR yang bersangkutan dan pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "laporan keuangan" adalah laporan keuangan terkini dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terakhir sebelum pengajuan permohonan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan/atau yang telah disampaikan kepada pengawas.

Daftar dan laporan keuangan BPR dan/atau lembaga jasa keuangan lain yang dimiliki oleh calon PSP yang menunjukkan bahwa BPR dan/atau lembaga jasa keuangan lain yang dimiliki oleh calon PSP:

 tidak dalam keadaan rugi yaitu tidak dalam kondisi yang mencerminkan kecenderungan meningkatnya kerugian yang dialami perusahaan baik pada tahun berjalan maupun kumulatif tahun-tahun sebelumnya yang disebabkan oleh permasalahan struktural atau kegiatan usaha utama perusahaan; dan

2. memiliki rasio permodalan, likuiditas, dan rentabilitas yang sehat mengacu pada standar penilaian yang berlaku bagi masing-masing lembaga jasa keuangan.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "penelitian terhadap kinerja keuangan dan pemenuhan ketentuan pada BPR dan/atau lembaga jasa keuangan lain yang dimiliki oleh calon PSP" antara lain:

- tidak dalam keadaan rugi yaitu tidak dalam kondisi yang mencerminkan kecenderungan meningkatnya kerugian yang dialami perusahaan baik pada tahun berjalan maupun kumulatif tahun-tahun sebelumnya yang disebabkan oleh permasalahan struktural atau kegiatan usaha utama perusahaan;
- 2. memiliki rasio permodalan, likuiditas, dan rentabilitas yang sehat mengacu pada standar penilaian yang berlaku bagi masing-masing lembaga jasa keuangan; dan

3. tidak memiliki pelanggaran ketentuan yang mengakibatkan BPR dan/atau lembaga jasa keuangan lain berpotensi mengalami kerugian berdasarkan ketentuan yang mengatur bagi masing-masing lembaga jasa keuangan.

Ayat (4)

Rencana dan strategi pengembangan BPR yang dijelaskan dalam presentasi atau pemaparan, antara lain:

- a. tujuan dan alasan pendirian BPR;
- b. analisis potensi dan kelayakan; dan
- c. sumber dana dan kemampuan keuangan untuk memelihara solvabilitas dan pertumbuhan BPR.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud "penelitian terhadap kelengkapan dokumen persyaratan" adalah melakukan penelitian sesuai daftar periksa, termasuk informasi terkini dari daftar tidak lulus, daftar terduga teroris dan organisasi teroris, daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, dan daftar kredit macet dari pemegang saham, PSP, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris.

Ayat (2)

Pemberitahuan dapat dilakukan secara elektronik atau tertulis.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Contoh:

Jika persetujuan prinsip diberikan pada tanggal 1 Desember 2020 maka jangka waktu persetujuan prinsip berakhir pada tanggal 30 November 2021.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Penyampaian kepada Otoritas Jasa Keuangan ditujukan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan u.p. Kepala Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan dengan tembusan kepada Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional atau Kepala Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan lokasi tempat kedudukan BPR.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Struktur organisasi dan susunan sumber daya manusia antara lain bagan organisasi, garis tanggung jawab horizontal dan vertikal, serta tingkatan jabatan paling rendah sampai dengan Pejabat Eksekutif.

Struktur organisasi dan susunan sumber daya manusia disusun antara lain dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank perkreditan rakyat, penerapan manajemen risiko bagi bank perkreditan rakyat, dan standar penyelenggaraan teknologi informasi bagi bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.

Huruf e

Angka 1

Kesiapan mengenai sistem elektronik dan teknologi informasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai standar penyelenggaraan teknologi informasi bagi bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.

Angka 2

Yang dimaksud dengan "aset tetap dan inventaris" adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau

dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam kegiatan operasional dan tidak dimaksudkan untuk dijual. Daftar aset tetap dan inventaris disertai dengan harga perolehan.

Angka 3

Yang dimaksud dengan "bukti penguasaan gedung kantor" antara lain berupa bukti kepemilikan atau perjanjian sewamenyewa gedung kantor yang didukung oleh bukti kepemilikan dari pihak yang menyewakan atau perjanjian pinjam atau pemakaian gedung kantor.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "laporan keuangan" adalah laporan keuangan terkini dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terakhir sebelum pengajuan permohonan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan/atau yang telah disampaikan kepada pengawas.

Daftar dan laporan keuangan BPR dan/atau lembaga jasa keuangan lain yang dimiliki oleh calon PSP BPR yang menunjukkan bahwa BPR dan/atau lembaga jasa keuangan lain yang dimiliki oleh calon PSP BPR:

- tidak dalam keadaan rugi yaitu tidak dalam kondisi yang mencerminkan kecenderungan meningkatnya kerugian yang dialami perusahaan baik pada tahun berjalan maupun kumulatif tahun-tahun sebelumnya yang disebabkan oleh permasalahan struktural atau kegiatan usaha utama perusahaan; dan
- memiliki rasio permodalan, likuiditas, dan rentabilitas yang sehat mengacu pada standar penilaian yang berlaku bagi masing-masing lembaga jasa keuangan.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "penelitian terhadap kinerja keuangan dan pemenuhan ketentuan pada BPR dan/atau lembaga jasa keuangan lain yang dimiliki oleh calon PSP" antara lain mencakup:

- 1. tidak dalam keadaan rugi yaitu tidak dalam kondisi yang mencerminkan kecenderungan meningkatnya kerugian yang dialami perusahaan baik pada tahun berjalan maupun kumulatif tahun-tahun sebelumnya yang disebabkan oleh permasalahan struktural atau kegiatan usaha utama perusahaan;
- memiliki rasio permodalan, likuiditas, dan rentabilitas yang sehat mengacu pada standar penilaian yang berlaku bagi masing-masing lembaga jasa keuangan; dan
- tidak memiliki pelanggaran ketentuan yang mengakibatkan BPR dan/atau lembaga jasa keuangan lain berpotensi mengalami kerugian berdasarkan ketentuan yang mengatur bagi masing-masing lembaga jasa keuangan.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "penghimpunan dan penyaluran dana" adalah melakukan:

- a. penghimpunan dana yang berasal dari masyarakat dan/atau pemilik BPR atau pihak terkait; dan
- b. penyaluran dana kepada masyarakat selain pemilik BPR dan/atau pihak terkait.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Pemenuhan kriteria tidak aktif melakukan kegiatan usaha antara lain ditunjukkan pada laporan keuangan BPR sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah melalui sistem pelaporan otoritas jasa keuangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 20

Kata "Bank" di depan nama BPR, bentuk badan hukum, dan frasa "Bank Perkreditan Rakyat" atau disingkat "BPR" dicantumkan secara jelas, antara lain pada papan nama, kop surat, sarana publikasi yang digunakan, buku tabungan, bilyet deposito, dan warkat pembukuan. Contoh:

- a. Bank Cahaya Sejahtera Sentosa
 PT Bank Perkreditan Rakyat Cahaya Sejahtera Sentosa
- b. Bank Cahaya

Koperasi BPR Cahaya Sejahtera Sentosa.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bersamaan" adalah pencabutan izin usaha BUK dilakukan pada tanggal yang sama dengan pemberian izin usaha BPR.

Ayat (3)

Contoh:

BUK yang memperoleh izin usaha sebagai BPR pada tanggal 2 Januari 2023 wajib menyesuaikan seluruh bentuk dan kegiatan usaha menjadi BPR paling lambat tanggal 1 Januari 2024.

Selama masa transisi, BPR hasil perubahan izin usaha mencantumkan nama BUK sebelum perubahan izin usaha setelah penulisan nama BPR.

Contoh:

PT Bank Perkreditan Rakyat Cahaya Sejahtera Sentosa (d.h. PT Bank Cahaya Sejahtera Sentosa)

Ayat (4)

Dalam menetapkan batas waktu yang berbeda tersebut Otoritas Jasa Keuangan mempertimbangkan antara lain tingkat kompleksitas dari proses penghentian bentuk dan kegiatan usaha BUK yang tidak diperkenankan bagi BPR dan/atau penyesuaian jenis dan wilayah jaringan kantor, serta realisasi dari pelaksanaan rencana tindak yang dilakukan dan disampaikan oleh BUK kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 22

Penyampaian kepada Otoritas Jasa Keuangan ditujukan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan u.p. Kepala Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan dengan tembusan kepada Kepala Departemen Pengawasan Bank, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional, atau Kepala Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan lokasi tempat kedudukan BUK.

Huruf a

Angka 1

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Daftar pemegang saham yang disampaikan merupakan daftar pemegang saham yang tercantum dalam anggaran dasar terkini sebelum pengajuan permohonan.

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Angka 1)

Untuk pemegang saham BUK pemerintah daerah, surat pernyataan dibuat oleh kepala daerah.

Angka 2)

PSP terakhir (*ultimate shareholders*) adalah orang perseorangan atau badan hukum yang secara langsung ataupun tidak langsung memiliki saham BPR dan merupakan pengendali terakhir keseluruhan struktur kelompok usaha yang mengendalikan BPR.

Surat pernyataan dibuat oleh pihak yang menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan mengendalikan secara langsung maupun tidak langsung atas seluruh kelompok usaha.

Angka 3)

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Rencana struktur organisasi dan susunan sumber daya manusia antara lain bagan organisasi, garis tanggung jawab horizontal dan vertikal, serta jabatan paling rendah sampai dengan tingkatan Pejabat Eksekutif.

Struktur organisasi dan susunan sumber daya manusia disusun antara lain dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank perkreditan rakyat, penerapan manajemen risiko bagi bank perkreditan rakyat, dan standar penyelenggaraan teknologi informasi bagi bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.

Angka 6

Yang dimaksud dengan "rencana bisnis sebagai BPR" adalah rencana yang menggambarkan arah kebijakan dan langkah strategi pengembangan bisnis sebagai BPR, yang disampaikan bersamaan dengan dokumen persyaratan.

Cakupan rencana bisnis yang disusun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.

Angka 7

Rencana kesiapan infrastruktur antara lain persiapan perubahan sistem dan prosedur kerja, sistem elektronik, dan teknologi informasi.

Angka 8

Rencana kesiapan operasional paling sedikit mencakup daftar aset tetap dan inventaris, bukti kesiapan kantor dan perangkat penunjang, termasuk formulir atau warkat yang akan digunakan untuk operasional BPR.

Angka 9

Yang dimaksud dengan "laporan keuangan terakhir" adalah laporan keuangan bulan terakhir sebelum pengajuan permohonan perubahan izin usaha dari BUK menjadi BPR. Laporan keuangan dan laporan lain disusun dengan mengacu pada standar atau pedoman akuntansi serta ketentuan antara lain yang mengatur mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan pelaporan bank perkreditan rakyat melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

Angka 10

Pengumuman rencana perubahan izin usaha dilakukan melalui:

- a. surat pemberitahuan kepada seluruh nasabah, paling sedikit memuat:
 - informasi dan konsekuensi perubahan izin usaha dari BUK menjadi BPR; dan

- 2. mekanisme penyelesaian dana nasabah BUK dalam hal nasabah tidak bersedia menjadi nasabah BPR.
- pengumuman tertulis di seluruh jaringan kantor pada tempat yang strategis;
- media surat kabar yang memiliki peredaran nasional dan daerah provinsi lokasi jaringan kantor BUK berada; dan
- d. pengumuman melalui media daring antara lain situs web dan/atau media sosial BUK.

Huruf b

Angka 1

Rancangan akta perubahan anggaran dasar antara lain memuat hal yang mengalami perubahan, seperti:

- a. nama yang menegaskan adanya perubahan dari BUK menjadi BPR dan tempat kedudukan, contoh PT Bank
 "A" menjadi PT BPR "A"; dan
- b. penegasan mengenai perubahan kegiatan dan izin usaha dari BUK menjadi BPR.

Perubahan status perusahaan terbuka menjadi perseroan yang tertutup antara lain terkait dengan konsekuensi untuk melakukan:

- a. perubahan status; dan
- pembelian kembali saham atau menunjuk pengendali atau pihak lain melakukan penawaran tender kepada pemegang saham publik,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Rencana tindak mengenai perubahan status perusahaan terbuka menjadi perseroan yang tertutup dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Pengumuman perubahan izin usaha dilakukan melalui:

- a. pengumuman tertulis di seluruh jaringan kantor pada tempat yang strategis;
- media surat kabar yang memiliki peredaran nasional dan daerah provinsi lokasi jaringan kantor BPR hasil perubahan izin usaha dari BUK berada; dan
- media daring antara lain situs web dan/atau media sosial
 BPR hasil perubahan izin usaha dari BUK.

Ayat (2)

Ayat (1)

Huruf a

Termasuk simpanan giro dan kegiatan terkait giralisasi, antara lain:

- 1. transaksi giro;
- 2. rekening giro BUK di Bank Indonesia; dan/atau
- 3. kepesertaan melalui Bank Indonesia Real Time Gross Settlement, Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System, dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia.

Huruf b

Termasuk kegiatan usaha dalam valuta asing mencakup:

- 1. penghimpunan dana;
- 2. penyaluran dana baik berupa penyaluran dana dan penempatan pada bank lain;
- 3. trade finance seperti letter of credit dan bank garansi dalam valuta asing; dan/atau
- 4. treasury.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud "kepemilikan surat berharga" tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "kegiatan usaha lain yang tidak diperkenankan bagi BPR" antara lain penerbitan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri, bank garansi, dan kegiatan usaha yang diatur oleh otoritas lain.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "melakukan penyelesaian portofolio BUK yang tersisa" adalah tidak melakukan transaksi baru atau memberikan produk dan/atau melakukan kegiatan usaha sebagai BUK.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Salinan keputusan Otoritas Jasa Keuangan ditembuskan kepada pihak yang berkepentingan, antara lain:

- a. Bank Indonesia; dan
- b. Lembaga Penjamin Simpanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Kata "Bank" di depan nama BPR hasil perubahan izin usaha dari BUK, bentuk badan hukum, dan frasa "Bank Perkreditan Rakyat" atau disingkat "BPR" dicantumkan secara jelas, antara lain pada papan nama, kop surat, sarana publikasi yang digunakan, buku tabungan, bilyet deposito, dan warkat pembukuan.

Contoh:

- c. Bank Cahaya Sejahtera SentosaPT Bank Perkreditan Rakyat Cahaya Sejahtera Sentosa
- d. Bank Cahaya

Koperasi BPR Cahaya Sejahtera Sentosa

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "modal sendiri bersih" bagi:

- badan hukum perseroan terbatas, perusahaan umum daerah, atau perusahaan perseroan daerah adalah penjumlahan dari modal disetor, cadangan, dan laba dikurangi penyertaan dan kerugian;
- 2. badan hukum koperasi adalah penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah dikurangi penyertaan dan kerugian.

Penyertaan yang dilakukan oleh badan hukum pemilik BPR yaitu penanaman dana dalam bentuk saham atau bentuk lain yang membuktikan kepemilikan baik dalam rupiah maupun valuta asing pada suatu badan usaha untuk tujuan investasi jangka panjang dan tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan. Penyertaan tersebut dapat dilakukan secara langsung atau melalui pasar modal.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemilik" adalah pemegang saham, PSP, dan PSP terakhir badan hukum pemilik BPR.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "memiliki akhlak dan moral yang baik" antara lain ditunjukkan dengan:

- sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan; dan
- 2. tidak dikenai sanksi pidana yang berkekuatan hukum tetap.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud "daftar tidak lulus" adalah daftar yang ditatausahakan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang memuat pihak yang dilarang menjadi pihak utama berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Informasi terkait pemegang saham didapatkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dari berbagai sumber, antara lain:

- a. penelitian atau pemeriksaan;
- b. putusan pengadilan; dan/atau
- c. sumber lain yang dapat diverifikasi kebenarannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dividen bagi BPR yang berbentuk badan hukum koperasi berupa sisa hasil usaha yang dibagikan kepada anggota.

Ayat (3)

```
Ayat (4)
         Cukup jelas.
Pasal 48
    Cukup jelas.
Pasal 49
    Cukup jelas.
Pasal 50
    Cukup jelas.
Pasal 51
    Ayat (1)
         Jangka waktu 60 (enam) puluh Hari Kerja sudah termasuk dalam
         hal RUPS harus diselenggarakan dengan RUPS kedua atau ketiga.
    Ayat (2)
         Cukup jelas.
    Ayat (3)
         Cukup jelas.
    Ayat (4)
         Cukup jelas.
    Ayat (5)
         Cukup jelas.
    Ayat (6)
         Cukup jelas.
    Ayat (7)
         Cukup jelas.
    Ayat (8)
         Cukup jelas.
Pasal 52
    Cukup jelas.
Pasal 53
```

```
Pasal 54
```

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Termasuk perubahan kepemilikan saham yang tidak mengakibatkan perubahan PSP adalah perubahan kepemilikan saham baik yang mengakibatkan maupun tidak mengakibatkan penggantian dan/atau penambahan pemegang saham.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ayat (3)

Termasuk dalam wilayah satu provinsi adalah wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kabupaten atau Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten atau Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten atau Kota Bekasi, dan Kabupaten Karawang.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pengetahuan di bidang perbankan" antara lain pengetahuan tentang peraturan dan pelaksanaan operasional perbankan baik BPR termasuk pemahaman mengenai manajamen risiko.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan" antara lain pengalaman dan keahlian di bidang operasional, pemasaran termasuk pendanaan dan perkreditan, akuntansi, audit, teknologi informasi dan digital, hukum ekonomi atau perbankan, atau pengalaman dan keahlian di bidang pengawasan lembaga jasa keuangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis" antara lain kemampuan untuk mengantisipasi dan menganalisis perkembangan perekonomian dan inovasi teknologi informasi, kemampuan menggali potensi perbankan dan keuangan daerah, menginterpretasikan visi dan misi BPR, serta analisis situasi industri perbankan dan keuangan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 63

Yang dimaksud dengan "lembaga sertifikasi profesi" adalah lembaga pelaksana sertifikasi kompetensi kerja yang mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Pelaksanaan program sertifikasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai sertifikasi kompetensi kerja bagi anggota direksi dan anggota dewan komisaris bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.

Pasal 64

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "mayoritas" adalah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh jumlah anggota Direksi.

Yang dimaksud dengan "hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua" adalah hubungan baik vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu, dan ipar, meliputi:

- a. orang tua kandung/tiri/angkat;
- b. saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya;
- c. anak kandung/tiri/angkat;
- d. kakek/nenek kandung/tiri/angkat;
- e. cucu kandung/tiri/angkat;
- f. suami/istri;
- g. mertua;
- h. besan;
- i. suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat;
- j. kakek/nenek dari suami/istri;
- k. suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat;
- saudara kandung/tiri/angkat dari suami/istri beserta suami atau istrinya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "lembaga lain" antara lain partai politik atau organisasi kemasyarakatan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan" antara lain pengalaman di bidang pemasaran, akuntansi, audit, pendanaan, perkreditan, teknologi informasi dan digital, hukum ekonomi atau perbankan, atau pengawasan lembaga jasa keuangan.

Ayat (5)

Pelaksanaan program sertifikasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai sertifikasi kompetensi kerja bagi anggota direksi dan anggota dewan komisaris bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Anggota Dewan Komisaris dapat menjabat sebagai Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) BPR atau BPRS.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Rapat Dewan Komisaris ditunjukkan dengan risalah rapat dan dimaksudkan sebagai pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Ayat (11)

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "mayoritas" adalah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyampaian laporan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dilakukan dalam laporan bulanan BPR sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "menjabat" adalah melakukan tindakan, tugas dan fungsi sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, antara lain mewakili BPR dalam membuat keputusan yang secara hukum mengikat BPR dan/atau mengambil keputusan penting yang memengaruhi kondisi keuangan BPR.

Ayat (3)

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Larangan menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris antara lain disebabkan oleh:

- a. pelanggaran ketentuan tentang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris antara lain atas rangkap jabatan, hubungan keluarga atau semenda, persyaratan kepemilikan sertifikat kompetensi kerja; atau
- b. penetapan predikat tidak lulus sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Batas minimal yaitu batas paling sedikit sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas dan Peraturan Ortoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank perkreditan rakyat.

Pasal 72

Ayat (1)

Perubahan jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yaitu perubahan jabatan yang tidak memenuhi kriteria pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan.

Ayat (2)

Termasuk penyampaian secara luring adalah penyampaian dalam bentuk salinan cetak (*hardcopy*) dan salinan elektronik (*softcopy*) melalui surat elektronik resmi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Pejabat Eksekutif antara lain pemimpin kantor cabang, kepala divisi, kepala bagian, manajer, pejabat yang ditunjuk dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi manajemen risiko, kepatuhan, atau audit intern, dan/atau pejabat lain yang setara.

Yang wajib dilaporkan adalah pejabat yang masuk dalam struktur organisasi BPR baik yang telah diangkat atau belum diangkat sebagai Pejabat Eksekutif oleh BPR namun telah menjalankan tugas dan fungsi sebagai Pejabat Eksekutif.

Yang dimaksud dengan "perubahan" antara lain berupa mutasi jabatan.

Yang dimaksud dengan "pemberhentian" meliputi pengunduran diri Pejabat Eksekutif, pemberhentian oleh BPR, maupun pemberhentian sebagai akibat penetapan predikat tidak lulus oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (2)

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Penelitian meliputi pencarian informasi terhadap Pejabat Eksekutif antara lain:

- a. termasuk dalam daftar tidak lulus sesuai dengan Peraturan
 Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan;
- b. memiliki kredit macet dan/atau pembiayaan macet;
 dan/atau
- c. tercatat dalam data dan informasi negatif yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan yang berasal dari hasil pengawasaan Otoritas Jasa Keuangan atau sumber lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Pembukaan Jaringan Kantor adalah pembukaan Jaringan Kantor BPR termasuk pembukaan kantor yang berasal dari pemindahan alamat atau perubahan status kantor BPR.

Yang dimaksud dengan "memenuhi modal inti minimum BPR" termasuk bagi BPR yang memenuhi tahapan pemenuhan modal inti minimum sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank perkreditan rakyat.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud "pertimbangan tertentu" antara lain:

- kantor pusat BPR berlokasi di perbatasan provinsi lain sehingga memiliki kedekatan jarak dengan provinsi lain tersebut yang antara lain didasarkan pada kemampuan rentang kendali dan tipologi wilayah; atau
- 2. memiliki pasar yang didukung oleh nasabah potensial.

Ayat (3)

Kemampuan permodalan BPR diukur berdasarkan rasio kewajiban penyediaan modal minimum yang dinilai dapat menyerap kemungkinan timbulnya kerugian atau tidak membahayakan kinerja keuangan BPR.

Kebutuhan bisnis diukur berdasarkan kelayakan dan potensi pasar dan nasabah yang dapat dilayani.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam rencana bisnis disebutkan jumlah dan wilayah atau lokasi Kantor Cabang yang akan dibuka.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kondisi keuangan" antara lain rasio atau indikator keuangan utama yang terkait dengan:

- 1. permodalan;
- 2. kualitas aset produktif;
- 3. likuiditas; dan
- 4. rentabilitas.

Huruf c

Yang dimaksud "pelanggaran ketentuan terkait dengan BPR" adalah BPR tidak sedang dikenai sanksi berupa larangan pembukaan Jaringan Kantor dan penghentian sementara sebagian kegiatan usaha BPR.

Huruf d

Teknologi informasi yang memadai paling sedikit berupa aplikasi inti perbankan (core banking system) khususnya pada aspek keandalan jaringan dan keamanan serta keragaman menu atau fitur yang dapat mendukung proses transaksi atau layanan perbankan sehari-hari, termasuk pengkinian transaksi ke catatan keuangan secara elektronis dan terintegrasi atau terkonsolidasi untuk seluruh Jaringan Kantor BPR.

Teknologi informasi yang memadai sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai standar penyelenggaraan teknologi informasi bagi bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Dalam menganalisis bukti kesiapan operasional pembukaan Kantor Cabang, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan untuk memastikan kesiapan operasional Kantor Cabang.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kantor induk" adalah kantor pusat atau Kantor Cabang yang menjadi induk Kantor Kas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pertimbangan tertentu" antara lain:

- a. kemampuan rentang kendali;
- b. perluasan akses keuangan bagi masyarakat;
- c. upaya pemerataan pembangunan di daerah; dan
- d. pengembangan kegiatan usaha kantor induk sehingga BPR dapat berkembang dan beroperasi secara berkesinambungan.

Pasal 88

Ayat (1)

Huruf a

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Kegiatan lain untuk mendukung fungsi Kantor Kas antara lain berupa aktivitas dengan muatan dukungan teknologi untuk kegiatan pelayanan nasabah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pelaksanaan Kas Keliling antara lain dilakukan dengan menggunakan kas mobil, kas terapung atau konter BPR nonpermanen, tidak termasuk kegiatan promosi.

Ayat (3)

Perjanjian dengan pihak lain dapat berupa perjanjian mengenai pembayaran tagihan listik, telepon, dan/atau air.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Yang dimaksud dengan "laporan keuangan" adalah laporan terkait transaksi yang dilakukan oleh Kantor Kas, Kas Keliling, dan Titik Pembayaran (payment point) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Papan pengumuman diletakkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh masyarakat.

Surat kabar harian lokal adalah surat kabar yang mempunyai peredaran di wilayah kedudukan BPR.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 103

Ayat (1)

Hari dan jam kerja operasional adalah hari dan jam kerja yang ditetapkan oleh BPR untuk melakukan kegiatan usaha dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Ayat (2)

Hari libur nasional adalah hari libur yang mengacu pada keputusan pemerintah mengenai hari libur nasional dan cuti bersama.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 104

Ayat (1)

Penutupan sementara yaitu penghentian sementara kegiatan pelayanan di kantor BPR.

Alasan tertentu antara lain libur kedaerahan yang bersifat fakultatif atau kegiatan kantor BPR yang mengharuskan penutupan sementara.

Ayat (2)

Yang dimaksud "tahun takwim" adalah tahun berdasarkan kalender (berawal dari 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember).

Ayat (3)

Untuk memperluas jangkauan pengumuman, selain melakukan pengumuman melalui papan pengumuman, BPR dapat mengumumkan tanggal penutupan kantor sementara di luar hari libur resmi antara lain dalam surat kabar harian lokal, media massa elektronik, dan/atau situs web BPR.

Ayat (4)

Bukti pengumuman antara lain berupa fotokopi pengumuman yang ditempel di kantor BPR atau guntingan surat kabar yang memuat pengumuman.

```
Ayat (5)
```

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Dalam menganalisis bukti kesiapan operasional peningkatan status Kantor Kas menjadi Kantor Cabang, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan untuk memastikan kesiapan operasional Kantor Cabang.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penyelesaian tagihan antara lain pengelolaan rekening kredit dan dokumen atau administrasi kredit.

Penyelesaian tagihan kepada nasabah serta pihak lain dapat dilakukan antara lain melalui pengalihan tagihan kepada Jaringan Kantor BPR lain dengan persetujuan nasabah atau pihak lain.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Untuk memperluas jangkauan pengumuman, selain melakukan pengumuman melalui papan pengumuman, BPR dapat mengumumkan penurunan status Kantor Cabang menjadi Kantor Kas antara lain dalam surat kabar harian lokal, media massa elektronik, dan/atau situs web BPR.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

```
Ayat (6)
```

Cukup jelas.

Pasal 114

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penyelesaian seluruh kewajiban kepada nasabah serta pihak lain dapat dilakukan antara lain melalui pengalihan seluruh kewajiban kepada kantor lain dari BPR tersebut atau pihak lain dengan persetujuan nasabah atau pihak lain.

Dokumen penyelesaian seluruh kewajiban kepada nasabah berupa neraca Kantor Cabang yang menunjukkan seluruh kewajiban Kantor Cabang kepada nasabah dan pihak lain telah diselesaikan.

Huruf d

Bukti penyelesaian dapat berupa bukti penjualan, pencairan, atau pengalihan aset dari Kantor Cabang yang ditutup.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 115

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ayat (3)

Dalam rangka melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan penutupan Kantor Cabang, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Untuk memperluas jangkauan pengumuman, selain melakukan pengumuman melalui papan pengumuman, BPR dapat mengumumkan penutupan Kantor Cabang antara lain dalam surat kabar harian lokal, media massa elektronik, dan/atau situs web BPR.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 119

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Untuk memperluas jangkauan pengumuman, selain melakukan pengumuman melalui papan pengumuman, BPR dapat mengumumkan rencana penutupan Kantor Kas dan Kegiatan Pelayanan Kas antara lain dalam surat kabar harian lokal, media massa elektronik, dan/atau situs web BPR. Surat kabar harian lokal adalah surat kabar yang mempunyai peredaran di wilayah kedudukan BPR.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 120

Ayat (1)

Keadaan kahar yaitu keadaan bencana yang tidak dapat dihindari terdiri atas:

- a. bencana alam;
- b. bencana nonalam; dan/atau
- c. bencana sosial,

yang dibenarkan oleh pejabat instansi yang berwenang dari daerah setempat dan/atau dapat diverifikasi kebenarannya oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Ayat (1)

Ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang mengenai perseroan terbatas dan Undang-Undang mengenai perkoperasian. Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Ayat (1)

Ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang mengenai perseroan terbatas dan Undang-Undang mengenai perkoperasian.

Termasuk dalam perubahan bentuk badan hukum yaitu perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah menjadi perusahaan umum daerah atau perusahaan perseroan daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "persetujuan prinsip" adalah persetujuan untuk melakukan persiapan perubahan bentuk badan hukum BPR.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "persetujuan pengalihan izin usaha" adalah pemberian keputusan untuk mengalihkan izin usaha dari badan hukum lama kepada badan hukum baru.

Pasal 128

Ayat (1)

Huruf a

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Dokumen pendukung adalah:

- daftar calon pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham, bagi BPR yang berbadan hukum Perseroan Terbatas, perusahaan umum daerah, atau perusahaan perseroan daerah; atau
- daftar calon anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib bagi BPR yang berbadan hukum Koperasi.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

```
Pasal 134
    Ayat (1)
         Huruf a
             Pelaksanaan pengalihan seluruh hak dan kewajiban
             dibuktikan dengan akta notaris.
         Huruf b
             Cukup jelas.
    Ayat (2)
         Cukup jelas.
    Ayat (3)
         Cukup jelas.
    Ayat (4)
          Cukup jelas.
Pasal 135
    Cukup jelas.
Pasal 136
    Cukup jelas.
Pasal 137
    Cukup jelas.
Pasal 138
    Cukup jelas.
Pasal 139
    Cukup jelas.
Pasal 140
    Ayat (1)
         Huruf a
             Cukup jelas.
         Huruf b
             Cukup jelas.
```

Huruf c

Pihak lain antara lain pihak yang bekerja sama atau memiliki perjanjian dengan BPR dan memiliki tagihan kepada BPR. Jumlah dana yang ditempatkan dalam *escrow* paling sedikit sebesar selisih antara jumlah aset dengan jumlah kewajiban, dengan memperhitungkan proyeksi arus kas dalam jangka waktu paling singkat selama periode 6 (enam) bulan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "kewajiban lain kepada negara" antara lain pungutan Otoritas Jasa Keuangan, premi Lembaga Penjamin Simpanan, ataupun kewajiban lainnya seperti sanksi administratif berupa denda baik kepada Otoritas Jasa Keuangan maupun Lembaga Penjamin Simpanan.

Ayat (2)

Penetapan jumlah dana *escrow* yang lebih tinggi dilakukan berdasarkan hasil analisis Otoritas Jasa Keuangan atas proyeksi arus kas masuk aset BPR dengan total kewajiban, untuk memastikan penyelesaian kewajiban oleh BPR.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Termasuk dalam penyelesaian seluruh kewajiban BPR antara lain penyelesaian kewajiban kepada nasabah kreditur, pembayaran gaji terhutang, pembayaran biaya kantor, pajak terhutang, dan biaya lain yang relevan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "kantor akuntan publik" adalah kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 145

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Termasuk laporan posisi keuangan akhir BPR yaitu laporan hasil verifikasi dari kantor akuntan publik atas penyelesaian kewajiban BPR.

Huruf f

Surat pernyataan dari pemegang saham BPR berisi pernyataan bahwa seluruh kewajiban BPR telah diselesaikan dan apabila terdapat kewajiban dan/atau tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab pemegang saham.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Yang dimaksud dengan "melalui sarana teknologi informasi" antara lain melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lain.

Pasal 150

Penetapan kebijakan yang berbeda antara lain:

- a. jumlah modal disetor pendirian BPR; dan
- jangka waktu penyesuaian bentuk dan kegiatan usaha dari BUK menjadi BPR.

Dalam menetapkan kebijakan yang berbeda tersebut, Otoritas Jasa Keuangan melakukan analisis dan penilaian terhadap faktor eksternal dan internal berupa data dan/atau informasi yang diperoleh.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6602

LAMPIRAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 62 /POJK.03/2020
TENTANG
BANK PERKREDITAN RAKYAT

DAFTAR WILAYAH PENDIRIAN BPR BERDASARKAN ZONA

27	D		Modal Minimum
No.	Provinsi	Zona	(dalam miliar)
1	DKI Jakarta	1	Rp100
2	Banten	1	Rp100
3	Jawa Barat	1	Rp100
4	Jawa Tengah	1	Rp100
5	D.I. Yogyakarta	1	Rp100
6	Jawa Timur	1	Rp100
7	Bali	1	Rp100
8	Aceh	2	Rp50
9	Sumatera Utara	2	Rp50
10	Sumatera Barat	2	Rp50
11	Riau	2	Rp50
12	Jambi	2	Rp50
13	Bengkulu	2	Rp50
14	Kepulauan Riau	2	Rp50
15	Sumatera Selatan	2	Rp50
16	Bangka Belitung	2	Rp50
17	Lampung	2	Rp50
18	Kalimantan Barat	2	Rp50
19	Kalimantan Tengah	2	Rp50
20	Kalimantan Selatan	2	Rp50
21	Kalimantan Utara	2	Rp50
22	Kalimantan Timur	2	Rp50
23	Sulawesi Tengah	2	Rp50

No.	Provinsi	Zona	Modal Minimum (dalam miliar)
24	Sulawesi Selatan	2	Rp50
25	Nusa Tenggara Barat	2	Rp50
26	Nusa Tenggara Timur	3	Rp25
27	Sulawesi Utara	3	Rp25
28	Gorontalo	3	Rp25
29	Sulawesi Barat	3	Rp25
30	Sulawesi Tenggara	3	Rp25
31	Maluku	3	Rp25
32	Maluku Utara	3	Rp25
33	Papua	3	Rp25
34	Papua Barat	3	Rp25

DAFTAR PERIKSA DOKUMEN DALAM RANGKA PENGAJUAN PERSETUJUAN PRINSIP PENDIRIAN BPR

No.	Uraian		Kelengkapan			
IVO.			Tidak	Keterangan		
1.	Rancangan akta pendirian badan hukum, termasuk rancangan anggaran dasar, yang memenuhi persyaratan anggaran dasar sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan dan memuat pernyataan efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk hal-hal:					
	a. penambahan modal disetor;					
	 b. perubahan kepemilikan saham yang mengakibatkan: 1) penggantian pemegang saham; 2) penambahan pemegang saham; dan/atau 3) perubahan PSP BPR. c. pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; 					
Data	a Kepemilikan					
2.	Data kepemilikan berupa daftar calon pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi BPR yang berbadan hukum Perseroan Terbatas, perusahaan umum daerah, dan perusahaan perseroan daerah, atau daftar calon anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan					

hukum	an wajib bagi BPR yang berbadan Koperasi, dilampiri dengan en sebagai berikut:		
pe hu se Ed me ke sa dir	lam hal calon PSP, baik orang reseorangan maupun badan akum, mengacu pada lampiran bagaimana diatur dalam Surat laran Otoritas Jasa Keuangan engenai penilaian kemampuan dan patutan bagi calon pemegang ham pengendali, calon anggota reksi, dan calon anggota dewan misaris bank;		
no	lam hal calon pemegang saham n-PSP atau calon anggota adalah ang perseorangan:		
1)	dokumen yang menyatakan identitas masing-masing calon pemegang saham non-PSP atau calon anggota berupa:		
	a) fotokopi tanda pengenal, berupa Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;		
	b) daftar riwayat hidup;		
	c) pas foto berwarna terkini ukuran 4x6 cm; dan		
	d) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.		
2)	surat pernyataan bermeterai cukup dari masing-masing calon pemegang saham non-PSP atau calon anggota, bahwa sumber dana yang digunakan:		

		a)	tidak berasal dari pinjaman			
			atau fasilitas pembiayaan			
			dalam bentuk apapun dari			
			bank dan/atau pihak lain;			
			dan/atau			
		b)	tidak berasal dari dan			
			untuk pencucian uang			
			dan/atau pendanaan			
			terorisme maupun			
			proliferasi senjata			
			pemusnah massal.			
	3)	sura	at pernyataan bermeterai			
		cuk	up dari masing-masing			
		calc	n pemegang saham atau			
		calc	n anggota yang paling			
		sedi	kit menyatakan bahwa yang			
		bers	sangkutan:			
		a)	berkomitmen untuk			
			mematuhi ketentuan			
			peraturan perundang-			
			undangan khususnya di			
			bidang perbankan dan			
			mendukung kebijakan			
			Otoritas Jasa Keuangan;			
		b)	berkomitmen untuk			
			melakukan upaya yang			
			diperlukan dalam hal BPR			
			menghadapi kesulitan			
			permodalan maupun			
			likuiditas dalam			
			menjalankan kegiatan			
			usahanya;			
		c)	tidak pernah dihukum			
			karena terbukti melakukan			
			tindak pidana yang telah			
1	Ī			II.	I	Î.

diputus oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap berupa:		
i. tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum diajukan;		
ii. tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum diajukan; dan/atau		
iii. tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian		

	4 .44 /		1	
	uang, narkotika/			
	psikotropika,			
	penyelundupan,			
	kepabeanan, cukai,			
	perdagangan orang,			
	perdagangan senjata			
	gelap, terorisme,			
	pemalsuan uang, di			
	bidang perpajakan, di			
	bidang kehutanan, di			
	bidang lingkungan			
	hidup, di bidang			
	kelautan, dan			
	perikanan, yang			
	pidananya telah			
	selesai dijalani dalam			
	waktu 20 (dua puluh)			
	tahun terakhir			
	sebelum diajukan;			
d)	tidak sedang dilarang	Ш		
	untuk menjadi Pihak			
	Utama yang antara lain			
	tidak tercantum dalam			
	daftar tidak lulus, daftar			
	terduga teroris dan			
	organisasi teroris, dan			
	pendanaan proliferasi			
	senjata pemusnah massal;			
e)	tidak pernah dinyatakan			
	pailit dan/atau tidak			
	pernah menjadi pemegang			
	saham, anggota Direksi,			
	atau anggota Dewan			
	Komisaris yang dinyatakan			
	bersalah menyebabkan			
	suatu perusahaan			
	perusanaan			

f)	dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum diajukan; tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;		
් හ	tidak melakukan pengalihan kepemilikan saham BPR yang dimiliki, dalam jangka waktu tertentu (minimal 5 (lima) tahun), kecuali berdasarkan keputusan Otoritas Jasa Keuangan;		
h)	bersedia untuk melakukan penguatan permodalan, dalam hal menurut Otoritas Jasa Keuangan diperlukan;		
i)	tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu lembaga jasa keuangan (LJK) dan/atau tidak sedang dalam proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan, dan/atau		

	kompetensi pada suatu LJK;		
j)	berkomitmen terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat;		
k)	tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama);		
1)	tidak akan melakukan kegiatan tertentu yang diperkirakan memperburuk kondisi keuangan dan nonkeuangan BPR;		
m)	tidak akan menerima penyediaan dana dan/atau fasilitas apapun yang tidak wajar dari BPR;		
n)	melaksanakan arah dan strategi pengembangan BPR yang sehat, yang memperhatikan pembiayaan kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang produktif untuk masyarakat setempat; dan		

o) bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan		
oleh Otoritas Jasa		
Keuangan.		
4) dokumen rencana arah dan strategi pengembangan BPR selama paling singkat 3 (tiga) tahun sejak BPR beroperasi sebagai pedoman untuk pengembangan BPR yang sehat, yang mencakup juga pengembangan ekonomi regional yang memperhatikan pembiayaan kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang produktif dengan mempertimbangkan potensi wilayah serta ditujukan untuk masyarakat setempat.		
c. dalam hal calon pemegang saham non-PSP atau calon anggota berbentuk badan hukum:		
salinan akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang		

	berwenang, kecuali bagi pemerintah daerah;		
2)	dokumen yang menyatakan identitas dari seluruh anggota direksi dan anggota dewan komisaris bagi badan hukum Perseroan Terbatas atau susunan pengurus bagi badan hukum koperasi berupa:		
	a) fotokopi tanda pengenal, berupa Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;		
	b) daftar riwayat hidup;		
	c) pas foto berwarna terkini ukuran 4x6 cm;		
	d) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak dari badan hukum; dan		
	e) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak dari masing- masing anggota direksi dan anggota dewan komisaris bagi badan hukum Perseroan Terbatas atau jabatan yang setara untuk badan hukum lain.		
	Dalam hal calon pemegang saham adalah pemerintah daerah, dokumen yang menyatakan identitas merupakan dokumen kepala daerah atau pihak yang		

	ditunjuk untuk mewakili pemerintah daerah;		
3)	data kepemilikan berupa daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi badan hukum Perseroan Terbatas, rekapitulasi simpanan pokok dan simpanan wajib masing-masing anggota serta daftar hibah bagi badan hukum Koperasi, atau daftar kekayaan bagi badan hukum yayasan atau badan hukum lainnya, kecuali pemerintah daerah;		
4)	laporan keuangan yang meliputi neraca, laba-rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan, kecuali bagi pemerintah daerah;		
5)	dokumen rencana arah dan strategi pengembangan BPR selama paling singkat 3 (tiga) tahun sejak BPR beroperasi sebagai pedoman untuk pengembangan BPR yang sehat, yang mencakup juga pengembangan ekonomi regional yang memperhatikan pembiayaan kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang produktif dengan mempertimbangkan potensi		

	wilayah serta ditujukan untuk masyarakat setempat;		
6)	surat pernyataan bermeterai cukup dari seluruh anggota direksi atau anggota dewan komisaris atau pengurus badan hukum yang bersangkutan bahwa dana yang digunakan:		
	a) tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau		
	b) tidak berasal dari dan untuk pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme maupun proliferasi senjata pemusnah massal;		
	Dalam hal calon pemegang saham BPR adalah pemerintah daerah, surat pernyataan digantikan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah yang menyatakan bahwa sumber dana setoran modal telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;		
7)	surat pernyataan bermeterai cukup dari badan hukum yang ditandatangani oleh seluruh anggota direksi dan anggota		

de	wan komisaris atau pengurus,		
ya	ng paling sedikit memuat:		
a)	berkomitmen untuk		
	mematuhi ketentuan		
	peraturan perundang-		
	undangan khususnya di		
	bidang perbankan dan		
	mendukung kebijakan		
	Otoritas Jasa Keuangan;		
b)	berkomitmen untuk		
	melakukan upaya yang		
	diperlukan dalam hal BPR		
	menghadapi kesulitan		
	permodalan maupun		
	likuiditas dalam		
	menjalankan kegiatan		
	usahanya;		
c)	tidak memiliki kredit		
	dan/atau pembiayaan		
	macet;		
d)	tidak melakukan		
	pengalihan kepemilikan		
	saham BPR yang dimiliki,		
	dalam jangka waktu		
	tertentu (minimal 5 (lima)		
	tahun), kecuali		
	berdasarkan keputusan		
	Otoritas Jasa Keuangan;		
e)	bersedia untuk melakukan		
	penguatan permodalan,		
	dalam hal menurut		
	Otoritas Jasa Keuangan		
	diperlukan;		
f)	tidak sedang menjalani		
	proses hukum dan/atau		

** *	1	1	
proses penilaian			
kemampuan dan kepatutan			
pada suatu LJK.			
8) surat pernyataan bermeterai			
cukup dari masing-masing			
anggota Direksi dan masing-			
masing anggota Dewan			
Komisaris badan hukum, yang			
paling sedikit menyatakan			
bahwa yang bersangkutan:			
a) berkomitmen untuk			
mematuhi ketentuan			
peraturan perundang-			
undangan khususnya di			
bidang perbankan dan			
mendukung kebijakan			
Otoritas Jasa Keuangan;			
b) tidak pernah dihukum			
karena terbukti melakukan			
tindak pidana yang telah			
diputus oleh pengadilan			
dan telah mempunyai			
kekuatan hukum tetap			
berupa:			
1			
sektor jasa keuangan			
yang pidananya telah			
selesai dijalani dalam			
waktu 20 (dua puluh)			
tahun terakhir			
sebelum diajukan;			
ii. tindak pidana			
kejahatan yaitu tindak			
pidana yang			
tercantum dalam			
 I	1	ı	<u> </u>

K	itab Undang-undang		
H	Iukum Pidana (KUHP)		
d	an/atau yang sejenis		
K	UHP di luar negeri		
d	engan ancaman		
h	ukuman pidana		
p	enjara 1 (satu) tahun		
	tau lebih yang		
p	idananya telah		
	elesai dijalani dalam		
	vaktu 10 (sepuluh)		
	ahun terakhir		
	ebelum diajukan;		
	an/atau		
	indak pidana lainnya		
	engan ancaman		
h	ukuman pidana		
p	enjara 1 (satu) tahun		
a	tau lebih, antara lain		
k	orupsi, pencucian		
u	ang, narkotika/		
p	sikotropika,		
р	enyelundupan,		
k	epabeanan, cukai,		
p	erdagangan orang,		
p	erdagangan senjata		
g	elap, terorisme,		
p	emalsuan uang, di		
b	idang perpajakan, di		
b	idang kehutanan, di		
b	idang lingkungan		
h	idup, di bidang		
k	elautan, dan		
	erikanan, yang		
	idananya telah		
	elesai dijalani dalam		
	.		

waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum diajukan;		
c) tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tercantum dalam daftar tidak lulus, daftar terduga teroris dan organisasi teroris, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal;		
d) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum diajukan;		
e) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;		
f) tidak sedang menjalani proses hukum;		
9) surat pernyataan bermeterai cukup dari badan hukum yang ditandatangani oleh seluruh anggota direksi dan anggota dewan komisaris atau pengurus		

	yang paling sedikit menyatakan bahwa yang bersangkutan:		
	a) tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama);		
	b) tidak akan melakukan kegiatan tertentu yang diperkirakan memperburuk kondisi keuangan dan nonkeuangan BPR; dan		
	c) tidak menerima penyediaan dana dan/atau fasilitas apapun yang tidak wajar dari BPR;		
10)	seluruh struktur kelompok usaha yang terkait dengan BPR dan badan hukum pengendali BPR sampai dengan pemegang saham pengendali terakhir (PSPT), kecuali bagi pemerintah daerah;		
11)	surat pernyataan bermeterai cukup dari pengurus badan hukum yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan informasi secara benar dan lengkap mengenai struktur kelompok BPR sampai		

dengan pemilik terakhir, dalam		
hal badan hukum tersebut		
merupakan calon PSP BPR;		
12) surat pernyataan bemeterai		
cukup dari calon PSP mengenai		
kesediaan untuk memberikan		
data dan informasi yang terkait		
dengan struktur kelompok		
usaha kepada Otoritas Jasa		
Keuangan dalam rangka		
pengawasan;		
Pemegang Saham Pengendali Terakhir		
13) Daftar isian bagi calon PSPT		
BPR, baik bagi calon orang		
perseorangan atau calon		
berbentuk badan hukum,		
sebagaimana diatur dalam		
Surat Edaran Otoritas Jasa		
Keuangan mengenai penilaian		
kemampuan dan kepatutan bagi		
calon pemegang saham		
pengendali, calon anggota		
direksi, dan calon anggota		
dewan komisaris bank.		
14) surat pernyataan bermeterai	Ш	
cukup dari PSPT, yaitu:		
a) surat pernyataan		
sebagaimana dimaksud		
dalam butir 2.b.3), dalam		
hal PSPT adalah orang		
perseorangan;		
b) surat pernyataan badan		
hukum yang		
ditandatangani oleh		
seluruh anggota direksi		

	•			
	dan anggota dewan			
	komisaris atau pengurus			
	sebagaimana butir 2.c.7),			
	dalam hal PSPT yang			
	ditetapkan oleh Otoritas			
	Jasa Keuangan adalah			
	badan hukum selain			
	pemerintah daerah;			
	15) komitmen tertulis dari PSPT			
	yang menyatakan bersedia			
	untuk melaksanakan arah dan			
	strategi pengembangan BPR			
	yang sehat, yang			
	memperhatikan pembiayaan			
	kepada Usaha Mikro dan Kecil			
	(UMK) yang produktif untuk			
	masyarakat setempat;			
Ang	gota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris			
3.	Calon anggota Direksi dan calon anggota	ш	Ш	
	Darran Vaminania			
	Dewan Komisaris:			
	Dewan Komisaris: a. Daftar susunan anggota Direksi atau			
	a. Daftar susunan anggota Direksi atau			
	a. Daftar susunan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris;			
	a. Daftar susunan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris;b. Dokumen persyaratan sebagaimana			
	 a. Daftar susunan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris; b. Dokumen persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Surat 			
	 a. Daftar susunan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris; b. Dokumen persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan 			
	 a. Daftar susunan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris; b. Dokumen persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan 			
	 a. Daftar susunan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris; b. Dokumen persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pemegang 			
	 a. Daftar susunan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris; b. Dokumen persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pemegang saham pengendali, calon anggota 			
Sus	 a. Daftar susunan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris; b. Dokumen persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pemegang saham pengendali, calon anggota direksi, dan calon anggota dewan 			
Sus 4.	 a. Daftar susunan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris; b. Dokumen persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pemegang saham pengendali, calon anggota direksi, dan calon anggota dewan komisaris bank. 			
	 a. Daftar susunan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris; b. Dokumen persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pemegang saham pengendali, calon anggota direksi, dan calon anggota dewan komisaris bank. 			
	 a. Daftar susunan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris; b. Dokumen persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pemegang saham pengendali, calon anggota direksi, dan calon anggota dewan komisaris bank. cunan Organisasi Rencana struktur organisasi, susunan 			

5.	Rencana standar operasional prosedur serta rencana sistem elektronik dan teknologi informasi;		
Stud	li Kelayakan		
6.	Analisis potensi dan kelayakan pendirian		
0.	BPR;		
37. 1	ŕ		
Mod	al Disetor		
7.	Bukti setoran modal secara penuh dari		
	modal disetor yang dipersyaratkan sesuai		
	zona dalam bentuk fotokopi bilyet		
	deposito pada bank umum di Indonesia		
	atau BPR lain atas nama "Dewan		
	Komisioner Otoritas Jasa Keuangan q.q.		
	(nama calon pemegang saham dan/atau		
	PSP BPR)" dengan keterangan untuk		
	pendirian BPR yang bersangkutan dan		
	pencairannya hanya dapat dilakukan		
	setelah mendapatkan persetujuan tertulis		
	dari Otoritas Jasa Keuangan, disertai		
	dengan penjelasan mengenai sumber		
	dana yang digunakan untuk modal disetor		
	dan dokumen lainnya yang mendukung,		
	antara lain:		
	a. mutasi rekening 6 (enam) bulan		
	terakhir, dalam hal setoran modal		
	berasal dari tabungan atau giro;		
	b. bukti pencairan bilyet deposito,		
	dalam hal setoran modal berasal dari		
	deposito;		
	c. bukti transaksi jual beli, antara lain		
	salinan akta atau perjanjian jual beli,		
	fotokopi kuitansi, dalam hal setoran		
	modal berasal dari hasil penjualan		
	aset, bukti pembayaran pajak atas		

	transaksi penjualan, dan bukti pembayaran dari pembeli aset (antara lain slip transfer atau mutasi rekening yang menampung hasil penjualan aset); d. salinan akta hibah, dalam hal setoran modal berasal dari hibah; dan/atau		
	e. risalah RUPS yang menyetujui pembagian dividen, neraca sebelum dan sesudah pembagian dividen, dalam hal setoran modal berasal dari pembagian dividen atas kepemilikan saham calon pemegang saham pada perusahaan lain.		
LJK	Lain yang Dimiliki Calon PSP		
8.	Daftar dan laporan keuangan BPR dan/atau LJK lain yang dimiliki oleh calon PSP yang menunjukkan bahwa BPR dan/atau LJK lain yang dimiliki oleh calon PSP:		
8.	dan/atau LJK lain yang dimiliki oleh calon PSP yang menunjukkan bahwa BPR dan/atau LJK lain yang dimiliki oleh calon		
8.	dan/atau LJK lain yang dimiliki oleh calon PSP yang menunjukkan bahwa BPR dan/atau LJK lain yang dimiliki oleh calon PSP:		
	dan/atau LJK lain yang dimiliki oleh calon PSP yang menunjukkan bahwa BPR dan/atau LJK lain yang dimiliki oleh calon PSP: a. tidak dalam keadaaan rugi; dan b. memiliki rasio permodalan, likuiditas, dan rentabilitas yang sehat mengacu pada standar penilaian yang berlaku bagi masing-		

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa daftar periksa telah diisi dan disusun secara lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta telah dilengkapi dengan dokumen sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pengajuan persetujuan prinsip pendirian BPR.

(Kota), (tanggal-bulan-tahun)
(Tanda tangan di atas meterai cukup)
(Nama lengkap salah satu calon PSP)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

(Calon Pemegang Saham)

I.	DA	TA PRIBADI		
	1.	Nama lengkap	:.	
	2.	Nama panggilan	:.	
	3.	Tempat, tanggal	ahir :.	
	4.	Agama	:.	
	5.	Alamat rumah/d	omisili :.	
			Т	Telp. Rumah/Domisili Kode Pos
	6.	Alamat kantor	:	
			7	Telp. Kantor Kode Pos
	7.	Nama orang tua	:.	
	8.	Jumlah saudara	:.	
		kandung/angkat		
	9.	Status perkawina	ın :.	
	10.	. Nama istri/suam	i :.	
	11.	. Nama lengkap ar	ggota :	
		keluarga		
		a. Orang tua ka	ndung/tiri	i/angkat:
		1. 011	1	
		b. Saudara kan	iung/tiri/	angkat beserta suami atau istri:
		c. Anak kandur	g/tiri/ang	·kat:
		d. Kakek/nenek	kandung	/tiri/angkat:
		•••••		
		e. Cucu kandur	g/tiri/ang	gkat:

t.	Suamı/ıstrı:
g.	Mertua:
h.	Besan:
i.	Suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat:
j.	Kakek/nenek dari suami/istri:
k.	Suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat:
1.	Saudara kandung/tiri/angkat dari suami/istri beserta
	suami/istrinya:

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

Tingkatan	Tahun	Nama Institusi	Fakultas/ Jurusan	Lulus/Gelar yang Diperoleh
Sekolah				
Dasar				
Sekolah				
Menengah				
Pertama				
Sekolah				
Menengah				
Umum				
Akademi				
Perguruan				
Tinggi				

Pasca		
Sarjana		

III. PELATIHAN/KURSUS YANG PERNAH DIIKUTI

Nama Pelatihan/Kursus*)	Tahun	Penyelenggara	Lokasi

^{*)} Termasuk pelatihan sertifikasi

IV. RIWAYAT PEKERJAAN

Tahun	Perusahaan	Jabatan	Tanggung Jawab	Prestasi	Penghargaan	Total Aset/ Omzet

V. PENGALAMAN SPESIFIK

(Uraikan pengalaman spesifik di tempat kerja yang dapat menggambarkan kemampuan Anda dalam menangani situasi yang sulit).

Demikian daftar riwayat hidup ini saya susun dengan sebenar-benarnya.

(Kota), (tanggal-bulan-tahun)

(Tanda tangan di atas meterai cukup)

(Nama lengkap calon pemegang saham)

PEDOMAN PENYUSUNAN ANALISIS POTENSI DAN KELAYAKAN

I. Pendahuluan

Analisis potensi dan kelayakan merupakan sekumpulan aktivitas terstruktur yang bertujuan untuk melakukan penilaian secara mendalam mengenai potensi dan kelayakan suatu usaha dengan mempertimbangkan kesinambungan usaha tersebut dalam jangka panjang. Untuk itu, penyusunan studi kelayakan harus didasarkan pada penilaian berbagai aspek dan dilandaskan pada informasi yang mencerminkan kondisi terkini, terutama kondisi perekonomian yang meliputi potensi wilayah, tingkat persaingan, dan tantangan yang akan dihadapi dalam menjalankan usaha tersebut. Aspek yang harus dianalisis dalam penyusunan studi kelayakan terdiri atas 2 (dua) elemen, sebagai berikut:

1. Aspek potensi, yang mencakup sejumlah subaspek eksternal meliputi:

a. Potensi ekonomi;

Analisis terhadap subaspek potensi ekonomi antara lain meliputi Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi menurut harga konstan, Upah Minimum Provinsi (UMP), tingkat inflasi, potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), jumlah pasar, serta variabel lain yang berkaitan.

b. Kondisi keuangan dan persaingan;

Analisis terhadap subaspek kondisi keuangan dan persaingan didasarkan antara lain pada jumlah BPR, jumlah bank umum, rata-rata suku bunga tabungan BPR, rata-rata suku bunga deposito BPR yang berjangka waktu 3 (tiga) bulan, rata-rata suku bunga kredit tahunan BPR dan rasio NPL BPR di wilayah operasional yang ditetapkan.

c. Kondisi demografis;

Analisis terhadap subaspek kondisi demografi bertujuan untuk melihat potensi dari masyarakat setempat yang antara lain tercermin pada jumlah penduduk, tingkat usia produktif, dan tingkat konsumsi dan pengeluaran, yang diharapkan agar BPR dapat mengetahui kondisi perekonomian pada wilayah tersebut selama 5 (lima) tahun terakhir dan prospek bisnis yang tercermin dalam proyeksi paling sedikit 3 (tiga) tahun ke depan.

2. Aspek kelayakan, yang mencakup sejumlah subaspek internal meliputi:

a. Strategi bisnis;

Subaspek ini berisikan serangkaian aktivitas yang dirancang oleh calon pemegang saham atau BPR guna mencapai tujuan baik dalam jangka pendek maupun menengah sesuai dengan kondisi target pasar yang menjadi fokus usaha BPR. Analisis subaspek strategi bisnis paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut:

- lokasi, yaitu penjelasan mengenai alasan pemilihan lokasi kantor BPR;
- produk, yaitu gambaran mengenai jenis dan keunggulan produk penghimpunan dana (simpanan) dan penyaluran kredit;
- 3) promosi, yaitu rencana program pemasaran untuk memperkenalkan produk simpanan dan kredit;
- 4) pendekatan terhadap target pasar, yaitu upaya-upaya yang dilakukan untuk mendekatkan layanan kepada target pasar, dan pendekatan sosial yang dilakukan untuk menarik minat target pasar terhadap produk BPR;
- 5) layanan, berupa prosedur layanan kepada nasabah kredit dan penyimpan dana;
- 6) rencana kerja sama bisnis dengan pihak lain baik secara individu maupun kolektif dengan suatu entitas usaha guna menjamin diperolehnya calon nasabah atau debitur sebagai captive market.

b. Organisasi dan infrastruktur;

Subaspek ini pada dasarnya mendukung pelaksanaan strategi bisnis yang telah dirancang sebelumnya, dengan tujuan untuk menjamin strategi tersebut dapat dijalankan dengan optimal. Kekuatan utama dalam menjalankan bisnis operasional terletak pada kebijakan sumber daya manusia (SDM) dan efektivitas organisasi serta ketersediaan standar prosedur operasional yang menjamin terbangunnya standar layanan, kesiapan tata kelola serta perangkat atau infrastruktur yang menjadi prasyarat untuk menunjang pelaksanaan kegiatan layanan.

Analisis subaspek organisasi dan infrastruktur paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) SDM dan struktur organisasi, berupa jumlah SDM dan posisi jabatan dalam struktur organisasi, kompetensi SDM, yang ditunjukkan oleh pendidikan dan pengalaman, program perekrutan, pelatihan dan pengembangan SDM, sistem remunerasi, serta penilaian kinerja pegawai;
- 2) rencana infrastruktur, berupa status kepemilikan dan kelayakan kantor, ketersediaan sistem teknologi dan informasi, serta fasilitas penunjang operasional lainnya; dan
- 3) rencana tata kelola, berupa ketersediaan prosedur kerja, pedoman pelaksanaan kerja, deskripsi pekerjaan pegawai, pendelegasian wewenang dan pengendalian internal.

Penyusunan organisasi dilakukan dengan mengacu pada antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank perkreditan rakyat.

c. Keuangan dan permodalan

Subaspek ini merupakan salah satu kunci keberhasilan BPR dalam menjalankan usahanya, karena di dalamnya tercermin target kinerja keuangan yang harus dicapai. Saat melakukan penyusunan, calon PSP atau BPR perlu memperhatikan asas kelayakan dalam perhitungan dan penetapan suku bunga simpanan maupun kredit, sehingga dapat menarik target pasar di tengah persaingan yang ketat. Demikian juga perlu menerapkan target kinerja keuangan yang realistis, sehingga manajemen BPR dapat menjalankan bisnis bank dalam situasi yang nyaman. Aspek Keuangan paling sedikit meliputi kelayakan keuangan dan kinerja keuangan disertai dengan proyeksi neraca, laba rugi, rasio keuangan utama, dan arus kas secara bulanan selama 5 (lima) tahun yang dimulai sejak BPR melakukan kegiatan operasional. Analisis subaspek Keuangan paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) kelayakan keuangan; dan
- 2) kinerja keuangan.

Khusus bagi pendirian BPR atau pemindahan alamat kantor pusat BPR ke zona yang lebih tinggi yang mengharuskan dilakukannya penambahan modal disetor, subaspek ini juga harus dilengkapi dengan analisis permodalan yang berisi perhitungan mengenai kecukupan modal disetor untuk memulai bisnis serta memenuhi strategi bisnis, kelengkapan organisasi dengan SDM dalam jumlah dan kualitas yang memadai, ketersediaan infrastruktur pendukung termasuk gedung kantor yang layak, serta mencapai kinerja keuangan sesuai target yang ditetapkan dengan suku bunga kompetitif. Calon PSP atau BPR harus membuktikan kebutuhan modal minimum secara riil dengan didukung asumsi perhitungan dapat vang dipertanggungjawabkan. Jumlah modal disetor minimum yang ditetapkan harus dapat dijabarkan dalam bentuk perhitungan alokasi modal terhadap setiap kebutuhan praoperasional dan kebutuhan lainnya yang menunjang kegiatan bisnis dan pelayanan BPR. Analisis subaspek modal paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) jumlah modal disetor;
- 2) perhitungan kebutuhan modal disetor; dan
- 3) alokasi modal disetor untuk keperluan modal kerja; yang diharapkan agar BPR dapat menetapkan strategi bisnis yang tepat sejak awal pendirian BPR.

II. Format Penyusunan Analisis Potensi dan Kelayakan

Dokumen studi kelayakan yang disampaikan oleh calon investor atau BPR paling sedikit mencakup format analisis potensi dan kelayakan, sebagai berikut:

	Kata Pengantar
	Identitas BPR
	Daftar Isi
Bab I	Pendahuluan

	A.	Late	ar Belakang Pendirian/Pemindahan Alamat KP BPR			
	11.	Date	ar Belakang rendirany rendiranan mamat Kr Bi K			
	В.	Visi	dan Misi BPR			
	C.	Tuji	uan Pendirian/Pemindahan Alamat KP BPR			
Bab II	Asp	oek F	Pendirian BPR			
	A.	Asp	oek Potensi			
		1.	Potensi Ekonomi			
2. Potensi Keuangan						
	3. Potensi Demografis					
	В.	Asp	ek Kelayakan			
		1.	Strategi Bisnis			
		2.	Organisasi dan Infrastruktur			
		3.	Keuangan dan Permodalan*)			
Bab III	Ana	alisis	SWOT			
	A.	Kek	ruatan yang dimiliki			
	B.	Kele	emahan dan Kendala yang dihadapi			
	C.	Pelı	ıang Usaha			
	D.	Anc	caman atau persaingan yang dihadapi			
	E.	Kes	impulan Analisis SWOT			
Bab IV	Kes	simp	ulan dan Saran			
	Lar	npira	an			
	1					

Keterangan:

*) Analisis perhitungan permodalan hanya diperuntukkan bagi pendirian BPR baru atau pemindahan alamat kantor pusat BPR ke zona yang lebih tinggi yang mengharuskan dilakukannya penambahan modal disetor.

III. Komponen Analisis Potensi dan Kelayakan

1. Penjelasan Komponen dan Kebutuhan Data

Berkenaan dengan pemenuhan kelengkapan data pendukung sesuai dengan aspek dan subaspek serta komponen penyusunan analisis potensi dan kelayakan, pada bagian ini akan dijelaskan data yang harus dilengkapi oleh calon PSP atau BPR sesuai dengan format yang telah disediakan. Tujuannya adalah untuk menyeragamkan penulisan dokumen analisis potensi dan kelayakan, serta memudahkan tim evaluasi dalam melakukan penilaian terhadap analisis studi kelayakan yang disampaikan oleh calon PSP atau BPR.

2. Tata Cara Penelitian Pasar

Survei pasar merupakan serangkaian aktivitas terstruktur yang ditujukan untuk mendapatkan gambaran mengenai situasi nyata kondisi wilayah khususnya terkait dengan kondisi pasar yang akan dijadikan sebagai target penyaluran maupun penghimpunan dana bagi calon BPR. Informasi utama yang akan dikumpulkan melalui survei ini meliputi:

- a. minat masyarakat untuk mendapatkan layanan keuangan dari BPR;
- b. tingkat persaingan LJK pada target pasar;
- c. potensi penghimpunan tabungan BPR;
- d. potensi penghimpunan deposito BPR;
- e. potensi penyaluran kredit BPR;
- f. pemetaan terhadap lokasi atau keberadaan target pasar penghimpunan dana; dan
- g. pemetaan terhadap lokasi atau keberadaan target pasar penyaluran kredit.

Untuk menjamin data yang dikumpulkan memiliki validitas dan reliabilitas, dalam melakukan survei tersebut perlu memperhatikan kaidah yang lazim digunakan dalam pelaksanaan survei. Dalam pelaksanaanya, survei pasar dapat menggunakan bantuan jasa konsultan yang kompeten, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam penilaian terhadap analisis potensi dan kelayakan, tidak menutup kemungkinan tim penilai dari Otoritas Jasa Keuangan akan melakukan verifikasi terhadap metodologi maupun hasil yang telah diperoleh dalam pelaksanaan penelitian pasar.

3. Format Data Komponen Penyusunan Studi Kelayakan

Untuk keperluan verifikasi terhadap sebagian data yang digunakan dalam penyusunan analisis potensi dan kelayakan, calon PSP diharapkan menyusun secara khusus sebagian data tersebut sesuai dengan format. Dalam dokumen, data tersebut dicantumkan pada bagian lampiran, serta selain disampaikan dalam bentuk salinan cetak juga disampaikan dalam bentuk salinan elektronik dalam aplikasi Microsoft Excel.

Tabel Format Penyusunan Data

Komponen Aspek Potensi		- 0119	Data 5 tahun terakhir*)			Proyeksi 3 tahun ke depan				
a.	Ek	onomi, antara lain:								
	1)	PDRB atas dasar harga konstan**)								
	2)	Jumlah UMP**)								
	3)	Tingkat inflasi								
	4)	Jumlah UMKM								
	5)	Jumlah pasar								
b.	Ke	uangan, seperti:								
	1)	Jumlah BPR								
	2)	Jumlah bank umum								
	3)	Jumlah LJK lain yang dinilai menjadi pesaing BPR								
	4)	Potensi tabungan BPR**)								

Komponen Aspek Potensi	Data 5 tahun terakhir*)	Proyeksi 3 tahun ke depan		
5) Potensi tabungan bank umum**)				
6) Potensi deposito BPR**)				
7) Potensi deposito bank umum**)				
8) Potensi kredit BPR**)				
9) Potensi kredit bank umum**)				
10) Rata-rata suku bunga tabungan BPR				
11) Rata-rata suku bunga n deposito BPR				
12) Rata-rata suku bunga kredit tahunan BPR				
13) Tingkat NPL BPR				
c. Demografis, antara lain:				
1) Jumlah penduduk				
2) Pendapatan per kapita**)				
3) Jumlah usia kerja				

Keterangan:

- *) Data lima tahun terakhir sebelum pengajuan dokumen analisis potensi dan kelayakan.
- **) Ditulis dalam satuan jutaan Rupiah.

Tabel Jumlah SDM, Jenjang Pendidikan, dan Pengalaman Keuangan

Divisi	Nama	Jenjang Pendidikan	Pengalaman di Bidang Keuangan
Jumlah			

Tabel Suku Bunga Deposito, Kredit, dan Faktor Pengurang (*Discount Factor*)

Informasi	Persentase
Suku Bunga Deposito BPR	
Rata-rata Suku Bunga Deposito yang berlaku	
Suku Bunga Kredit BPR	
Rata-rata Suku Bunga Kredit yang berlaku	
Faktor Pengurang (Discount Factor)	
Suku Bunga LPS	

Tabel Rincian Penggunaan Modal Disetor/Investasi Pembukaan Kantor Cabang

No.	Jenis Pengeluaran	Jumlah Unit	Harga/ Biaya Satuan	Total
Biay	va Praoperasional			
1	Studi Kelayakan			
2	Rekrutmen			
3	Pelatihan			
4	Perizinan			
Tota	Total I			

No.	Jenis Pengeluaran	Jumlah Unit	Harga/ Biaya Satuan	Total
Infra	astruktur			
	Teknologi Informasi			
1	PC Desktop			
2	Peladen (Server) + UPS			
3	Laptop			
4	Internet			
5	Scanner			
6	Printer			
7	Software Finance			
8	Telepon + Faksimile			
	Mebel			
9	Meja Kerja Direktur atau Komisaris			
10	Meja Kerja Pegawai			
11	Meja Kasir			
12	Buffet/Rak Buku			
13	Kursi Tamu (Ruang Direktur)			
14	Kursi Kerja Direktur atau Komisaris			
15	Kursi Pegawai			
16	Kursi Nasabah			
17	Meja + Kursi Ruang Rapat			
18	Lemari Arsip			
	Peralatan Lain			
19	Mesin Fotokopi			
20	Lemari Brankas			
21	Filling Cabinet			

No.	Jenis Pengeluaran	Jumlah Unit	Harga/ Biaya Satuan	Total
22	Penghancur Arsip			
23	AC			
24	<i>Upgrade</i> Listrik			
25	CCTV			
26	Biaya Pasang Telepon			
27	Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua)			
28	Sewa Gedung			
29	Renovasi Gedung			
30	Jasa-jasa			
Tota	ıl II			
Ope	rasional Kantor			
1	ATK			
2	Listrik/Air/Gas			
3	Telepon			
4	Lain-lain			
Tota	d III			
Sun	nber Daya Manusia			
1	Komisaris/Kepala Cabang*)			
2	Direktur/Wakil Kepala Cabang*)			
3	Kepala Bagian/Kepala Divisi*)			
4	Operasional			
5	Pemasaran			
6	Keamanan			
7	Office Boy			
Tota	d IV			

No.	Jenis Pengeluaran	Jumlah Unit	Harga/ Biaya Satuan	Total		
Pror	nosi					
1	Spanduk					
2	Leaflet					
3	Event					
4	Lain-lain					
Tota	1 V					
Mod	Modal Kerja					
Tota	Total VI					
	Total I s.d. VI					

Tabel Asumsi Keuangan dalam Perhitungan Keuangan

No.	Uraian	Tahun ke-							
NO.	Oralali		2	3	4	5			
1.	Rata-rata suku bunga kredit atau pinjaman per tahun:								
	a. Investasi								
	b. Modal Kerja								
	c. Konsumsi								
2.	Rata-rata suku bunga DPK per ta	ahun:	1						
	a. Tabungan								
	b. Deposito								
3.	Rata-rata suku bunga penempat	an pac	la ban	k lain	per tal	nun:			
	a. Giro								
	b. Tabungan								
	c. Sertifikat deposito								
	d. Deposito (3 bulan)								
4.	Jangka waktu kredit rata-rata:	'	•	.	<u>'</u>				

No.	Lingian	Tahun ke-						
INO.	Uraian	1	2	3	4	5		
	a. Investasi							
	b. Modal kerja							
	c. Konsumtif							
5.	Perbandingan kredit investasi,							
	modal kerja, dan konsumtif							
6.	Provisi dan administrasi kredit							
7.	Penyaluran kredit per tahun							
8.	Pengembalian kredit per tahun							
9.	Pengembangan kredit per tahun							
10.	Penerimaan tabungan							
11.	Penerimaan deposito							
12.	Pencairan tabungan							
13.	Pencairan deposito (3 bulan)							
14.	Simpanan BPR di bank lain:							
	a. Giro							
	b. Tabungan							
	c. Deposito							
15.	Kualitas kredit (%):							
	a. lancar							
	b. dalam perhatian khusus							
	c. kurang lancar							
	d. diragukan							
	e. macet							
16.	Non Performing Loans (NPL)							
17.	Faktor Pengurang (Discount factor) (%)							

No.	Uraian		Та	ahun k	e-	
NO.	Oralan		2	3	4	5
18.	Modal disetor					
19.	Rata-rata tingkat inflasi per tahun					
20.	Jumlah SDM:					
	a. Pengurus					
	b. Karyawan					
21.	Aset tetap dan Inventaris					
	a. Tanah dan Bangunan					
	b. Mebel					
	c. Perangkat keras komputer dan lainnya					
	d. Perangkat lunak sistem operasional TI					
	e. Pintu khazanah					
	f. AC dan genset					
	g. Kendaraan bermotor roda 2 (dua)					
	h. Kendaraan bermotor roda 4 (empat)					
22.	Sewa Gedung (dibayar di muka untuk 5 tahun)					
23.	Biaya interior					
24.	Biaya Legalitas dan Jasa Konsultan					
25.	Lain-lain					

Tabel Perkiraan Biaya Investasi BPR/Kantor Cabang pada Tahun Pertama

No.	Jenis Investasi	Jumlah dan Satuan	Harga Satuan	Total Nilai	Umur Ekonomis	Penyusutan per Tahun
1	Bangunan					
2	Komputer					
3	Kendaraan roda 4 (empat)					
4	Dst.					
	Total					

Tabel Perkiraan Biaya Operasional BPR/Kantor Cabang pada Tahun Pertama

No.	Jenis Biaya Operasional	Jumlah dan Satuan	Harga Satuan	Total Nilai
1.	Biaya Tenaga Kerja dan Penger	mbangan SI	OM	
	a. Direksi dan Dewan Komisaris			
	b. Pejabat Eksekutif			
	c. Administrasi, kasir dll			
	d. Security			
	e. Office boy			
	f. Pendidikan dan pelatihan			
	g. Tunjangan/insentif pegawai			
	h. Dst.			
2.	Biaya Pendukung Operasional			
	a. Listrik			

No.	Jenis Biaya Operasional	Jumlah dan Satuan	Harga Satuan	Total Nilai
	b. Air			
	c. Telepon			
	d. Dst.			
3.	Biaya pemasaran/promosi			
4.	Dst.			
	Total			

Tabel Analisis Kelayakan Keuangan BPR/Kantor Cabang

No.	Uraian		Ta	ahun k	te-	
110.	Oralan	1	2	3	4	5
A.	Arus Masuk (<i>Inflow</i>)					
1.	Penerimaan bunga					
	a. Dari kredit yang diberikan kepada pihak ketiga					
	b. Dari bank lain:					
	1) Giro					
	2) Tabungan					
	3) Dst.					
2.	Provisi dan Komisi					
	a. Provisi dan komisi					
	b. Lainnya					
3.	Pendapatan Lainnya					
	a. Dst.					
4.	Penerimaan Kas dari Aset					
	a. Pencairan simpanan bank					

No	Uraian		Та	ıhun k	e-	
No.	Oraian	1	2	3	4	5
	b. Pengembalian angsuran					
	kredit dari pihak ketiga					
	c. Penjualan aset tetap dan inventaris					
	1) Tanah dan Gedung					
	2) Dst.					
5.	Penerimaan Kas dari Kewajiban					
	a. Setoran kewajiban yang					
	segera dapat dibayar					
	b. Setoran tabungan					
	c. Setoran deposito berjangka					
	d. Pinjaman dari bank lain					
	e. Setoran rupa-rupa					
	kewajiban lainnya					
	f. Dst.					
6.	Setoran Modal Belum disetor					
7.	Modal sumbangan					
8.	Nilai sisa aset tetap dan					
	inventaris					
9.	Dst.					
	Total <i>Inflow</i>					
В.	Arus Keluar (<i>Outflow</i>)					
1.	Biaya investasi:					
	a. Tanah dan Bangunan					
	b. Mebel					
	c. Perangkat keras komputer					
	dan lainnya					

No.	Uraian		Ta	ıhun k	ie-	
INO.	Oraian	1	2	3	4	5
	d. Perangkat lunak sistem operasional TI					
	e. Dst.					
2.	Pengeluaran kas					
	a. Pengeluaran kas terkait aset					
	1) Setoran simpanan bank					
	2) Penyaluran kredit					
	3) Aset lain-lain					
	4) Dst.					
	b. Pengeluaran kas terkait kewajiban					
	1) Pembayaran kewajiban segera					
	2) Pencairan tabungan					
	3) Pencairan deposito berjangka					
	4) Angsuran pinjaman bank lain					
	5) Angsuran pinjaman pihak lain					
	6) Pembayaran rupa-rupa kewajiban					
	7) Dst.					
	Total Pengeluaran Kas					
3.	Biaya operasional					
	a. Pembayaran bunga:					
	1) Bunga tabungan					

No	Uraian		Ta	ahun k	te-	
No.	Oraian	1	2	3	4	5
	2) Bunga deposito					
	3) Bunga pinjaman bank lain					
	4) Bunga pinjaman pihak lain					
	5) Dst.					
	b. Biaya Tenaga Kerja					
	1) Gaji, upah, honorarium					
	2) Biaya pendidikan dan pelatihan					
	3) Dst.					
	c. Pajak-pajak (tidak termasuk PPh)					
	d. Biaya pemeliharaan dan perbaikan					
	e. Barang dan jasa					
	f. Listrik					
	g. Promosi					
	h. Dst.					
	Total Biaya Operasional					
4.	Biaya non-operasional					
5.	Pajak penghasilan badan usaha (25%)					
	Total Outflow					
C.	Keuntungan Bersih (Net Benefit)					
D.	Faktor Pengurang (<i>Discount</i> Factor) (DR 8%)					

No.	Uraian		Та	ahun k	ie-	
110.	Oralan	1	2	3	4	5
E.	Nilai Keuntungan Bersih Saat Ini (<i>Present Value Net Benefit</i>)					
F.	Nilai Keuntungan Bersih Saat Ini (<i>Present Value Net Benefit</i>) Kumulatif					
G.	Nilai Saat Ini (<i>Present Value</i>) (Keuntungan dikurangi - Biaya Operasional)					
Н.	Nilai Investasi Saat ini (<i>Present Value Investment</i>)					
I.	Nilai Bersih Saat Ini (<i>Net Present Value</i> /NPV)					
J.	Tingkat Imbal Hasil (Internal Rate of Return/IRR)					
K.	Indeks Profitabilitas (Profitability Index/PI)					
L.	(Discounted Payback Period/Discounted PP)					

Berdasarkan hasil analisis tersebut, calon PSP atau BPR menyusun proyeksi laporan posisi keuangan (aset, kewajiban, dan ekuitas) dan laba/rugi untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun ke depan sejak pendirian BPR, beserta dengan rasio keuangan utama, seperti ROA, BOPO, LDR, NPL, CAR, ATMR, dan CR.

DAFTAR PERIKSA DOKUMEN DALAM RANGKA PENGAJUAN PERSETUJUAN PERMOHONAN IZIN USAHA BPR

No.	Uraian		Keler	ngkapan
110.	Oralan	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Salinan akta pendirian badan hukum, yang memuat anggaran dasar badan hukum dan pengesahan dari instansi			
	yang berwenang;			
Data	a Kepemilikan			
2.	Data kepemilikan berupa daftar calon pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi BPR yang berbadan hukum Perseroan Terbatas, perusahaan umum daerah, atau perusahaan perseroan daerah; atau daftar calon anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib bagi BPR yang berbadan hukum Koperasi, dalam hal terjadi perubahan, dilampiri dengan dokumen sebagai berikut:			
	a. dalam hal calon PSP, baik orang perseorangan maupun badan hukum, mengacu pada lampiran sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pemegang saham pengendali, calon anggota direksi, dan calon anggota dewan komisaris bank;			

		1	T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
b. dala	am hal calon pemegang saham		
non	-PSP atau calon anggota adalah		
orai	ng perseorangan:		
1)	dokumen yang menyatakan		
	identitas masing-masing calon		
	pemegang saham non-PSP atau		
	calon anggota berupa:		
	a) fotokopi tanda pengenal,		
	berupa Kartu Tanda		
	Penduduk yang masih		
	berlaku;		
	h) doftor rivrovot hidun:		
	b) daftar riwayat hidup;		
	c) pas foto berwarna terkini		
	ukuran 4x6 cm; dan		
	d) fotokopi Nomor Pokok		
	Wajib Pajak.		
2)	surat pernyataan bermeterai		
	cukup dari masing-masing calon		
	pemegang saham non-PSP atau		
	calon anggota, bahwa sumber		
	dana yang digunakan:		
	a) tidak berasal dari pinjaman		
	atau fasilitas pembiayaan		
	dalam bentuk apapun dari		
	bank dan/atau pihak lain;		
	dan/atau		
	b) tidak berasal dari dan		
	untuk pencucian uang		
	dan/atau pendanaan		
	terorisme maupun		
	proliferasi senjata		
	pemusnah massal;		
	<u>r</u> ,		

3)	surat pernyataan bermeterai cukup dari masing-masing calon pemegang saham atau calon anggota yang paling sedikit menyatakan bahwa yang bersangkutan:		
	a) berkomitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang- undangan khususnya di bidang perbankan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan;		
	b) berkomitmen untuk melakukan upaya yang diperlukan dalam hal BPR menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas dalam menjalankan kegiatan usahanya;		
	c) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana yang telah diputus oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap berupa:		
	i. tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum diajukan;		

ii.	tindak pidana		
	kejahatan yaitu tindak		
	pidana yang		
	tercantum dalam		
	Kitab Undang-undang		
	Hukum Pidana (KUHP)		
	dan/atau yang sejenis		
	KUHP di luar negeri		
	dengan ancaman		
	hukuman pidana		
	penjara 1 (satu) tahun		
	atau lebih yang		
	pidananya telah		
	selesai dijalani dalam		
	waktu 10 (sepuluh)		
	tahun terakhir		
	sebelum diajukan;		
	dan/atau		
:::	tindal- midana laimmera		
iii.	tindak pidana lainnya		
	dengan ancaman		
	1 1 '1		
	hukuman pidana		
	penjara 1 (satu) tahun		
	penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain		
	penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian		
	penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkotika/		
	penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkotika/ psikotropika,		
	penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkotika/		
	penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkotika/ psikotropika,		
	penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkotika/ psikotropika, penyelundupan,		
	penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkotika/ psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai,		
	penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkotika/ psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang,		
	penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkotika/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata		
	penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkotika/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme,		
	penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkotika/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di		
	penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkotika/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di		
	penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkotika/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di		

	kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum diajukan;		
d)	tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tercantum dalam daftar tidak lulus, daftar terduga teroris dan organisasi teroris, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal;		
e)	tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan perusahaan dinyatakan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum diajukan;		
f)	tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;		
g)	tidak melakukan pengalihan kepemilikan saham BPR yang dimiliki,		

h)	dalam jangka waktu tertentu (minimal 5 (lima) tahun), kecuali berdasarkan keputusan Otoritas Jasa Keuangan; bersedia untuk melakukan penguatan permodalan, dalam hal menurut Otoritas Jasa Keuangan diperlukan;		
i)	tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu LJK dan/atau tidak sedang dalam proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu LJK;		
j)	berkomitmen terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat;		
k)	tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak		

1)	Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama); tidak akan melakukan		
	kegiatan tertentu yang diperkirakan memperburuk kondisi keuangan dan nonkeuangan BPR;		
m) tidak akan menerima penyediaan dana dan/atau fasilitas apapun yang tidak wajar dari BPR;		
n	melaksanakan arah dan strategi pengembangan BPR yang sehat, yang memperhatikan pembiayaan kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang produktif untuk masyarakat setempat; dan		
0)	bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.		
st	okumen rencana arah dan rategi pengembangan BPR elama paling singkat 3 (tiga)		

tahun sejak BPR berope sebagai pedoman un pengembangan BPR yang sel yang mencakup j pengembangan ekon regional yang memperhati pembiayaan kepada Us Mikro dan Kecil (UMK) y produktif den mempertimbangkan pote wilayah serta ditujukan un masyarakat setempat.	tuk nat, uga omi kan aha ang gan ensi
c. dalam hal calon pemegang sah non-PSP atau calon angg berbentuk badan hukum:	
1) salinan akta pendirian bahukum termasuk angga dasar berikut perubahan yang telah menda pengesahan dari instansi yang kecuali lemerintah Daerah;	ran nya pat
2) dokumen yang menyata identitas dari seluruh angg Direksi dan anggota Dev Komisaris bagi badan huk Perseroan Terbatas a susunan pengurus bagi ba hukum koperasi berupa:	ota van um tau
	nal, \square \square nda sih
b) daftar riwayat hidup;	

	c) pas foto berwarna terkini ukuran 4x6 cm;		
	d) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak dari badan hukum;		
	e) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak dari masing- masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris bagi badan hukum Perseroan Terbatas atau jabatan yang setara untuk badan hukum lain.		
	Dalam hal calon pemegang saham adalah Pemerintah Daerah, dokumen yang menyatakan identitas merupakan dokumen Kepala Daerah atau pihak yang ditunjuk untuk mewakili pemerintah daerah.		
3)	data kepemilikan berupa daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi badan hukum Perseroan Terbatas, rekapitulasi simpanan pokok dan simpanan wajib masing-masing anggota serta daftar hibah bagi badan hukum Koperasi, atau daftar kekayaan bagi badan hukum yayasan atau badan hukum lainnya, kecuali pemerintah daerah;		

4)	laporan keuangan 2 (dua) tahun		
	terakhir sebelum tanggal surat		
	permohonan yang meliputi		
	neraca, laba-rugi, laporan arus		
	kas, laporan perubahan ekuitas,		
	dan catatan atas laporan		
	keuangan, kecuali bagi		
	pemerintah daerah;		
	Bagi badan hukum yang		
	mempunyai penyertaan sebesar		
	Rp1.000.000.000,00 (satu miliar		
	rupiah) atau lebih, laporan		
	keuangan posisi akhir tahun		
	sebelum tanggal surat		
	permohonan wajib diaudit oleh		
	akuntan publik, kecuali bagi		
	pemerintah daerah.		
5)	dokumen rencana arah dan		
	strategi pengembangan BPR		
	selama paling singkat 3 (tiga)		
	tahun sejak BPR beroperasi		
	sebagai pedoman untuk		
	pengembangan BPR yang sehat,		
	yang mencakup juga		
	pengembangan ekonomi		
	regional yang memperhatikan		
	pembiayaan kepada Usaha		
	Mikro dan Kecil (UMK) yang		
	produktif dengan		
	mempertimbangkan potensi		
	wilayah serta ditujukan untuk		
	masyarakat setempat;		
6)	surat pernyataan bermeterai		
	cukup dari seluruh anggota		
	direksi atau anggota dewan		

	komisaris atau pengurus badan hukum yang bersangkutan bahwa dana yang digunakan: a) tidak berasal dari pinjaman		
	atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau		
	b) tidak berasal dari dan untuk pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme maupun proliferasi senjata pemusnah massal;		
	Dalam hal calon pemegang saham BPR adalah pemerintah daerah, surat pernyataan digantikan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah yang menyatakan bahwa sumber dana setoran modal telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;		
7)	surat pernyataan bermeterai cukup dari badan hukum yang ditandatangani oleh seluruh anggota direksi dan anggota dewan komisaris, yang paling sedikit memuat:		
	a) berkomitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang- undangan khususnya di		

bidang perbankan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan;		
b) berkomitmen untuk melakukan upaya yang diperlukan dalam hal BPR menghadapi esulitan permodalan maupun likuiditas dalam menjalankan kegiatan usahanya;		
c) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;		
d) tidak melakukan pengalihan kepemilikan saham BPR yang dimiliki, dalam jangka waktu tertentu (minimal 5 (lima) tahun), kecuali berdasarkan keputusan Otoritas Jasa Keuangan;		
e) bersedia untuk melakukan penguatan permodalan, dalam hal menurut Otoritas Jasa Keuangan diperlukan;		
f) tidak sedang menjalani proses hukum dan/atau proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu LJK.		
8) surat pernyataan bermeterai cukup dari masing-masing anggota direksi dan masing-		

masing anggota dewan komisaris badan hukum, yang paling sedikit menyatakan bahwa yang bersangkutan: a) berkomitmen untuk		
mematuhi ketentuan peraturan perundang- undangan khususnya di bidang perbankan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan;		
b) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana yang telah diputus oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap berupa:		
i. tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum diajukan;		
ii. tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana		

iii. tindak pidana lainnya dengam ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkotika/ psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang perpajakan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum diajukan;	atau pidanar	dijalani dalam 10 (sepuluh) terakhir diajukan;		
c) tidak sedang dilarang \Box	dengan hukuma penjara atau leb korupsi uang, psikotro penyelu kepabea perdaga perdaga gelap, pemalsu bidang bidang bidang hidup, kelautan perikan pidanan selesai waktu 2 tahun	ancaman In pidana I (satu) tahun ih, antara lain pencucian narkotika/ pika, ndupan, nan, cukai, ngan orang, ngan senjata terorisme, lan uang, di perpajakan, di kehutanan, di lingkungan di bidang n, dan an, yang ya telah dijalani dalam lo (dua puluh) terakhir		
	c) tidak seda	ing dilarang		

tercantum dalam daftar tidak lulus, daftar terduga teroris dan organisasi teroris, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal;		
d) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum diajukan;		
e) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;		
f) tidak sedang menjalani proses hukum;		
9) surat pernyataan bermeterai cukup dari badan hukum yang ditandatangani oleh seluruh anggota direksi dan anggota dewan komisaris atau pengurus yang paling sedikit menyatakan bahwa yang bersangkutan:		
a) tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau		

		tindakan yang		
		8		
		sebagai pihak yang dilarang		
		untuk menjadi Pihak Utama		
		(bagi calon yang pernah		
		dilarang sebagai Pihak		
		Utama);		
		b) tidak akan melakukan		
		kegiatan tertentu yang		
		diperkirakan memperburuk		
		kondisi keuangan dan		
		nonkeuangan BPR; dan		
		c) tidak menerima penyediaan		
		dana dan/atau fasilitas		
		apapun yang tidak wajar		
		dari BPR.		
	10)			
	10)	seluruh struktur kelompok		
		usaha yang terkait dengan BPR		
		dan badan hukum pengendali		
		BPR sampai dengan PSPT,		
		kecuali bagi pemerintah daerah;		
	11)	surat pernyataan bermeterai		
		cukup dari pengurus badan		
		hukum yang menyatakan		
		bahwa yang bersangkutan telah		
		menyampaikan informasi		
		secara benar dan lengkap		
		mengenai struktur kelompok		
		BPR sampai dengan pemilik		
		terakhir, dalam hal badan		
		hukum tersebut merupakan		
		calon PSP BPR;		
	12)	surat pernyataan bemeterai		
		cukup dari calon PSP mengenai		
L	l			

		kesediaan untuk memberikan		
		data dan informasi yang terkait		
		dengan struktur kelompok		
		usaha kepada Otoritas Jasa		
		Keuangan dalam rangka		
		pengawasan;		
Pem	egang Sal	nam Pengendali Terakhir		
	13)	Daftar isian bagi calon PSPT		
		BPR, baik bagi calon orang		
		perseorangan atau calon		
		berbentuk badan hukum,		
		sebagaimana diatur dalam		
		Surat Edaran Otoritas Jasa		
		Keuangan mengenai penilaian		
		kemampuan dan kepatutan bagi		
		calon pemegang saham		
		pengendali, calon anggota		
		direksi, dan calon anggota		
		dewan komisaris bank.		
	14)	surat pernyataan bermeterai		
		cukup dari PSPT yaitu:		
		a) surat pernyataan		
		sebagaimana dimaksud		
		dalam butir 2.b.3), dalam		
		hal PSPT adalah orang		
		perseorangan;		
		b) surat pernyataan badan		
		hukum yang		
		ditandatangani oleh		
		seluruh anggota direksi		
		dan anggota dewan		
		komisaris atau pengurus		
		sebagaimana butir 2.c.7),		
		dalam hal PSPT yang		
		ditetapkan oleh Otoritas		

	Jasa Keuangan adalah			
	badan hukum selain			
	pemerintah daerah;			
	15) komitmen tertulis dari PSPT			
	yang menyatakan bersedia			
	untuk melaksanakan rencana			
	arah dan strategi			
	pengembangan BPR yang sehat,			
	yang memperhatikan			
	pembiayaan kepada Usaha			
	Mikro dan Kecil (UMK) yang			
	produktif untuk masyarakat			
	setempat;			
Angg	gota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan	Pejab	at Ekse	kutif
3.	Calon anggota Direksi dan calon anggota			
	Dewan Komisaris, dalam hal terjadi			
	perubahan:			
	a. Daftar susunan anggota Direksi atau			
	anggota Dewan Komisaris;			
	anggota Dewan Romisans,			
	b. Dokumen persyaratan sebagaimana			
	b. Dokumen persyaratan sebagaimana			
	b. Dokumen persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Surat			
	b. Dokumen persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan			
	b. Dokumen persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan			
	b. Dokumen persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pemegang			
	b. Dokumen persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pemegang saham pengendali, calon anggota			
4.	b. Dokumen persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pemegang saham pengendali, calon anggota direksi, dan calon anggota dewan			
4.	b. Dokumen persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pemegang saham pengendali, calon anggota direksi, dan calon anggota dewan komisaris bank.			
4.	b. Dokumen persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pemegang saham pengendali, calon anggota direksi, dan calon anggota dewan komisaris bank. Pejabat Eksekutif:			
4.	b. Dokumen persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pemegang saham pengendali, calon anggota direksi, dan calon anggota dewan komisaris bank. Pejabat Eksekutif: a. fotokopi tanda pengenal, berupa			

	c. pas foto berwarna terkini ukuran 4x6 cm.		
Sus	unan Organisasi		
5.	Susunan struktur organisasi, susunan sumber daya manusia, uraian tugas dan jabatan, serta standar operasional prosedur, yang paling sedikit meliputi:		
	a. manajemen sumber daya manusia antara lain mengenai kebijakan: tata tertib pegawai, kepangkatan, remunerasi, promosi, kesejahteraan pegawai, pelatihan dan pengembangan kompetensi;		
	 b. uraian tugas dan tanggung jawab anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai; 		
	c. fungsi audit internal;		
	d. pengelolaan kas;		
	e. penempatan dana dan pemberian kredit;		
	f. penghimpunan dana;		
	g. pembukuan;		
	h. pengelolaan dan penyimpanan dokumen; dan		
	i. pengelolaan teknologi informasi.		
Kesi	apan Operasional		
6.	Bukti kesiapan operasional, yang paling sedikit mencakup:		
	a. sistem elektronik dan teknologi informasi;		

	b. 0	daftar aset tetap dan inventaris;		
	c. 1	bukti penguasaan gedung kantor;		
	d. f	foto dan/atau video gedung kantor		
	C	dan tata letak ruangan;		
	e. 0	contoh formulir atau warkat yang		
	8	akan digunakan untuk operasional		
]	BPR;		
	f. f	fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;		
	(dan		
	g. 1	nomor induk berusaha yang berlaku		
	\$	sebagai tanda daftar perusahaan;		
LJK	Lain y	yang Dimiliki PSP atau Calon PSP		
7.	Dafta	ar dan laporan keuangan BPR		
	1 /	-4 I IIZ 1-111111 1 -1-1- DOD		
	dan/	atau LJK lain yang dimiliki oleh PSP		
	•	, J		
	atau perul	calon PSP, dalam hal terjadi bahan PSP, yang menunjukkan		
	atau perul bahw	calon PSP, dalam hal terjadi bahan PSP, yang menunjukkan va BPR dan/atau LJK lain yang		
	atau perul bahw	calon PSP, dalam hal terjadi bahan PSP, yang menunjukkan		
	atau peruk bahw dimik	calon PSP, dalam hal terjadi bahan PSP, yang menunjukkan va BPR dan/atau LJK lain yang		
	atau peruk bahw dimil	calon PSP, dalam hal terjadi bahan PSP, yang menunjukkan va BPR dan/atau LJK lain yang iki oleh PSP atau calon PSP:		
	atau peruk bahw dimili a. t	calon PSP, dalam hal terjadi bahan PSP, yang menunjukkan va BPR dan/atau LJK lain yang iki oleh PSP atau calon PSP: tidak dalam keadaaan rugi; dan		
	atau peruk bahw dimili a. t b. 1	calon PSP, dalam hal terjadi bahan PSP, yang menunjukkan ya BPR dan/atau LJK lain yang iki oleh PSP atau calon PSP: tidak dalam keadaaan rugi; dan memiliki rasio permodalan, likuiditas, dan rentabilitas yang sehat mengacu pada standar		
	atau peruk bahw dimili a. t b. 1	calon PSP, dalam hal terjadi bahan PSP, yang menunjukkan va BPR dan/atau LJK lain yang iki oleh PSP atau calon PSP: tidak dalam keadaaan rugi; dan memiliki rasio permodalan, likuiditas, dan rentabilitas yang		

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa daftar periksa telah diisi dan disusun secara lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta telah dilengkapi dengan dokumen sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pengajuan izin usaha pendirian BPR.

(Kota), (tanggal-bulan-tahun) (Tanda tangan di atas meterai cukup) (Nama lengkap Direktur Utama BPR)

_	•	_
Bag	121	н
Dag.	ıaıı	Τ.

(Kota),	(tanggal-	bulan-ta	hun
(11000)	10022000	ourar ca	0

Kepada

Kepala OJK/Kepala OJK Regional

Perihal : <u>Laporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha BPR</u>

Menunjuk Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangar
Nomor tanggal tentang Persetujuan Izin Usaha BPI
, dengan ini dilaporkan bahwa kami telah memulai kegiatan usaha
pada tanggal

Demikian agar maklum.

(Direksi BPR)

(Tanda tangan)

(Nama lengkap)

Tembusan:

Kepala Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan

DAFTAR PERIKSA DOKUMEN PERSETUJUAN PERUBAHAN IZIN USAHA BUK MENJADI IZIN USAHA BPR BERDASARKAN INISIATIF BUK

No.	Uraian		Keler	ngkapan
NO.	Oraian	Ya	Tidak	Keterangan
Dok	umen Persiapan Perubahan Izin Usaha			
1.	Risalah rapat umum pemegang saham yang menyepakati rencana perubahan izin usaha BUK menjadi BPR.			
2.	Alasan perubahan izin usaha BUK menjadi BPR.			
3.	Daftar pemegang saham:			
	 a. dalam hal orang perseorangan disertai dengan dokumen paling sedikit surat penyataan dari PSP yang menyatakan kesediaannya untuk mengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas yang dihadapi BPR dalam menjalankan usahanya; b. dalam hal badan hukum disertai 			
	dengan dokumen paling sedikit: 1) surat pernyataan dari pengurus badan hukum yang menyatakan kesediaan untuk mengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas yang dihadapi BPR dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam hal badan hukum tersebut merupakan PSP:			

	2) surat pernyataan dari PSPT yang menyatakan kesediaan untuk mengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas yang dihadapi BPR dalam menjalankan kegiatan usahanya; dan		
	3) surat pernyataan dari pengurus badan hukum yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan informasi secara benar dan lengkap mengenai struktur kelompok usaha BPR sampai dengan pemilik terakhir, dalam hal badan hukum tersebut merupakan PSP;		
4.	Daftar anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris:		
	a. dalam hal tidak terdapat perubahan, disertai dengan dokumen paling sedikit:		
	1) bukti keikutsertaan program pemeliharaan sertifikasi kompetensi kerja di bidang BPR;		
	2) surat pernyataan dari anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris bahwa yang bersangkutan memenuhi ketentuan yang mengatur mengenai mayoritas anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota		

	Direksi atau anggota Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank perkreditan rakyat;		
	3) surat pernyataan dari anggota Direksi bahwa yang bersangkutan tidak merangkap jabatan pada bank, perusahaan nonbank, dan/atau lembaga lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank perkreditan rakyat;		
	4) surat pernyataan dari anggota Dewan Komisaris bahwa yang bersangkutan tidak merangkap jabatan melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank perkreditan rakyat;		
	b. dalam hal terdapat perubahan, disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan;		
5.	rencana struktur organisasi, susunan sumber daya manusia, serta uraian tugas dan jabatan;		
6.	rencana bisnis sebagai BPR;		
7.	rencana kesiapan infrastruktur;		

8.	rencana kesiapan operasional;		
9.	laporan keuangan terakhir dalam format laporan keuangan BUK dan laporan keuangan BPR; dan		
10.	bukti pengumuman serta sosialisasi rencana perubahan izin usaha dari BUK menjadi BPR kepada seluruh nasabah dan masyarakat;		
Dok	umen Rencana Tindak		
11.	rancangan akta perubahan anggaran dasar dan status kepemilikan termasuk perubahan status perusahaan terbuka menjadi perseroan yang tertutup;		
11.	dasar dan status kepemilikan termasuk perubahan status perusahaan terbuka menjadi perseroan yang tertutup;		

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa daftar periksa telah diisi dan disusun secara lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta telah dilengkapi dengan dokumen sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pengajuan perubahan izin usaha BUK menjadi izin usaha BPR berdasarkan inisiatif dari BUK.

(Kota), (tanggal-bulan-tahun)
(Tanda tangan di atas meterai cukup)
(Nama lengkap Direktur Utama BUK)

PELAKSANAAN PENYESUAIAN KEGIATAN USAHA DAN JARINGAN KANTOR BUK MENJADI BPR

I. Pendahuluan

Dalam rangka pelaksanaan perubahan izin usaha BUK menjadi izin usaha BPR, BUK harus menyusun dan melaksanakan rencana tindak, yang paling sedikit memuat:

- a. rancangan akta anggaran dasar dan status kepemilikan termasuk perubahan status perusahaan terbuka menjadi perseroan yang tertutup;
- b. penghentian kegiatan usaha BUK yang tidak diperkenankan bagi BPR,
 kecuali untuk penyelesaian hak dan kewajiban; dan
- c. penyesuaian jenis dan wilayah jaringan kantor BUK yang tidak diperkenankan bagi BPR.

Rencana tindak tersebut wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal izin usaha BPR diterbitkan. Berdasarkan pertimbangan tertentu mengenai pelaksanaan penyesuaian bentuk dan kegiatan usaha dari BUK menjadi BPR, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan jangka waktu penyelesaian rencana tindak yang berbeda.

- II. Rancangan Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Status Kepemilikan Termasuk Perubahan Status Perusahaan Terbuka Menjadi Perseroan yang Tertutup
 - a. Perubahan izin usaha BUK menjadi izin usaha BPR harus ditindaklanjuti dengan penyesuaian aspek hukum yang mencakup penyusunan rancangan akta perubahan anggaran dasar yang antara lain mencantumkan hal-hal yang mengalami perubahan, seperti:
 - nama yang menegaskan adanya perubahan dari BUK menjadi BPR dan tempat kedudukan, contoh PT Bank "A" menjadi PT BPR "A".
 - 2) penegasan mengenai perubahan kegiatan dan izin usaha dari BUK menjadi BPR.

Pelaksanaan RUPS persetujuan perubahan izin usaha dan perubahan anggaran dasar dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan diterbitkan.

b. Bagi BUK yang berstatus sebagai perusahaan terbuka wajib melakukan penyesuaian BPR hasil perubahan izin usaha dari BUK yang berstatus sebagai perusahaan terbuka dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal, antara lain Undang-Undang mengenai pasar modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal, keterbukaan informasi atau fakta material oleh emiten atau perusahaan publik, dan/atau penawaran tender sukarela.

BUK yang akan melaksanakan perubahan status perusahaan terbuka menjadi perseroan yang tertutup harus melakukan pengumuman kepada publik sebelum diselenggarakannya RUPS independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dari perusahaan terbuka. Sementara hal-hal yang berkaitan dengan penetapan harga pembelian saham dilakukan dengan tetap melindungi kepentingan pemegang saham publik.

III. Penghentian Kegiatan Usaha BUK yang Tidak Diperkenankan bagi BPR

a. Simpanan giro dan kegiatan terkait giralisasi

Kegiatan usaha yang termasuk dalam simpanan giro dan kegiatan terkait giralisasi, antara lain transaksi giro, rekening giro BUK di Bank Indonesia, dan/atau kepesertaan dalam BI-RTGS, BI-SSSS, dan SKNBI.

Dalam rangka penyelesaian kewajiban kepada Bank Indonesia, BUK dapat membuka rekening penampungan (*escrow account*) di Bank Indonesia atas nama BUK. BUK wajib melakukan pengumuman kepada nasabah, termasuk untuk penyelesaian atau pengalihan hak dan kewajiban terhadap nasabah.

Tata cara lebih lanjut terkait dengan penyelesaian simpanan giro dan kegiatan terkait giralisasi antara lain mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kepesertaan dalam sistem kliring nasional Bank Indonesia.

b. Kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali kegiatan usaha penukaran valuta asing (KUPVA);

Kegiatan usaha yang dilakukan dengan valuta asing mencakup antara lain penghimpunan dana;, penyaluran dana baik berupa penyaluran dana dan penempatan pada bank lain, *trade finance* seperti *letter of credit* dan bank garansi dalam valutan asing;, serta *treasury*. Dalam hal BUK telah memiliki persetujuan untuk melakukan KUPVA, BPR hasil perubahan izin usaha dari BUK dapat melanjutkan kegiatan usaha tersebut.

BPR hasil perubahan izin usaha dari BUK tidak diperkenankan untuk melayani pembukaan rekening simpanan valas baru dan transaksi yang menyebabkan saldo rekening valuta asing bertambah (kecuali incoming transfer) terhitung sejak laporan penghentian kegiatan usaha dalam valuta asing disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Dalam masa transisi paling lama 1 (satu) tahun, BPR hasil perubahan izin usaha dari BUK wajib menetapkan mekanisme konversi dari valuta asing menjadi Rupiah termasuk dapat bekerja sama dengan BUK lain untuk menerima pengalihan saldo rekening simpanan dalam valuta asing yang dikelola oleh Kantor Cabang atau kantor cabang pembantu di luar wilayah. Dalam hal masa transisi telah selesai dan masih terdapat saldo valuta asing yang belum diselesaikan, seluruh rekening giro dan tabungan valuta asing yang belum diselesaikan dapat dikonversi menjadi rekening tabungan, sementara deposito valuta asing dapat dikonversi menjadi deposito rupiah.

Sedangkan berkenaan dengan pinjaman yang diterima dalam bentuk valuta asing, BPR hasil perubahan izin usaha dari BUK dapat melakukan antara lain:

- pelunasan pinjaman diterima secara sekaligus di akhir masa transisi 1 (satu) tahun sepanjang tidak meningkatkan risiko likuiditas; dan/atau
- 2) perubahan pinjaman diterima dalam valuta asing menjadi Rupiah.

c. Penerbitan surat utang atau obligasi

Penyelesaian melalui pembelian kembali efek bersifat utang (obligasi) dilakukan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kontrak perwaliamanatan efek bersifat utang dan/atau sukuk.

d. Kepemilikan surat berharga

Kepemilikan surat berharga diselesaikan selama periode pelaksanaan rencana tindak. Hasil penjualan dari surat berharga tersebut dapat menjadi salah satu sumber cadangan bagi penyelesaian kewajiban oleh BPR hasil perubahan izin usaha dari BUK.

e. Transaksi Pasar Uang Antar Bank (PUAB)

Terhitung sejak laporan rencana penghentian kegiatan usaha PUAB yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, BUK tidak lagi diperkenankan melakukan transaksi baru di PUAB. BUK harus menyampaikan pengumuman kepada bank lain yang melakukan transaksi PUAB. Penyelesaian dan/atau pengalihan hak dan kewajiban dalam PUAB dilakukan sebelum pengajuan permohonan kepada BI untuk perubahan status kepesertaan Bank Indonesia *Electronic Trading Platform* (BI-ETP), BI-RTGS, BI-SSSS, dan SKNBI menjadi ditutup.

1) Penerimaan (taking)

Pelunasan pinjaman pada PUAB sesuai tenor (dalam hal tenor tidak melebihi periode masa transisi), apabila tenor pinjaman melebihi periode masa transisi maka dilakukan penyesuaian tenor atau pelunasan lebih awal.

2) Penempatan (placing)

Penerimaan pembayaran pinjaman sesuai tenor (dalam hal tenor tidak melebihi periode masa transisi), apabila tenor pinjaman melebihi periode masa transisi maka dilakukan penyesuaian tenor.

f. Kegiatan usaha lain yang tidak diperkenankan bagi BPR, antara lain penerbitan SKBDN, bank garansi dalam mata uang Rupiah, dan kegiatan usaha yang diatur oleh otoritas lain seperti penerbit kartu kredit sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu, penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran, dan/atau gerbang pembayaran nasional.

IV. Penyesuaian Jenis dan Wilayah Jaringan Kantor BUK dengan yang diperkenankan bagi BPR

Dalam melakukan penyesuaian jenis dan wilayah Jaringan Kantor, BUK yang akan melakukan perubahan izin usaha melakukan tahapan antara lain:

- a. penyampaian informasi dalam dokumen rencana tindak kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai jenis dan wilayah jaringan kantor yang tidak sesuai dengan ketentuan BPR;
- b. pengumuman kepada nasabah, debitur, dan/atau pihak lain mengenai rencana penghentian transaksi pada jaringan kantor sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. penyampaian rencana penutupan, pemindahan, dan/atau perubahan status jaringan kantor sebagaimana dimaksud dalam huruf a, termasuk rencana pengalihan atau penyelesaian tagihan dan kewajiban kepada nasabah dan pihak lain.

Setelah keputuan perubahan izin usaha menjadi BPR diterbitkan, BPR hasil perubahan izin usaha dari BUK melakukan penyelesaian seluruh kegiatan usaha pada jaringan kantor, termasuk pengalihan atau penyelesaian seluruh tagihan dan kewajiban BUK kepada nasabah dan pihak lain.

Dalam rangka penutupan/pemindahan/perubahan status jaringan kantor, BPR hasil perubahan izin usaha dari BUK antara lain menyampaikan:

- a. bukti pengalihan hak dan kewajiban ke wilayah Jaringan Kantor yang diperkenankan bagi BPR atau kepada bank lain, atau menyampaikan bukti penyelesaian seluruh kewajiban kepada nasabah serta pihak lain;
- b. surat pernyataan dari anggota direksi BPR hasil perubahan izin usaha dari BUK bahwa langkah-langkah penyelesaian seluruh kewajiban kantor kepada nasabah dan pihak lainnya telah diselesaikan dan

c.

apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab anggota direksi BPR hasil perubahan izin usaha dari BUK; dan/atau bukti kesiapan kantor termasuk sarananya.

DAFTAR PERIKSA DOKUMEN DALAM RANGKA PERMOHONAN PENAMBAHAN MODAL DISETOR YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN PSP

No.	Uraian		Keler	ngkapan
110.	Oralan	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Bukti setoran modal dalam bentuk fotokopi bilyet deposito pada bank umum, BPR lain, atau BPR yang bersangkutan.			
2.	Penjelasan sumber dana yang digunakan untuk setoran modal pada angka 1 yang menerangkan keseluruhan aliran dana mulai dari sumber aset awal PSP sampai dengan dana dimaksud dicatatkan sebagai setoran modal.			
3.	Dokumen pendukung mengenai sumber dana yang digunakan untuk setoran modal pada angka 1, antara lain:			
	a. bukti pembukuan setoran modal berupa jurnal serta laporan posisi keuangan sebelum dan sesudah setoran modal;			
	b. mutasi rekening 6 (enam) bulan terakhir dalam hal setoran modal berasal dari tabungan atau giro;			
	 c. bukti pencairan bilyet deposito dalam hal setoran modal berasal dari deposito, antara lain: 1) slip transfer atau mutasi rekening yang menampung hasil pencairan; dan 			

	2) fotokopi bilyet deposito yang telah dicairkan;		
	d. bukti transaksi jual beli, antara lain salinan akta atau perjanjian jual beli, fotokopi kuitansi, dalam hal setoran modal berasal dari hasil penjualan aset, bukti pembayaran pajak atas transaksi penjualan, dan bukti pembayaran dari pembeli aset (antara lain slip transfer atau mutasi rekening yang menampung hasil penjualan aset); dan/atau		
	e. salinan akta hibah dan/atau dokumen waris, dalam hal setoran modal berasal dari hibah dan/atau waris.		
4.	Khusus penambahan modal disetor berasal dari hasil pembagian dividen BPR yang bersangkutan, dilengkapi dengan dokumen:		
	a. risalah RUPS pembagian dividen;		
	b. bukti pembukuan setoran modal berupa jurnal pembagian dividen serta laporan posisi keuangan BPR sebelum dan sesudah pembagian dividen; dan		
	c. bukti potong atau pembayaran pajak atas dividen.		
5.	Surat pernyataan bermeterai cukup dari setiap PSP, bahwa sumber dana yang digunakan:		
	a. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk		

	apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau		
	b. tidak berasal dari dan untuk pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme maupun proliferasi senjata pemusnah massal.		
6.	Dokumen persyaratan calon PSP baik orang perseorangan maupun badan hukum, termasuk PSP terakhir, mengacu pada lampiran sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pemegang saham pengendali, calon anggota direksi, dan calon anggota dewan komisaris bank;		
	Lain yang Dimiliki PSP atau Calon PSP		
7.	Daftar BPR dan/atau LJK lain yang	Ш	
	dimiliki oleh PSP BPR atau calon PSP BPR, disertai dengan:		
	, ,		
	disertai dengan:		
	disertai dengan: a. neraca;		

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa daftar periksa telah diisi dan disusun secara lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta telah dilengkapi dengan dokumen sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka permohonan persetujuan penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan PSP.

(Kota), (tanggal-bulan-tahun) (Tanda tangan di atas meterai cukup) (Nama lengkap Direksi BPR)

DAFTAR PERIKSA DOKUMEN DALAM RANGKA PERMOHONAN PERSETUJUAN PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN PSP

No.	Uraian		Kelengkapan	
110.	Oralan	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Penjelasan sumber dana yang digunakan			
	untuk melakukan pembelian saham yang			
	menerangkan keseluruhan aliran dana			
	mulai dari sumber aset awal PSP sampai			
	dengan dana dimaksud dipergunakan			
	untuk melakukan pembelian saham.			
2.	Bukti pengalihan saham (antara lain			
	berupa akta jual beli saham, akta hibah,			
	dan/atau dokumen waris) dilengkapi			
	dengan:			
	a. bukti pembayaran atas pembelian			
	saham;			
	b. bukti transaksi jual beli, antara lain			
	salinan akta atau perjanjian jual beli;			
	dan/atau			
	c. salinan akta hibah dan/atau			
	dokumen waris dalam hal pengalihan			
	saham berasal dari hibah dan/atau			
	waris.			
3.	Surat pernyataan bermeterai cukup dari			
	setiap PSP, bahwa sumber dana yang			
	digunakan untuk pembelian saham:			
	a. tidak berasal dari pinjaman atau			
	fasilitas pembiayaan dalam bentuk			

	apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau		
	b. tidak berasal dari dan untuk pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme maupun proliferasi senjata pemusnah massal.		
4.	Dokumen persyaratan calon PSP baik orang perseorangan maupun badan hukum, termasuk PSP terakhir, mengacu pada lampiran sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pemegang saham pengendali, calon anggota direksi, dan calon anggota dewan komisaris bank;		
LJK	Lain yang Dimiliki PSP atau Calon PSP		
5.	Daftar BPR dan/atau LJK lain yang dimiliki oleh PSP BPR atau calon PSP BPR,		
	disertai dengan:		
	disertai dengan: a. neraca;		
	g		
	a. neraca;		

perubahan	kepemilikan	saham	yang		
mengakibatl	kan perubahan	PSP.			

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa daftar periksa telah diisi dan disusun secara lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta telah dilengkapi dengan dokumen sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka permohonan persetujuan perubahan kepemilikan saham yang mengakibatkan perubahan PSP.

(Kota), (tanggal-bulan-tahun)
(Tanda tangan di atas meterai cukup)
(Nama lengkap Direksi BPR)

DAFTAR PERIKSA DOKUMEN DALAM RANGKA PENYAMPAIAN LAPORAN PENAMBAHAN MODAL DISETOR DAN/ATAU PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM YANG TIDAK MENGAKIBATKAN PERUBAHAN PSP

No	No. Uraian		Kelengkapan			
110.	Oralan	Ya	Tidak	Keterangan		
1.	Bukti setoran modal dalam bentuk fotokopi bilyet deposito pada bank umum, BPR lain, atau BPR yang bersangkutan, dalam hal terdapat penambahan modal disetor, disertai antara lain:					
	a. penjelasan sumber dana yang digunakan untuk setoran modal yang menerangkan keseluruhan aliran dana mulai dari sumber aset awal PSP atau pemegang saham sampai dengan dana dimaksud dicatatkan sebagai setoran modal;					
	b. dokumen pendukung mengenai sumber dana yang digunakan untuk setoran modal, antara lain:					
	1) bukti pembukuan setoran modal berupa jurnal serta laporan posisi keuangan sebelum dan sesudah setoran modal;					
	2) mutasi rekening 6 (enam) bulan terakhir dalam hal setoran modal berasal dari tabungan atau giro;					

	3)	bukti pencairan bilyet deposito			
		dalam hal setoran modal			
		berasal dari deposito, antara			
		lain:			
		a) slip transfer atau mutasi			
		rekening yang menampung			
		hasil pencairan; dan			
		b) fotokopi bilyet deposito yang			
		telah dicairkan.			
	4)	bukti transaksi jual beli, antara			
		lain salinan akta atau perjanjian			
		jual beli, fotokopi kuitansi,			
		dalam hal setoran modal berasal			
		dari hasil penjualan aset, bukti			
		pembayaran pajak atas			
		transaksi penjualan, dan bukti			
		pembayaran dari pembeli aset			
		(antara lain slip transfer atau			
		mutasi rekening yang			
		menampung hasil penjualan			
		aset); dan/atau			
	5)	salinan akta hibah dan/atau			
		dokumen waris, dalam hal			
		setoran modal berasal dari			
		hibah dan/atau waris.			
2.	Khusus	penambahan modal disetor yang			
	berasal o	lari hasil pembagian dividen BPR			
	yang be	ersangkutan, dilengkapi dengan			
	dokume	n:			
	a. risa	lah RUPS pembagian dividen;			
	b. buk	ti pembukuan setoran modal			
	ber	apa jurnal pembagian dividen			
	sert	a laporan posisi keuangan BPR			
	seb	elum dan sesudah pembagian			
	divi	den; dan			
1	Ĩ		Ī	l	İ

	c. bukti potong atau pembayaran pajak atas dividen.		
3.	Bukti pengalihan saham, dalam hal tidak disertai dengan penambahan modal disetor (antara lain berupa akta jual beli saham, akta hibah, dan/atau dokumen waris) dilengkapi dengan:		
	a. Penjelasan sumber dana yang digunakan untuk melakukan pembelian saham yang menerangkan keseluruhan aliran dana mulai dari sumber aset awal PSP atau pemegang saham sampai dengan dana dimaksud dipergunakan untuk melakukan pembelian saham;		
	b. bukti pembayaran atas pembelian saham;		
	c. bukti transaksi jual beli, antara lain salinan akta atau perjanjian jual beli; dan/atau		
	d. salinan akta hibah dan/atau dokumen waris, dalam hal pengalihan saham berasal dari hibah dan/atau waris.		
4.	Data kepemilikan berupa daftar pemegang saham dan/atau PSP berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi BPR yang berbadan hukum Perseroan Terbatas, perusahaan umum daerah, dan perusahaan perseroan daerah atau daftar anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib bagi BPR yang berbadan hukum Koperasi.		

5.	Dalam hal terjadi penggantian dan/atau penambahan pemegang saham, data kepemilikan disertai dengan dokumen sebagai berikut:		
	a. dalam hal pemegang saham non-PSP atau anggota adalah orang perseorangan:		
	 dokumen yang menyatakan identitas setiap pemegang saham non-PSP atau anggota berupa: 		
	a) fotokopi tanda pengenal, berupa Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;		
	b) daftar riwayat hidup;		
	c) pas foto berwarna terkini ukuran 4x6 cm; dan		
	d) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;		
	2) surat pernyataan bermeterai cukup dari setiap pemegang saham non-PSP atau anggota, bahwa sumber dana yang digunakan:		
	a) tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau		
	b) tidak berasal dari dan untuk pencucian uang dan/atau pendanaan		

terorisme maupun proliferasi senjata pemusnah massal; 3) surat pernyataan bermeterai cukup dari setiap pemegang saham non-PSP atau anggota yang paling sedikit menyatakan bahwa yang bersangkutan:		
a) berkomitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang- undangan khususnya di bidang perbankan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan;		
b) berkomitmen untuk melakukan upaya yang diperlukan dalam hal BPR menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas dalam menjalankan kegiatan usahanya;		
c) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana yang telah diputus oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap berupa:		
i. tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh)		

	tahun terakhir		
	sebelum diajukan;		
	Scocium diajukan,		
ii.	tindak pidana		
	kejahatan yaitu tindak		
	pidana yang		
	tercantum dalam		
	Kitab Undang-undang		
	Hukum Pidana (KUHP)		
	dan/atau yang sejenis		
	KUHP di luar negeri		
	dengan ancaman		
	hukuman pidana		
	penjara 1 (satu) tahun		
	atau lebih yang		
	pidananya telah		
	selesai dijalani dalam		
	waktu 10 (sepuluh)		
	tahun terakhir		
	sebelum diajukan;		
	dan/atau		
•••			
iii.	tindak pidana lainnya		
	dengan ancaman		
	hukuman pidana		
	penjara 1 (satu) tahun		
	atau lebih, antara lain		
	korupsi, pencucian		
	uang, narkotika/		
	psikotropika,		
	penyelundupan,		
	kepabeanan, cukai,		
	perdagangan orang,		
	perdagangan senjata		
	gelap, terorisme,		
	pemalsuan uang, di		
	bidang perpajakan, di		
	bidang kehutanan, di		
		1	1

	bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum diajukan;		
d)	tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam daftar tidak lulus, daftar terduga teroris dan organisasi teroris, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal;		
e)	tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum diajukan;		
f)	tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;		

g)	tidak melakukan		
	pengalihan kepemilikan		
	saham BPR yang dimiliki,		
	dalam jangka waktu		
	tertentu (minimal 5 (lima)		
	tahun), kecuali		
	berdasarkan keputusan		
	Otoritas Jasa Keuangan;		
h)	bersedia untuk melakukan		
	penguatan permodalan,		
	dalam hal menurut		
	Otoritas Jasa Keuangan		
	diperlukan;		
i)	tidak sedang menjalani		
	proses hukum, tidak		
	sedang menjalani proses		
	penilaian kemampuan dan		
	kepatutan pada suatu LJK		
	dan/atau tidak sedang		
	dalam proses penilaian		
	kembali karena terdapat		
	indikasi permasalahan		
	integritas,		
	kelayakan/reputasi		
	keuangan, dan/atau		
	kompetensi pada suatu		
	LJK;		
j)	berkomitmen terhadap		
3,	pengembangan operasional		
	BPR yang sehat;		
k)	tidak akan melakukan		
12)	dan/atau mengulangi		
	perbuatan dan/atau		
	- · · · · ·		
	ŷ 8		
	menyebabkan yang		

1)	bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama); tidak akan melakukan kegiatan tertentu yang diperkirakan memperburuk kondisi keuangan dan		
m)	nonkeuangan BPR; tidak akan menerima penyediaan dana dan/atau fasilitas apapun yang tidak wajar dari BPR;		
n)	melaksanakan arah dan strategi pengembangan BPR yang sehat, yang memperhatikan pembiayaan kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang produktif untuk masyarakat setempat; dan		
0)	bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan		

	4)	dokumen rencana arah dan strategi pengembangan BPR selama paling singkat 3 (tiga) tahun sejak BPR beroperasi sebagai pedoman untuk pengembangan BPR yang sehat, yang mencakup juga pengembangan ekonomi regional yang memperhatikan pembiayaan kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang produktif dengan mempertimbangkan potensi		
		wilayah serta ditujukan untuk masyarakat setempat.		
	dala atau huk			
	1)	salinan akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang, kecuali bagi pemerintah daerah;		
	2)	dokumen yang menyatakan identitas dari seluruh anggota direksi dan anggota dewan komisaris bagi badan hukum Perseroan Terbatas atau susunan pengurus bagi badan hukum Koperasi berupa:		
		a) fotokopi tanda pengenal, berupa Kartu Tanda		

Penduduk yang masih berlaku;		
b) daftar riwayat hidup;		
c) pas foto berwarna terkini ukuran 4x6 cm;		
d) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak dari badan hukum; dan		
e) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak dari masing- masing anggota direksi dan anggota dewan komisaris bagi badan hukum Perseroan Terbatas atau jabatan yang setara untuk badan hukum lain.		
Dalam hal pemegang saham adalah Pemerintah Daerah, dokumen yang menyatakan identitas merupakan dokumen kepala daerah atau pihak yang ditunjuk untuk mewakili pemerintah daerah;		
data kepemilikan berupa daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masingmasing kepemilikan saham bagi badan hukum Perseroan Terbatas, rekapitulasi simpanan pokok dan simpanan wajib masing-masing anggota serta daftar hibah bagi badan hukum Koperasi, atau daftar kekayaan bagi badan hukum yayasan		

	atau badan hukum lainnya, kecuali pemerintah daerah;		
4)	laporan keuangan yang meliputi neraca, laba-rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan, kecuali bagi pemerintah daerah;		
5)	dokumen rencana arah dan strategi pengembangan BPR selama paling singkat 3 (tiga) tahun sejak BPR beroperasi sebagai pedoman untuk pengembangan BPR yang sehat, yang mencakup juga pengembangan ekonomi regional yang memperhatikan pembiayaan kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang produktif dengan mempertimbangkan potensi wilayah serta ditujukan untuk masyarakat setempat;		
6)	surat pernyataan bermeterai cukup dari seluruh anggota direksi atau anggota dewan komisaris atau pengurus badan hukum yang bersangkutan bahwa dana yang digunakan:		
	a) tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau		

	b) tidak berasal dari dan untuk pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme maupun proliferasi senjata pemusnah massal.		
	Dalam hal pemegang saham BPR adalah pemerintah daerah, surat pernyataan digantikan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah yang menyatakan bahwa sumber dana setoran modal telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;		
7)	surat pernyataan bermeterai cukup dari badan hukum yang ditandatangani oleh seluruh anggota direksi dan anggota dewan komisaris atau pengurus, yang paling sedikit memuat:		
	a) berkomitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang- undangan khususnya di bidang perbankan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan;		
	b) berkomitmen untuk melakukan upaya yang diperlukan dalam hal BPR menghadapi kesulitan		

		T
permodalan maupun likuiditas dalam		
menjalankan kegiatan usahanya;		
c) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;		
d) tidak melakukan pengalihan kepemilikan saham BPR yang dimiliki, dalam jangka waktu tertentu (minimal 5 (lima) tahun), kecuali berdasarkan keputusan Otoritas Jasa Keuangan;		
e) bersedia untuk melakukan penguatan permodalan, dalam hal menurut Otoritas Jasa Keuangan diperlukan;		
f) tidak sedang menjalani proses hukum dan/atau proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu LJK;		
8) surat pernyataan bermeterai cukup dari masing-masing anggota direksi dan masing-masing masing anggota dewan komisaris badan hukum, yang paling sedikit menyatakan bahwa yang bersangkutan:		
a) berkomitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-		

b) t	andangan khususnya di bidang perbankan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan; didak pernah dihukum karena terbukti melakukan dindak pidana yang telah diputus oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap perupa:		
i	sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum diajukan;		
i	i. tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir		

sebelum diajukan;		
dan/atau		
iii. tindak pidana lainnya		
dengan ancaman		
hukuman pidana		
penjara 1 (satu) tahun		
atau lebih, antara lain		
korupsi, pencucian		
uang, narkotika/		
psikotropika,		
penyelundupan,		
kepabeanan, cukai,		
perdagangan orang,		
perdagangan senjata		
gelap, terorisme,		
pemalsuan uang, di		
bidang perpajakan, di		
bidang kehutanan, di		
bidang lingkungan		
hidup, di bidang		
kelautan, dan		
perikanan, yang		
pidananya telah		
selesai dijalani dalam		
waktu 20 (dua puluh)		
tahun terakhir		
sebelum diajukan;		
c) tidak sedang dilarang		
untuk menjadi Pihak		
Utama yang antara lain		
tercantum dalam daftar		
tidak lulus, daftar terduga		
teroris dan organisasi		
teroris, dan pendanaan		
proliferasi senjata		
pemusnah massal;		
		1

	d) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota direksi dan anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum diajukan;		
	e) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;		
	f) tidak sedang menjalani proses hukum; dan		
9)	surat pernyataan bermeterai cukup dari badan hukum yang ditandatangani oleh seluruh anggota direksi dan anggota dewan komisaris atau pengurus yang paling sedikit menyatakan bahwa yang bersangkutan:		
	a) tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama);		

	b) tidak akan melakukan		
	kegiatan tertentu yang		
	diperkirakan		
	memperburuk kondisi		
	keuangan dan		
	nonkeuangan BPR; dan		
	c) tidak menerima		
	penyediaan dana dan/atau		
	fasilitas apapun yang tidak		
	wajar dari BPR;		
6.	Laporan keuangan pemegang saham yang		
	berbadan hukum meliputi neraca,		
	laporan laba rugi, laporan arus kas,		
	laporan perubahan ekuitas dan catatan		
	atas laporan keuangan posisi terakhir		
	pada tanggal penambahan modal disetor		
	atau pada akhir bulan sebelum tanggal		
	penambahan modal disetor.		
7.	Surat penerimaan pemberitahuan		
	perubahan data dan/atau persetujuan		
	perubahan anggaran dasar dari instansi		
	yang berwenang, dilampiri dengan salinan		
	akta perubahan kepemilikan saham		
	dan/atau perubahan anggaran dasar.		

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa daftar periksa telah diisi dan disusun secara lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta telah dilengkapi dengan dokumen sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penyampaian laporan penambahan modal disetor dan/atau perubahan kepemilikan saham yang tidak mengakibatkan perubahan PSP.

(Kota), (tanggal-bulan-tahun)
(Tanda tangan di atas meterai cukup)
(Nama lengkap Direksi BPR)

DAFTAR PERIKSA DOKUMEN DALAM RANGKA PERMOHONAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG

No.	Uraian		Keler	ıgkapan
INO.	Oralan	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Dokumen analisis potensi dan kelayakan pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Bagian D;			
2.	Bukti kesiapan operasional pembukaan Kantor Cabang antara lain berupa:			
	a. daftar aset tetap dan inventaris;			
	b. struktur organisasi dan sumber daya manusia;			
	c. foto dan/atau video gedung kantor, tata letak ruangan, dan sarana pengamanan gedung kantor yang memadai;			
	d. dokumen yang menunjukkan kesiapan teknologi sistem informasi; dan			
	e. bukti penguasaan gedung kantor berupa:			
	bukti kepemilikan (SHM/SHGB) dalam hal gedung dimiliki sendiri;			
	 2) perjanjian sewa gedung kantor atau nota kesepakatan penggunaan gedung kantor yang didukung oleh: a) bukti kepemilikan dari pihak yang menyewakan; 			

b)	kuitansi pembayaran sewa;
	dan/atau
c)	bukti pembayaran pajak
	sewa,
dala	am hal diperoleh secara
sew	a.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa daftar periksa telah diisi dan disusun secara lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta telah dilengkapi dengan dokumen sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka permohonan izin pembukaan Kantor Cabang.

DAFTAR PERIKSA DOKUMEN DALAM RANGKA PERMOHONAN PEMINDAHAN ALAMAT KANTOR PUSAT DAN/ATAU KANTOR CABANG

No.	o. Uraian		Keler	ngkapan
110.	Oralan	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Alasan pemindahan alamat kantor pusat			
	dan/atau Kantor Cabang;			
2.	Analisis potensi dan kelayakan			
	pemindahan alamat kantor pusat			
	dan/atau Kantor Cabang sebagaimana			
	dimaksud dalam Lampiran Bagian D.			
	dalam hal pemindahan alamat kantor			
	pusat dan/atau Kantor Cabang			
	berdampak pada peningkatan risiko dan			
	perubahan daya saing BPR;			
3.	Bukti penyelesaian atau pengalihan			
	tagihan dan kewajiban kantor pusat			
	dan/atau Kantor Cabang;			
4.	Bukti kesiapan operasional termasuk			
	sarananya yang mencakup:			
	a. daftar aset tetap dan inventaris;			
	b. foto dan/atau video gedung kantor,			
	tata letak ruangan, dan sarana			
	pengamanan gedung kantor yang			
	memadai;			
	c. bukti penguasaan gedung kantor			
	berupa:			
	1) bukti kepemilikan (SHM/SHGB)			
	dalam hal gedung dimiliki			
	sendiri;			

2)	perjanjian sewa gedung kantor		
	atau nota kesepakatan		
	penggunaan gedung kantor		
	yang didukung oleh:		
	a) bukti kepemilikan dari		
	pihak yang menyewakan;		
	b) kuitansi pembayaran sewa;		
	dan/atau		
	c) bukti pembayaran pajak		
	sewa,		
	dalam hal diperoleh secara		
	sewa; dan		
d. bukti	pengumuman rencana		
pemi	ndahan alamat kantor pusat		
dan/	atau Kantor Cabang.		
1	l l		

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa daftar periksa telah diisi dan disusun secara lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta telah dilengkapi dengan dokumen sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka permohonan pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang.

DAFTAR PERIKSA DOKUMEN DALAM RANGKA PERMOHONAN IZIN PENINGKATAN STATUS KANTOR

No.	Uraian	Kelengkapan			
110.	Uraiaii	Ya	Tidak	Keterangan	
1.	Dokumen analisis pertimbangan				
	peningkatan status kantor antara lain				
	meliputi:				
	a. proyeksi keuangan Kantor Cabang				
	dalam 12 (dua belas) bulan ke depan,				
	termasuk rencana penghimpunan				
	dan penyaluran kredit; dan				
	b. produk dan layanan yang disediakan,				
	termasuk strategi promosi dan				
	pendekatan terhadap target pasar.				
2.	Bukti kesiapan operasional Kantor				
	Cabang, antara lain berupa:				
	a. daftar aset tetap dan inventaris;				
	b. struktur organisasi dan sumber daya				
	manusia;				
	c. foto dan/atau video gedung kantor,				
	tata letak ruangan, dan sarana				
	pengamanan gedung kantor yang				
	memadai;				
	d. dokumen yang menunjukkan				
	kesiapan teknologi sistem informasi;				
	dan				
	e. bukti penguasaan gedung kantor				
	berupa:				

1)	bukti kepemilikan (SHM/SHGB)		
	dalam hal gedung dimiliki		
	sendiri;		
2)	perjanjian sewa gedung kantor		
	atau nota kesepakatan		
	penggunaan gedung kantor		
	yang didukung oleh:		
	a) bukti kepemilikan dari		
	pihak yang menyewakan;		
	b) kuitansi pembayaran sewa;		
	dan/atau		
	c) bukti pembayaran pajak		
	sewa,		
	dalam hal diperoleh secara		
	sewa.		

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa daftar periksa telah diisi dan disusun secara lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta telah dilengkapi dengan dokumen sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka permohonan peningkatan status jaringan kantor dari Kantor Kas menjadi Kantor Cabang.

DAFTAR PERIKSA DOKUMEN DALAM RANGKA PERMOHONAN IZIN PENURUNAN STATUS JARINGAN KANTOR

No.	Uraian	Kelengkapan			
NO.	Oraian	Ya	Tidak	Keterangan	
1.	Alasan penurunan status kantor;				
2.	Bukti penyelesaian atau pengalihan tagihan Kantor Cabang kepada nasabah dan pihak lainnya;				
3.	Bukti kesiapan operasional Kantor Kas, berupa:				
	a. daftar aset tetap dan inventaris;				
	b. struktur organisasi dan sumber daya manusia;				
	c. foto dan/atau video gedung kantor, tata letak ruangan, dan sarana pengamanan gedung kantor yang memadai; dan/atau				
	d. bukti penguasaan gedung kantor berupa:				
	bukti kepemilikan (SHM/SHGB) dalam hal gedung dimiliki sendiri;				
	perjanjian sewa gedung kantor atau nota kesepakatan penggunaan gedung kantor yang didukung oleh:				
	a) bukti kepemilikan dari pihak yang menyewakan;				
	b) kuitansi pembayaran sewa; dan/atau				

	c)	bukti	pembayaran	pajak		
		sewa,				
	dala	am hal d	liperoleh secara	a sewa.		

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa daftar periksa telah diisi dan disusun secara lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta telah dilengkapi dengan dokumen sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka permohonan izin penurunan status jaringan kantor.

DAFTAR PERIKSA DOKUMEN DALAM RANGKA PERMOHONAN PERSETUJUAN PENUTUPAN KANTOR CABANG

No.	Uraian		Keler	ıgkapan
INO.	Uraian	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Alasan penutupan Kantor Cabang;			
2.	Bukti pengumuman rencana penutupan Kantor Cabang;			
3.	Bukti penyelesaian seluruh kewajiban kepada nasabah serta pihak lain terkait dengan penutupan Kantor Cabang paling sedikit berupa dokumen pelunasan kewajiban kepada nasabah atau pengalihan administrasi nasabah Kantor Cabang kepada Kantor Cabang lainnya atau bank lain dengan persetujuan nasabah;			
4.	Bukti penyelesaian seluruh aset, termasuk aset valuta asing dalam hal Kantor Cabang melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;			
5.	Proyeksi laporan posisi keuangan Kantor Cabang yang menunjukkan seluruh kewajiban Kantor Cabang kepada nasabah dan pihak lain telah diselesaikan; dan			
6.	Surat pernyataan dari seluruh anggota Direksi BPR bahwa:			
	a. BPR telah menyelesaikan seluruh kewajiban kepada nasabah dan pihak lain yang terkait dengan penutupan			

	Kantor Cabang BPR dan apabila		
	terdapat tuntutan di kemudian hari		
	menjadi tanggung jawab BPR; dan		
b.	BPR telah menyelesaikan seluruh		
	aset termasuk aset valuta asing		
	dalam hal Kantor Cabang melakukan		
	kegiatan usaha penukaran valuta		
	asing.		

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa daftar periksa telah diisi dan disusun secara lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta telah dilengkapi dengan dokumen sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka permohonan persetujuan penutupan Kantor Cabang.

DAFTAR PERIKSA DOKUMEN DALAM RANGKA LAPORAN PEMINDAHAN ALAMAT JARINGAN KANTOR KARENA KEADAAN KAHAR

No.	Uraian		Keler	ıgkapan
INO.	Uraiaii	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Bukti penyelesaian atau pengalihan tagihan dan kewajiban kantor pusat dan/atau Kantor Cabang;			
2.	Salinan akta perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang, dalam hal dilakukan pemindahan alamat kantor pusat;			
3.	Bukti kesiapan operasional termasuk sarananya yang mencakup:			
	a. daftar aset tetap dan inventaris;			
	b. foto dan/atau video gedung kantor, tata letak ruangan, dan sarana pengamanan gedung kantor yang memadai;			
	c. bukti penguasaan gedung kantor berupa:			
	bukti kepemilikan (SHM/SHGB) dalam hal gedung dimiliki sendiri;			
	2) perjanjian sewa gedung kantor atau nota kesepakatan penggunaan gedung kantor yang didukung oleh: a) bukti kepemilikan dari pihak yang menyewakan;			

b) kui	ansi pembayaran sewa;
dar	/atau
c) bul	ti pembayaran pajak
sew	a,
dalam	hal diperoleh secara
sewa.	

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa daftar periksa telah diisi dan disusun secara lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta telah dilengkapi dengan dokumen sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka laporan pemindahan alamat kantor pusat/Kantor Cabang karena keadaan kahar.

DAFTAR PERIKSA DOKUMEN PERMOHONAN PENEGASAN PENGGUNAAN IZIN USAHA BPR DENGAN NAMA BARU

No.	Dokumen	Kelengkapan			
110.		Ya	Tidak	Keterangan	
1.	Alasan perubahan nama;				
2.	Salinan akta perubahan anggaran dasar;				
3.	Bukti persetujuan atas perubahan				
	anggaran dasar dari instansi yang				
	berwenang;				
4.	Dokumen formulir dan warkat yang				
	digunakan BPR dengan nama yang baru;				
5.	Bukti pengumuman perubahan nama				
	kepada masyarakat; dan				
6.	Berita acara pemusnahan persediaan				
	bilyet deposito, buku tabungan, formulir,				
	dan warkat BPR dengan nama lama yang				
	belum digunakan.				

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa daftar periksa telah diisi dan disusun secara lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta telah dilengkapi dengan dokumen sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka permohonan penegasan penggunaan izin usaha BPR dengan nama baru.

DAFTAR PERIKSA DOKUMEN PERMOHONAN PERSETUJUAN PRINSIP PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM

No	Dokumen	Kelengkapan			
No.		Ya	Tidak	Keterangan	
1.	Notulen RUPS yang paling sedikit memuat				
	persetujuan:				
	a. perubahan bentuk badan hukum				
	baru dan pembubaran badan hukum				
	lama;				
	b. pengalihan seluruh hak dan				
	kewajiban dari badan hukum lama				
	kepada badan hukum baru;				
	c. daftar pemegang saham badan				
	hukum baru; dan				
	d. susunan anggota Direksi dan/atau				
	anggota Dewan Komiaris pada badan				
	hukum baru;				
2.	Alasan perubahan bentuk badan hukum				
	BPR;				
3.	Rancangan akta pendirian badan hukum				
	baru yang memuat anggaran dasar;				
4.	Rencana pengalihan seluruh hak dan				
	kewajiban dari badan hukum lama				
	kepada badan hukum baru;				
5.	Data kepemilikan disertai dengan				
	dokumen pendukung, bagi BPR yang				
	berbadan hukum:				
	a. Perseroan Terbatas, perusahaan				
	umum daerah, atau perusahaan				
	perseroan daerah yaitu daftar				
	pemegang saham berikut rincian				
	besarnya masing-masing kepemilikan				
	saham; atau				

	b. Koperasi yaitu daftar anggota berikut				
	rincian jumlah simpanan pokok dan				
	simpanan wajib; dan				
6.	Daftar calon anggota Direksi dan calon				
	anggota Dewan Komisaris disertai dengan				
	dokumen persyaratan sesuai Surat				
	Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai				
	penilaian kemampuan dan kepatutan bagi				
	calon pemegang saham pengendali, calon				
	anggota direksi, dan calon anggota dewan				
	komisaris bank, dalam hal terjadi				
	perubahan.				
ı		1	1	I .	

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa daftar periksa telah diisi dan disusun secara lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta telah dilengkapi dengan dokumen sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka permohonan persetujuan prinsip perubahan bentuk badan hukum.

DAFTAR PERIKSA DOKUMEN PERMOHONAN PENGALIHAN IZIN USAHA BPR DARI BADAN HUKUM LAMA KEPADA BADAN HUKUM BARU

No.	Dokumen	Kelengkapan			
110.		Ya	Tidak	Keterangan	
1.	Salinan akta pendirian badan hukum				
	baru yang memuat anggaran dasar dan				
	pengesahan dari instansi berwenang;				
2.	Data kepemilikan (dalam hal terjadi				
	perubahan) disertai dengan dokumen				
	pendukung, bagi BPR yang berbadan				
	hukum:				
	a. Perseroan Terbatas, perusahaan				
	umum daerah, atau perusahaan				
	perseroan daerah yaitu daftar				
	pemegang saham berikut rincian				
	besarnya masing-masing kepemilikan				
	saham; atau				
	b. Koperasi yaitu daftar anggota berikut				
	rincian jumlah simpanan pokok dan				
	simpanan wajib;				
3.	Daftar calon anggota Direksi dan calon				
	anggota Dewan Komisaris (dalam hal				
	terjadi penggantian) disertai dengan				
	dokumen persyaratan sesuai Surat				
	Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai				
	penilaian kemampuan dan kepatutan bagi				
	calon pemegang saham pengendali, calon				
	anggota direksi, dan calon anggota dewan				
	komisaris bank;				
4.	Salinan akta berita acara yang				
	dinotariilkan mengenai pengalihan				
	seluruh hak dan kewajiban dari badan				
	hukum lama kepada badan hukum baru;				

5.	Risalah atau notulen RUPS yang memuat		
	persetujuan:		
	a. perubahan bentuk badan hukum		
	baru dan pembubaran badan hukum		
	lama;		
	b. pengalihan seluruh hak dan		
	kewajiban dari badan hukum lama		
	kepada badan hukum baru;		
	c. susunan anggota Direksi dan/atau		
	anggota Dewan Komisaris pada badan		
	hukum baru; dan		
	d. daftar pemegang saham badan		
	hukum baru,		
	dalam hal terdapat perubahan keputusan		
	RUPS; dan		
6.	Contoh formulir atau warkat yang akan		
	digunakan oleh badan hukum baru.		

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa daftar periksa telah diisi dan disusun secara lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta telah dilengkapi dengan dokumen sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka permohonan pengalihan izin usaha dari badan hukum lama kepada badan hukum baru.

DAFTAR PERIKSA DOKUMEN PERMOHONAN PERSETUJUAN PERSIAPAN PENCABUTAN IZIN USAHA ATAS PERMINTAAN PEMEGANG SAHAM

No.	Dokumen	Kelengkapan			
IVO.		Ya	Tidak	Keterangan	
1.	Berita acara RUPS yang paling sedikit				
	memuat:				
	a. rencana pencabutan izin usaha atas				
	permintaan pemegang saham BPR,				
	termasuk keputusan yang menyetujui				
	pembubaran badan hukum BPR;				
	b. perintah kepada Direksi untuk				
	menyelesaikan seluruh kewajiban				
	BPR; dan				
	c. komitmen penempatan dana escrow				
	untuk menyelesaikan kewajiban BPR.				
2.	Alasan pencabutan izin usaha atas				
	permintaan pemegang saham BPR.				
3.	Rencana penyelesaian seluruh kewajiban				
	BPR kepada nasabah, kreditur, karyawan,				
	dan pihak lain, yang disertai dengan:				
	a. proyeksi arus kas BPR dalam jangka				
	waktu paling singkat 6 (enam) bulan ke				
	depan; dan				
	b. bukti penempatan dana escrow dalam				
	bentuk deposito pada bank umum di				
	Indonesia, dengan cara				
	mencantumkan atas nama "Dewan				
	Komisioner Otoritas Jasa Keuangan				
	q.q. nama pemegang saham dan/atau				
	PSP BPR", dan mencantumkan				
	keterangan bahwa pencairannya				
	hanya dapat dilakukan setelah				

	mendapat persetujuan dari Otoritas		
	Jasa Keuangan.		
4.	Laporan keuangan terakhir, disertai		
	dengan proyeksi laporan keuangan BPR		
	terhitung sejak periode terakhir laporan		
	pada saat pengajuan permohonan sampai		
	dengan proyeksi laporan posisi keuangan		
	tanggal penutupan.		
5.	Bukti penyelesaian pajak dan kewajiban		
	lain kepada negara.		

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa daftar periksa telah diisi dan disusun secara lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta telah dilengkapi dengan dokumen sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka permohonan persetujuan persiapan pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham.

DAFTAR PERIKSA DOKUMEN PERMOHONAN KEPUTUSAN PENCABUTAN IZIN USAHA BPR

No.	Dokumen	Kelengkapan			
110.		Ya	Tidak	Keterangan	
1.	Laporan dan bukti pelaksanaan				
	penghentian kegiatan usaha BPR;				
2.	Bukti pengumuman mengenai rencana				
	pembubaran badan hukum dan rencana				
	penyelesaian kewajiban BPR;				
3.	Laporan dan bukti pelaksanaan				
	penyelesaian kewajiban BPR, seperti				
	penyelesaian kewajiban BPR kepada				
	nasabah, kreditur, karyawan dan pihak				
	lain, penyelesaian pajak dan kewajiban				
	lainnya kepada negara;				
4.	Laporan hasil audit kantor akuntan				
	publik atas laporan posisi keuangan akhir				
	BPR;				
5.	Laporan posisi keuangan akhir BPR; dan				
6.	Surat pernyataan bermeterai cukup dari				
	pemegang saham BPR yang menyatakan				
	bahwa seluruh kewajiban BPR telah				
	diselesaikan dan dalam hal terdapat				
	tuntutan di kemudian hari menjadi				
	tanggung jawab pemegang saham.				

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa daftar periksa telah diisi dan disusun secara lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta telah dilengkapi dengan dokumen sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka permohonan keputusan pencabutan izin usaha.

(Kota), (tanggal-bulan-tahun) (Tanda tangan di atas meterai cukup) (Nama lengkap Direksi BPR)

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Desember 2020

KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Salinan ini sesuai dengan aslinya Direktur Hukum 1 Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja